

Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentarsi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Gina Prameswari
NIM 6661122033

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, April 2017**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Prameswari
NIM : 6661122033
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 30 Agustus 1993
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul MANAJEMEN DANA DESA DI DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut

Serang, April 2016



Gina Prameswari

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : GINA PRAMESWARI
NIM : 6661122033
JUDUL : MANAJEMEN DANA DESA DI DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN
SERANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Serang, 18 Mei 2017

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Maulana Yusuf, M.Si
NIP. 1976031920050114

Pembimbing II



Riny Handayani, S.Si., M.Si
NIP. 197601062006042007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : GINA PRAMESWARI
Nim : 6661122033
Judul : MANAJEMEN DANA DESA DI DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN
SERANG TAHUN ANGGARAN 2015

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 18 Mei 2017 dan dinyatakan LULUS

Serang, 18 Mei 2017

Ketua Penguji :

Titi Stiawati, M.Si
NIP. 197011252005012001



Anggota :

Riswanda, PhD
NIP. 198101122008121001



Anggota :

Maulana Yusuf, M.Si
NIP. 1976031920050114



Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningsih, M.Si
NIP. 197108242005011002

MOTTO

يُوفُونَ الَّذِينَ بِسَعْتِكَ ۖ

“So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth” – Quran 30:60

“Bersabarlah. Sesungguhnya, janji Allah itu nyata” – Quran 30:60

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya penuh cinta ini kepada yang terkasih mama papaku. Kepada yang tersayang kakak-kakak serta adikku, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatku. Terimakasih karena tak kenal lelah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepadaku dalam menyelesaikan karya ini.

ABSTRAK

Gina Prameswari. 6661122033. Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Tahun Anggaran 2015. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Maulana Yusuf, M.Si dan Pembimbing II : Riny Handayani, S.Si., M.Si.

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya masalah, yaitu: Belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal, belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana desa, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Penelitian ini menggunakan teori Fungsi-Fungsi Manajemen dari Luther Gullick dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejaten tahun anggaran 2015 sudah cukup baik, namun ada beberapa kekurangan yakni adanya bagian perencanaan penggunaan Dana Desa yang belum berjalan dengan baik sehingga terdapat beberapa program yang belum terealisasi hingga saat yakni belum dibangunnya sanitasi lingkungan serta belum dibangunnya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di wilayah desa Pejaten dan juga adanya kekurangan di aspek perekrutan pegawai desa dimana pegawai desa yang direkrut merupakan orang-orang terdekat dari Kepala Desa. Saran yang dapat diberikan adalah bekerjasama dengan pihak swasta agar dapat melaksanakan program yang belum terealisasi dan juga perekrutan pegawai dilakukan secara lebih terbuka dan merekrut pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Kata Kunci: Dana, Desa, Pengelolaan.

ABSTRACT

Gina Prameswari. 6661122033. Management of Rural Fund in the Pejaten of Serang District at 2015. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. The 1st adviser: Maulana Yusuf, MSi. The 2nd adviser: Riny Handayani, S.Si., M.Si.

The background of this research is the problem itself. The problem is the local economics potential development, villages facility and infrastructure development are not maximum yet and the lack of knowledge of the villages officials about the village funds. This research aims to describe the management of Rural Fund in the Pejaten of Serang District Fiscal at 2015. This research uses the Management Functions theory by Luther Gullick and qualitative approach with descriptive methods. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, and documentation, with Miles & Huberman analysis model. The results of this research is Implementation Fund Management Rural Pejaten Fiscal at 2015 already pretty good, but there are some deficiency that is Planning Division Rural Fund has not gone well so that there are some programs are not yet realized there are environmental sanitation and temporary landfill has not yet realized and also deficiency in recruitment rural officials. Suggestion can be given is cooperating private parties that can be put into operation not yet realized and also hiring operates more overt to public and recruit appropriate with competence is possessed.

Keywords: Fund, Rural, Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya, yang semata-mata muncul karena keterbatasan waktu dan materi. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, dengan senang hati penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memberikan input kepada penulis untuk dapat membuat karya tulis selanjutnya yang lebih baik.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang telah memberikan pengajaran, dukungan serta bantuan baik moril maupun materil demi kelancaran skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yakni Bapak Prof. Dr. Soleh Hidayat, M.Pd.
2. Dekan FISIP Untirta yakni Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si,
3. Wakil Dekan I FISIP Untirta yakni Ibu Rahmawati, M.Si, yang juga selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
4. Wakil Dekan II FISIP Untirta yakni Bapak Imam Mukhroman, M.Si.

5. Wakil Dekan III FISIP Untirta yakni Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si.
6. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta yakni Ibu Listyaningsih, M.Si., yang memberikan saya kemudahan dalam melaksanakan penelitian.
7. Bapak Gandung Ismanto, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta.
8. Bapak Maulana Yusuf, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi, pengarahan, saran dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak.
9. Ibu Riny Handayani, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan segala bimbingan, motivasi, pengarahan, saran dan dukungannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik, saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu.
10. Kepada Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi ini, dan memberikan bantuan berupa data-data yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada Keluargaku, Mama, Papa, Kakak, Adikku, Sepupu-sepupuku, Om dan Tante, serta Pakdhe dan Budhe yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, pengertian, semangat, motivasi dan doa yang tak pernah putus untuk saya dalam menyelesaikan studi.

12. Kepada semua sahabat-sahabatku Borjuis, Friendimals, dan juga Kelompok KKM Desa Pipitan dan semua teman-teman kuliah saya ANE Kelas 1b yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis meminta maaf kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Dan semoga seluruh pihak yang mendukung penulis, mendapatkan rahmat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih atas semua pihak yang selalu mendukung dan memberikan dorongan semangat dan doa yang tidak pernah putus.

Akhir kata dengan segala harapan dan kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan sumbangsih bagi semua pihak yang membutuhkan.

Serang, April 2017

Gina Prameswari

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|-------------------------------|-----|
| PERNYATAAN ORISINILITAS | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.3 Batasan Masalah | 10 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 2.1 Landasan Teori | 13 |
| 2.1.1 Konsep Manajemen | 13 |
| 2.1.1.1 Fungsi Manajemen | 16 |
| 2.1.2 Konsep Desa | 19 |
| 2.1.3 Dana Desa | 36 |
| 2.1.3.1 Pengalokasian Dana Desa | 37 |
| 2.1.3.2 Informasi Mengenai Dana Desa..... | 38 |
| 2.1.3.3 Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa..... | 39 |
| 2.1.3.4 Penyaluran Dana Desa | 42 |
| 2.1.3.5 Penggunaan Dana Desa..... | 44 |
| 2.1.3.6 Pelaporan | 47 |
| 2.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi..... | 47 |
| 2.1.3.8 Sanksi | 53 |
| 2.1.3 Dana Desa | 36 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 55 |
| 2.3 Kerangka Berfikir | 58 |
| 2.4 Asumsi Dasar | 59 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Metode Penelitian | 61 |
| 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian | 62 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 63 |
| 3.4 Variabel Penelitian | 63 |

| | |
|---|----|
| 3.4.1 Definisi Konsep | 63 |
| 3.4.1 Definisi Operasional | 63 |
| 3.5 Instrumen Penelitian | 65 |
| 3.6 Informan Penelitian | 65 |
| 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 67 |
| 3.7.1 Teknik Pengolahan Data | 67 |
| 3.7.2 Teknik Analisis Data | 72 |
| 3.8 Uji Keabsahan Data | 74 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|--|-----|
| 4.1 Deskripsi Objek Peneliti | 77 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang | 77 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Desa Pejaten..... | 80 |
| 4.1.2.1 Kondisi Pemerintahan Desa | 83 |
| 4.2 Deskripsi Informan Penelitian | 84 |
| 4.3 Deskripsi Data dan Analisis | 87 |
| 4.4 Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten | 89 |
| 4.4.1 <i>Planning</i> | 89 |
| 4.4.2 <i>Organizing</i> | 103 |
| 4.4.3 <i>Staffing</i> | 109 |
| 4.4.4 <i>Directing</i> | 118 |
| 4.4.5 <i>Coordinating</i> | 122 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 4.4.6 <i>Reporting</i> | 128 |
| 4.4.7 <i>Budgeting</i> | 131 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan | 141 |
| 5.2 Saran | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA | 143 |

DAFTAR TABEL

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Rancangan Anggaran Biaya Pemerintah Pejaten | 8 |
| Jenis Perencanaan Desa | 29 |
| Informan Penelitian | 66 |
| Pedoman Wawancara | 69 |
| Jadwal Penelitian | 76 |
| Orbitrasi | 81 |
| Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... | 82 |
| Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 82 |
| Jumlah Penduduk Menurut Usia | 82 |
| Spesifikasi Informan Penelitian | 86 |
| Pemeringkatan Masalah | 96 |
| Program Kegiatan Indikatif RPJMDes | 97 |
| Rencana Anggaran Biaya Desa Pejaten | 133 |
| Ringkasan Hasil Penelitian | 136 |

DAFTAR GAMBAR

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Kerangka Berfikir | 59 |
| Peta Wilayah Kabupaten Serang | 80 |
| Struktur Organisasi Desa | 84 |
| Perkembangan Pembangunan Jalan Desa | 108 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banten merupakan salah satu provinsi yang terletak di wilayah paling barat Pulau Jawa. Mulanya Banten merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun Banten menjadi wilayah pemekaran pada tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten. Banten resmi menjadi provinsi ke-28 di Indonesia pada 17 Oktober tahun 2000.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tersebut disebutkan alasan mengapa Banten layak menjadi provinsi baru di Indonesia, yakni karena perkembangan dan kemajuan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang. Dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya maka disepakati perlunya pembentukan Provinsi Banten. Dengan pembentukan Provinsi Banten akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta

memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kehadiran otonomi daerah jelas saja menjadi angin segar bagi tiap-tiap daerah di Indonesia, sebab daerah-daerah tersebut memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah masih ada tugas-tugas pemerintahan yang tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebabnya ialah, pertama ada tugas-tugas yang penyelenggaraannya lebih efektif kalau dilakukan secara sentral, dan kedua ialah masyarakat setempat dianggap belum cukup mampu untuk mengurus tugas-tugas tertentu misalnya karena dalam masyarakat yang bersangkutan belum tersedia tenaga-tenaga yang kapabel, dan belum ada sumber-sumber keuangan yang cukup. Maka pada akhirnya otonomi tersebut berjalan sesuai kepada tingkat perkembangan serta kemampuan masyarakat daerah sendiri.

Daerah otonom dapat dengan bebas menentukan sendiri kebijakan daerahnya. Namun ada beberapa kebijakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan yang tetap dilakukan oleh pemerintah pusat diantaranya ialah kebijakan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. (Widjaja, 2008 : 51)

Disamping menempatkan provinsi, kabupaten, dan kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi pemerintah juga memandang bahwa desa juga sudah seharusnya melaksanakan otomoninya sendiri.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan keadaan seperti itu, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan

sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan yang stabil serta dinamis. (Nurcholis, 2011 : 2)

Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat melakukan berbagai upaya mendorong pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan pada pemerintahan desa yang telah dilakukan sejak Indonesia merdeka yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang No. 05 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan nasional menempatkan desa sebagai salah satu sasaran dan menjadikan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan. Keleluasaan untuk mengatur hal tersebut memposisikan pemerintahan desa memiliki kewenangan terarah dalam melakukan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan (*public and civil service*), pemberdayaan (*enabling, protecting, and empowering*), dan pembangunan (*development*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Keleluasaan desa bisa didongkrak bila desa mempunyai sejumlah kewenangan yang diberikan pemerintah melalui skema desentralisasi politik. Untuk membangun desa, desentralisasi dan distribusi kewenangan harus didorong sampai ke level desa, tidak berhenti di level kabupaten atau kota.

Otonomi desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam persektif administrasi modern. Maka desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh system pemerintahan NKRI. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dalam otonomi desa, desa berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu adapula kewenangan lain yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal pertama kali dilaksanakan pada 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (PKPD). Hingga kini kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kehadiran desentralisasi fiskal tentunya membuat desa memiliki banyak sumber pendapatan selain dari pendapatan asli desa karena desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk tata kelola keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Implementasi Undang-Undang tersebut sesuai dengan program pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2015-2019 yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. (Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>. Diakses pada tanggal 5 April 2016)

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 pasal 72 Tentang Desa, saat ini desa-desa di Indonesia dapat mengelola sumber keuangannya sendiri secara mandiri, seperti Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dan Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peneliti memutuskan untuk mengangkat tema Manajemen Dana Desa di desa Pejaten ialah karena didasari karena program Dana Desa merupakan program baru dari pemerintah pusat. Hal ini membuat desa yang dulunya terpinggirkan menjadi lebih diperhatikan karena anggaran yang besar langsung diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program tersebut tentunya desa menjadi bisa lebih berkembang lagi sehingga kesan miskin, kumuh, dan terpinggirkan yang melekat pada desa dapat lepas dari pandangan masyarakat luas ke desa itu sendiri. Singkatnya saat ini desa dapat melepas label tersebut dan menggantinya dengan label yang berbau atau bernilai positif. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana program Dana Desa berjalan di desa Pejaten, seperti apa proses penggunaannya, dan dampak apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya program Dana Desa tersebut.

Berdasarkan observasi awal dimana peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada Kepala Desa dan pegawai kantor desa lainnya, maka peneliti menemukan beberapa masalah penting untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

Pertama, belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal. Dimana dalam Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 pada pasal 5 huruf c disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, yang dimaksudkan dengan pengembangan potensi lokal antara lain ialah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes), pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pangan organik untuk perikanan serta pertanian, dan lain sebagainya. Kepala Desa Pejaten menyatakan bahwa Dana Desa di Pejaten hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, yakni pembangunan paving blok di jalan desa tepatnya di lingkungan RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 5 desa Pejaten dan belum digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. (Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rofe'i selaku Kepala Desa Pejaten di Kantor Kepala Desa Tanggal 23 Februari 2016). Akan tetapi Dana Desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan pemukiman. (Sumber: Data Rencana Anggaran Biaya Tahun 2015 yang diperoleh peneliti dari Sekertaris Desa Pejaten pada 23 Februari 2016 pukul 10.00 WIB). Hal ini didukung juga berdasarkan data Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Pejaten:

Tabel 1.1
Rancangan Anggaran Biaya
Pemerintah Desa Pejaten
Kecamatan Kramatwatu Tahun Anggaran 2015

| No | Uraian | Anggaran | Ket |
|----|--------------------------------|------------|-----|
| 1 | Pavling Blok Lingkungan RW. 01 | 86,689,000 | - |
| 2 | Pavling Blok Lingkungan RW. 02 | 32,695,000 | - |
| 3 | Pavling Blok Lingkungan RW. 03 | 29,261,000 | - |
| 4 | Pavling Blok Lingkungan RW. 05 | 86,689,000 | - |

(Sumber: Rencana Anggaran Biaya Desa Pejaten Tahun Anggaran 2015)

Kedua adalah belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana desa. Menurut Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Bab IV mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Salah satu pembangunan sarana dan prasarana desa, salah satu sarana dan prasarana desa yang disebutkan dalam Permendes tersebut ialah pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Namun nyatanya dalam Rencana Anggaran Biaya Desa Pejaten Tahun 2015 penggunaan Dana Desa tidak digunakan untuk program pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, Dana Desa hanya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Padahal nyatanya masih banyak masyarakat desa Pejaten yang belum memiliki sarana sanitasi yang memadai. Selain itu Dana Desa juga tidak digunakan untuk pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sehingga masyarakat desa masih membuang sampah-sampah rumah tangga ke wilayah kali Pejaten dan menyebabkan sanitasi di desa Pejaten menjadi semakin tidak layak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rofe'i selaku Kepala Desa Pejaten. (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 14.00 WIB berlokasi di Kantor Desa Pejaten).

Ketiga adalah kurangnya pemahaman aparat desa akan program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pejaten. Hal ini dibuktikan saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai kantor desa, dimana mereka kurang mengetahui dan memahami tentang Dana Desa. Mereka juga tidak

mengetahui dengan jelas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan Dana Desa. (Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada pegawai Desa Pejaten pada tanggal 23 Februari 2016 di Kantor Kepala Desa Pejaten)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal.
2. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Kurangnya pemahaman aparat desa mengenai Dana Desa.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan adalah Bagaimana Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis.

Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi atau bahan masukan berkaitan mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan, yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

2. Penelitian Lebih lanjut

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Snelbecker (Moleong, 2005 : 57) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan data yang diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Snelbecker menyatakan ada empat fungsi teori yaitu : 1) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, 2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan membimbing peneliti mencari jawaban, 3) membuat ramalan atas dasar penemuan, 4) menjelaskan pertanyaan mengapa.

Dalam bagian ini dikemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang relevan. Disamping itu, dalam bagian ini juga dibahas secara sistematis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya : konsep manajemen, konsep desa, konsep Dana Desa, dan konsep Alokasi Dana Desa.

2.1.1 Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Hasibuan (2009:1), manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita:

1. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men, money, methods, material, machines, and markets, disingkat dengan 6M dari semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu.
2. Kenapa harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.
3. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkan.
4. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian).
5. Dimana harus diatur? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya.

Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan dan atau laba (profit). Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat” dan “wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan

optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Sebagai perbandingan lebih lanjut, berikut ini pendapat para ahli mengenai definisi manajemen.

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2011 : 2) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Andrew F. Sikula (Hasibuan, 2011 : 2) menjelaskan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel (Hasibuan, 2011 : 3) menyebutkan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

James A. F Stoner dan Charles Wankel (1986 : 4) mendefinisikan manajemen sebagai berikut :

“Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.”

(Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Luther Gullick (Handoko, 2003 : 11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan Terry mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen adalah suatu pemilahan proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2004 : 13)

2.1.1.1 Fungsi Manajemen

Untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan disusunlah suatu rangkaian kegiatan yang sistematis sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan operasional dari peran yang melekat padanya disebut dengan fungsi. Fungsi manajemen adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai (Salam, 2004 :14)

Robbins (2009 :10) menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan dalam organisasi. Merencanakan berarti mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian

rencana untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Mengkoordinasikan berarti menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan siapa yang harus melakukannya. Memimpin dimaksudkan untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat dan menyelesaikan konflik. Mengendalikan berarti memantau kegiatan guna meyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan.

Farland (Salam, 2004 : 15) mengemukakan bahwa fungsi manajemen ada tiga yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Controlling* (Pengawasan)

Terry (Hasibuan, 2011 : 38) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim POAC, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Penggerakkan)
4. *Controlling* (Pengawasan)

Siagian (Siagian, 2005 : 33) mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerakkan
4. Pengawasan
5. Penilaian

Menurut Luther Gullick (Handayani, 2001 : 24) terdapat beberapa fungsi manajemen, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian). Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Staffing* (Penyusunan Pegawai). Keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. *Directing* (Pengarahan)
5. *Coordinating* (Koordinasi). Merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan.
6. *Reporting* (Pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. *Budgeting* (Pembuatan Anggaran). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

Berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal peneliti di lapangan dan tema yang menjadi kajian peneliti serta hasil kajian pustaka mengenai konsep manajemen dari berbagai ahli, maka peneliti beranggapan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Gullick sangat cocok dengan tema yang peneliti bahas, dimana dalam fungsi manajemen tersebut membahas indikator-indikator yang sesuai dengan pengelolaan dana desa yang harus memuat masalah perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

2.1.2 Konsep Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak sesuai dengan syarat tersebut dapat dihapuskan atau digabungkan. (Permendagri No. 72 Tahun 2005)

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan system kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut, hal yang seperti demikian disebut otonomi desa. (Nurcholis, 2011 : 19)

Pada awalnya rumah tangga desa sangatlah luas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk baik berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relative bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan duniawi saja melainkan juga kepentingan rohani, tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. (Soetardjo, 1984 : 282)

Undang-Undang 2014 Tentang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa. Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;

- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. (Modul Pelatihan Bagi Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa)

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diatur dan diurus langsung oleh desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus pula oleh desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

3. Kewenangan lokal berskala desa terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;

- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Soetardjo (1984,182-251) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan Dewan Morokaki;
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan desa;
3. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematiknya
4. Tanah komunal menjadipranata sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan;
5. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi sebagai alas justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari sistem otonomi desa;
6. Isi otonomi desa mencakup :
 - a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar;
 - b. Keamanan dan ketertiban/polisional;
 - c. Peradilan;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Upacara keagamaan;
 - f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan. (Nurcholis, 2011 : 20)

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Talizuduhu Ndraha (1991 : 7-8) menyebutkan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat

melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
2. Menjalankan pemerintahan desa;
3. Memilih kepala desa;
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
5. Memiliki tanah sendiri;
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
8. Menyelenggarakan gotong royong;
9. Menyelenggarakan peradilan desa;
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. (Nurcolis, 2011 : 21)

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 94 menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekertaris desa, bendahara desa, kepala seksi, dan kepala dusun), sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai Pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (Widjaja, 2003 : 5)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Fungsi dari BPD ialah:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 3
3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain itu PP No. 43 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa pemimpin dan anggota BPD memiliki hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dan biaya operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPD juga berhak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014

Pasal 72 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

1. Pendapatan asli desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan desa sebagaimana yang telah disebutkan tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang setiap tahunnya diatur oleh Kepala Desa bersama dengan BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan artinya dikelola secara terbuka dan diwujudkan dalam bentuk memudahkan akses publik terhadap informasi keuangan desa serta penyebartahuan informasi terkait pengelolaan keuangan desa; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan diwujudkan dalam bentuk adanya laporan

pertanggungjawaban serta informasi kepada publik; partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya dan diwujudkan dalam bentuk membuka ruang bagi peran serta masyarakat; dan tertib dan disiplin anggaran yang artinya anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti system anggaran nasional dan daerah yaitu mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu kepala desa memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sekertaris desa memiliki tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang milik desa;

- c. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa. (Nurcholis, 2011 : 82-83)

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaran pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warganya dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan pelayanan publik.

Namun sebelum APBDesa dibentuk ada proses yang harus dilalui dulu oleh perangkat desa dan masyarakat desa, yakni pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang pengaturan pelaksanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan aturan teknisnya diatur oleh Permendagri No.

66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Permendagri ini membuat petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.

Pada pasal 78 ayat 92 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pasal 79 kemudian menjelaskan “pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota”. Lalu perencanaan apa saja yang masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa? Pasal 79 ayat 2 kemudian menyebutkan ada dua yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih yang akan dituangkan menjadi visi dan misi desa, sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan kebijakan umum desa. Sementara RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dan dibedakan antara dua jenis kegiatan perencanaan, yakni:

1. Kegiatan yang akan didanai oleh APBDesa, terutama berdasarkan kewenangan lokal skala desa.
2. Kegiatan yang tidak mampu dibiayai melalui APBDes dan bukan merupakan kewenangan lokal skala desa.

RKP Desa membuat informasi prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota. Dengan demikian RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pra syarat dan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa.

Tabel 2.1

Dua Jenis Perencanaan Desa

| Jenis Perencanaan Desa | Nama Forum yang Membahasnya | Nama Dokumen / Keputusan yang Dihasilkan | Ditetapkan oleh Peraturan Hukum |
|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Perencanaan enam tahunan desa | Musyawarah desa RPJM desa | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) | Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa |
| Perencanaan tahunan desa | Musyawarah desa | Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) | Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa |

Sumber: Murtino dan Wulandari (2014)

Setelah RPJM Desa dan RKP Desa dibentuk baru kemudian APBDes disusun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya;
6. Hibah;
7. Sumbangan pihak ketiga. (Nurcholis, 2011 : 83)

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
2. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga. (Nurcholis, 2011 : 84)

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
 - c. Pembayaran utang. (Nurcholis, 2011 : 84)

1. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa, yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

Setelah RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKP Desa adalah

rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu yang dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. (Nurcholis, 2011 : 84-85)

2. Pelaksanaan APBDesa

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nurcholis, 2011 : 86)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening sendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. (Nurcholis, 2011 : 87)

3. Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan : 1) pendanaan keadaan darurat; 2) pendanaan keadaan luar biasa. (Nurcholis, 2011 : 87)

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan :

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
3. Buku kas harian pembantu

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan :

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
3. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
3. Buku kas harian pembantu.

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

1. Buku kas umum;
2. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
3. Bukti atas penyetoran PPNjPPH ke kas Negara. (Nurcholis, 2011 : 88)

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. (Nurcholis, 2011 : 88)

2.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya yakni untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 247/PMK. 07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa rincian Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama ialah alokasi dasar sebesar 90%, kedua ialah alokasi formula sebesar 10%.

2.1.3.1 Pengalokasian Dana Desa

Besaran alokasi dasar setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan cara mengalikan alokasi dasar dengan dengan jumlah desa di Kabupaten/Kota tersebut. Jumlah desa yang dimaksud adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Besaran alokasi formula dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 25% untuk jumlah penduduk;
- b. 35% untuk angka kemiskinan;
- c. 10% untuk luas wilayah; dan
- d. 30% untuk kesulitan geografis.

Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana yang disebutkan di atas, ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang ditentukan oleh indikator :

1. Ketersediaan prasarana dan pelayanan dasar;
2. Kondisi infrastruktur;
3. Aksesibilitas/transportasi. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa)

Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pembahasan tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian Dana Desa yang telah disetujui tersebut kemudian menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 247/PMK. 07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa)

2.1.3.2 Informasi Mengenai Dana Desa

Penginformasian mengenai Dana Desa disampaikan langsung oleh Bupati kepada kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD. Informasi dari Bupati tersebut menjadi bahan penyusunan RAPBDesa.

Pemerintah desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa pada media papan pengumuman yang ada di kantor pemerintah desa, sehingga masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai Dana Desa. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan dan atau prasasti sederhana mengenai kegiatan berupa kegiatan fisik sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan pihak lain. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa)

2.1.3.3 Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Penganggaran Dana Desa dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan menghitung rincian Dana Desa setiap kota/kabupaten. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara adil, merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi formula.

Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa kab/kota} = \text{Alokasi Dasar kab/kota} + \text{Alokasi Formula kab/kota}$$

Besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penghitungan Alokasi Formula setiap kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF kab/kota} = \{(0,25 \times Y1) + (0,35 \times Y2) + (0,10 \times Y3) + (0,30 \times Y4)\} \times (0,10 \times \text{DD})$$

Keterangan:

- AF kab/kota : Alokasi formula kabupaten/kota.
- Y1 : Rasio jumlah penduduk desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk desa nasional.
- Y2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin desa nasional.
- Y3 : Rasio luas wilayah desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah desa nasional.
- Y4 : Rasio Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki desa DD pagu dana desa nasional.

Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penghitungan rician Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD_{\text{kab/kota}} - AD_{\text{kab/kota}})$$

Keterangan:

- AF setiap Desa : Alokasi Formula Setiap desa.
- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Z3 : Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Z4 : Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- $DD_{kab/kota}$: Besaran Dana Desa kabupaten/kota
- $AD_{kab/kota}$: Besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota

Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG Desa) sebagaimana yang disebutkan di atas disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. IKG Desa ditentukan oleh beberapa faktor, yakni:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi. (Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa)

2.1.3.4 Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya akan dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa harus sesuai dengan syarat Peraturan Desa tentang APBDesa telah disampaikan kepada Bupati. Penyaluran Dana Desa disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan sesuai dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri

c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

- a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
- b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota. Laporan realisasi

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud harus menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Penyaluran dana dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud harus menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila terdapat desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke desa melalui peraturan bupati/ walikota, yang nantinya peraturan tersebut akan disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa)

2.1.3.5 Penggunaan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (untuk jangka waktu enam tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (untuk jangka waktu satu tahun) yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan keputusan Bupati. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kepala SKPD terkait lainnya. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa dapat menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, daerah, dan kepala SKPD terkait lainnya. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa)

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembanguan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 1. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
 2. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
 3. pembinaan dan pengeloaan pendidikan anak usia dini;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal;
 1. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 6. pembuatan pupuk dan pangan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 11. pengelolaan padang gembala;
 12. pengembangan desa wisata; dan
 13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
1. komoditas tambang mineral bukan logam;
 2. komoditas tambang batuan;
 3. rumput laut;
 4. hutan milik desa; dan
 5. pengelolaan sampah. (Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa)

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi desa. (Permen Desa No. 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa)

2.1.3.6 Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester. Kemudian Camat menyampaikan rekapitulasi kepada Sekertariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa seperti yang telah disebutkan di atas, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa)

2.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan

penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan SiLPA Dana Desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa oleh kabupaten/kota, serta terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil dari pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan memperbaiki pengelolaan Dana Desa.

Apabila terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA tersebut. SiLPA Dana Desa dapat dikatakan tidak wajar apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN)

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap:

- a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana disebutkan di atas dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I. Apabila terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud di atas, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa. Sementara itu pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud, dapat berupa:

- a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau
- b. tidak tepat jumlah penyaluran.

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud di atas harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud di atas, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran se sebelumnya. Sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD terjadi karena perbedaan jumlah desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi, terhadap:

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa. Perubahan peraturan bupati/walikota menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD

apabila ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota dapat melakukan tindakan:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa tersebut dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut. Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa. (Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa)

2.1.3.8 Sanksi

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan dimana penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, terlambat menyalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah menyalurkan. Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa:

- a. tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota.
- c. dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati/walikota mengenai penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap desa.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya, telah diterima. Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa akan berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa, apabila:

- a. Bupati/walikota belum menerima dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa)

2.2 Penelitian Terdahulu

Daru Wisakti (2009) dalam penelitian tesisnya di Universitas Diponegoro yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah: adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi, adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana,

persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan ADD. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilaksanakan adalah: 1) sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai ADD, 2) meningkatkan pengetahuan pelaksana dengan diklat dan dibangunnya system aplikasi computer, 3) pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, 4) kejelasan kedudukan, tugas, dan fungsi dari LPMD, 5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan Kabupaten.

Thomas (2013) mahasiswa program S1 FISIP Universitas Mulawarman, melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam, dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa Sebawang, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur

Pembangunan, dan warga Desa Sebang. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahap pelaksanaan kegiatan di dalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sebang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk bagian 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebang.

Penelitian ini merupakan suatu kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dari penelitian-penelitian sebelumnya. Harapannya ialah agar penelitian ini dapat lebih memperbaharui penelitian sebelumnya sehingga kajian mengenai Alokasi Dan Desa dan Dana Desa menjadi terus berkembang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada lokus penelitian yang berbeda dan temuan masalah yang juga berbeda.

2.3 Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir merupakan argumentasi peneliti yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mengkaji objek penelitiannya. (Usman, 2009 : 34)

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir peneliti dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan teori Luther Gullick. Fungsi Manajemen menurut Luther Gullick (Hasibuan, 2007:38) adalah *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pengarahan), *Coordinating* (Koordinasi), *Reportating* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Pembuatan Anggaran).

Dana Desa adalah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Peneliti 2016

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris. Asumsi harus bersifat operasional dan merupakan dasar bagi pengkajian teoritis. Asumsi harus menyatakan kenyataan yang sebenarnya. Asumsi juga harus dinyatakan secara tersurat sebab asumsi yang tersirat dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. (Usman, 2009 : 36)

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat dibuat asumsi dasar dalam penelitian ini, yang merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti mengasumsikan bahwa manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang belum maksimal dan masih membutuhkan telaah yang lebih lanjut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006 : 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun peristilahannya. Menurut Bogdadan Taylor dalam Moleong (2006 : 4) jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Moleong (2006 : 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015, guna memahami

fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Ruang lingkup atau fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup digunakan sebagai batasan penelitian agar dapat fokus pada fokus penelitian yang akan dijalankan. Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penelitian ini, maka maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Luther Gullick (Handoko, 2003 : 11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
- b. Manajemen menurut Luther Gullick (Hasibuan, 2011 : 38) memiliki fungsi-fungsi yakni : 1) *Planning* (Perencanaan), 2) *Organizing* (Pengorganisasian), 3) *Staffing* (Penyusunan Pegawai), 4) *Directing* (Pengarahan), 5) *Coordinating* (Koordinasi), 6) *Reporting* (Pelaporan), 7) *Budgeting* (Pembuatan Anggaran).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah wilayah Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Menurut Luther Gullick (Handoko, 2003 : 11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam riincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015, peneliti menggunakan pendekatan Fungsi Manajemen dari Luther Gullick. Adapun dimensi dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan) adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan badan usaha itu.
2. *Organizing* (pengorganisasian). Menetapkan struktur formal dari pada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Staffing* (penyusunan pegawai). Keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. *Directing* (pembinaan kerja). Merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha atau organisasi.
5. *Coordinating* (pengorganisasian). Merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan pekerjaan.
6. *Reporting* (pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian, maupun inspeksi.
7. *Budgeting* (anggaran). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument kunci yaitu peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2006 : 163) ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dalam hal instrument, kualiatif menurut Nasution (Sugiyono, 2009 : 35) menyatakan yaitu :

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap penelitian meliputi: pemahaman metode, penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. (Sugiono, 2009:35)

Penelitian mengenai manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, yang menjadi instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya. Jadi, objek penelitian itu yaitu Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015.

Tabel 3.1

| No | Kode Informan | Kategori Informan | Keterangan |
|----|------------------|---|---------------------------|
| 1 | I ₁₋₁ | Mantan Kepala Desa Pejaten Periode 2010-2015 | <i>Key Informan</i> |
| 2 | I ₁₋₂ | Kepala Desa Pejaten Periode 2015-2021 | <i>Key Informan</i> |
| 3 | I ₁₋₃ | Kepala BPD Pejaten | <i>Key Informan</i> |
| 4 | I ₁₋₄ | Sekretaris Desa Pejaten | <i>Key Informan</i> |
| 5 | I ₁₋₅ | Bendahara Desa Pejaten | <i>Secondary Informan</i> |
| 6 | I ₁₋₆ | Kasi Pemerintahan | <i>Secondary Informan</i> |
| 7 | I ₁₋₇ | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | <i>Secondary Informan</i> |
| 8 | I ₁₋₈ | Kasi Kemasyarakatan | <i>Secondary Informan</i> |
| 9 | I ₁₋₉ | Pendamping Lokal Desa | <i>Secondary Informan</i> |
| 10 | I ₂₋₁ | Ketua RT desa Pejaten | <i>Secondary Informan</i> |
| 11 | I ₂₋₂ | Masyarakat Desa Pejaten | <i>Secondary Informan</i> |

Sumber : Peneliti, 2016

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengolahan data pada penelitian kali ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.

Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi non partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap Manajemen Dana Desa Pejabat tahun 2015 dengan menggunakan data-data atau dokumen-dokumen desa yakni RPJM Desa, APBDes, serta laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai acuannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, di mana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari kontes yang akan dibahas dalam fokus penelitian tersebut.

Dalam sebuah wawancara tentunya dibutuhkan suatu pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah peneliti susun yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

| No | Dimensi | Indikator | Informan |
|----|---|---|---|
| 1 | <i>Planning</i> (Perencanaan) | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan strategi dalam mencapai tujuan penggunaan DD. • Penetapan sasaran dalam penggunaan DD. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantan Kepala Desa Pejaten periode 2010-2015. 2. Sekertaris Desa Pejaten. 3. BPD Desa Pejaten. 4. Kasi Pemerintahan 5. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Ketua RT desa Pejaten 7. Masyarakat Desa Pejaten. |
| 2 | <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) | <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim pelaksana DD. • Penetapan pembagian tugas antar anggota tim pelaksana DD. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantan Kepala Desa Pejaten periode 2010-2015. 2. Sekretaris Desa. 3. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Kasi Kemasyarakatan |
| 3 | <i>Staffing</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Proses perekrutan pegawai. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Pejaten. |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| | (Penyusunan Pegawai) | <ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. | 2. Kepala BPD Pejaten. |
| 4 | <i>Directing</i> (Pengarahan) | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengarahan bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan Dana Desa • Adanya pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantan Kepala Desa Pejaten periode 2010-2015 2. Kepala Desa Pejaten. 3. Sekertaris Desa Pejaten 4. Pendamping Lokal Desa. |
| 5 | <i>Coordinating</i> (Koordinasi) | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa. • Adanya koordinasi ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan bendahara desa. • Adanya koordinasi antara tokoh masyarakat dengan Tim Pelaksana Dana Desa. • Adanya koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Pejaten 2. Kepala BPD 3. Bendahara Desa 4. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Kasi Kemasyarakatan 6. Ketua RT desa Pejaten |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 6 | <i>Reporting</i> (Pelaporan) | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan realisasi penggunaan Dana Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Pejaten 2. Bendahara Desa Pejaten 3. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 7 | <i>Budgeting</i> (Pembuatan Anggaran) | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantan Kepala Desa Pejaten periode 2010-2015 2. Kepala Desa Pejaten 3. Sekertaris Desa Pejaten 4. Bendahara Desa 5. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |

Sumber : Peneliti 2016 yang dikembangkan dari teori Luther Gullick (Hasibuan, 2007 :38)

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan berupa surat-surat keputusan, data statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, foto dan dokumen-dokumen lain. Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015 peneliti menggunakan dokumen-

dokumen desa yakni RPJM Desa, APBDes, serta laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Selain itu peneliti juga menggunakan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 TAHUN 2014 Tentang Desa; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai referensi.

3.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman. Menurut keduanya, bahwa aktifitas dalam analisa data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran dari keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi ‘data kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan, alur penting kedua dari kegiatan analisis. Penyajian data paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk penyajian data

dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Maka dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif.

Mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan, langkah menyimpulkan dari temuan-temuan peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau biasanya juga disebut uji validasi dan reliabilitas data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Terdapat dua macam validasi, yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal pada penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. Validasi eksternal pada penelitian kualitatif disebut transferabilitas. Hasil penelitian kualitatif memiliki

standar transferabilitas tinggi bilamana pembaca memperoleh gambaran/ pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

Pengujian keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh. Selain itu, penelitipun melakukan member check, yaitu proses pengecekan data-data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang siberikan oleh informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Peneliti

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum wilayah Kabupaten Serang, gambaran umum Kecamatan Kramatwatu, serta gambaran umum desa Pejaten. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini. Dalam penelitian ini, deskripsi objek penelitian yang akan dielaskan oleh peneliti adalah deskripsi mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang beserta hal-hal yang mempengaruhi seperti kondisi umum wilayah kabupaten Serang, serta profil dari desa Pejaten itu sendiri.

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

Luas wilayah Kabupaten Serang ialah 1.467,39 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 1.070,73 jiwa/km². Secara geografis Kabupaten Serang terletak pada posisi koordinat antara 105°7' - 105°22' Bujur Timur dan 5°50' - 6°21'

Lintang Selatan. Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut.

Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan, dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan sampai ke barat Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gunung Karang dan Gunung Gede. Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuartar. Potensi tersebut ditambah banyak pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang, dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.

Iklim di wilayah Kabupaten Serang termasuk tropis dengan musim hujan antara November-April dan musim kemarau antara Mei-Oktober. Curah hujan rata-rata 3,92 mm/hari. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 25,8° celcius – 27,6 ° celcius. Temperatur udara minimum 20,90° celcius dan maksimum 33,8° celcius. Tekanan udara dan kelembaban nisbi rata-rata 81,00 mb/bulan. Kecepatan arah angin rata-rata 2,80 knot dengan arah terbanyak adalah dari barat.

Secara administratif Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyer, kecamatan Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande,

Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi, dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pada tanggal 17 Juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Visi Kabupaten Serang ialah terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju Kabupaten Serang yang agamis, adil, dan sejahtera.

Misi Kabupaten Serang:

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau.
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Serang



Sumber: Website resmi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang

4.1.2 Gambaran Umum Desa Pejaten

Pejaten merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Secara demografis desa Pejaten berbatasan dengan desa Tonjong pada bagian utara, desa Kramatwatu pada bagian selatan, desa Lebakwana pada bagian timur, dan desa Wanayasa pada bagian barat. Orbitrasi atau jarak desa Pejaten dengan pusat pemerintahan ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

| No | Uraian | Jarak |
|-----------|--|--------------|
| 1. | Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan | 1 km |
| 2. | Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif | 12 km |
| 3. | Jarak dari ibukota kabupaten Serang | 12 km |
| 4. | Jarak dari ibukota provinsi Banten | 13 km |
| 5. | Jarak dari ibukota negara | 120 km |

Sumber: Profil Desa Pejaten.

Desa Pejaten merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 7,5 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah desa Pejaten ialah sebesar 334 Ha dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk kegiatan pertanian yakni sebesar 285 Ha, sisanya ialah digunakan untuk pemukiman sebesar 65 Ha; perkantoran sebesar 0,2 Ha; perkebunan sebesar 5 Ha; Fasilitas umum dan fasilitas sosial masing-masing sebesar 0,1 Ha.

Jumlah penduduk di Desa Pejaten ialah sebesar 10.746 jiwa dengan sebagai besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Hal ini terjadi karena didukung oleh lahan yang subur dan letak geografis yang strategis untuk pertanian dan perdagangan. Secara keseluruhan wilayah pertanian di Desa Pejaten ialah seluas 166 Ha. Desa Pejaten memiliki 3 (tiga) kelompok tani yakni kelompok tani makmur; kelompok tani mulya; dan kelompok tani melati.

Tabel 4.2**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

| No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| 1. | Karyawan/ABRI/PNS | 47 orang |
| 2. | Wiraswasta/Pedagang | 470 orang |
| 3. | Tani | 630 orang |
| 4. | Pertukangan | 25 orang |
| 5. | Buruh Tani | 325 orang |
| 6. | Jasa | 120 orang |

Sumber: Profil Desa Pejaten.

Tabel 4.3**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 1. | Sarjana | 433 orang |
| 2. | SLTA | 1.483 orang |
| 3. | SMP | 1.167 orang |
| 4. | SD | 4.438 orang |
| 5. | Tidak Menyelesaikan Pendidikan | 3.243 orang |

Sumber: Profil Desa Pejaten.

Tabel 4.4**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

| No | Usia | Jumlah |
|-----------|---------------|---------------|
| 1. | 04 - 06 tahun | 986 orang |
| 2. | 07 – 12 tahun | 792 orang |
| 3. | 13 – 15 tahun | 1.500 orang |
| 4. | 20 – 26 tahun | 890 orang |
| 5. | 24 – 40 tahun | 4.517 orang |


Sumber: Profil Desa Pejaten.

4.1.2.1 Kondisi Pemerintahan Desa

Pada zaman dahulu kala Desa Pejaten dipimpin oleh Ki Hamzah, Ki Abdul Karim secara turun-temurun dengan masa jabatan hingga puluhan tahun. Sampai pada akhirnya pada tahun 2000 dilakukan pemilihan kepala desa kemudian dimenangi oleh H. Subari, H. Rusdi, H. Basri, H. Kurtubi, dan saat ini H. Ahmad Rofe'i.

Desa Pejaten terbagi dalam 7 (tujuh) RW dan 26 (dua puluh enam) RT. Dengan 1 (satu) orang kepala desa, 3 (tiga) orang kepala urusan, dan 3 (tiga) orang pembantu kepala urusan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di desa Pejaten antara lain ialah : BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, SPP, Komite Sekolah, DKM, Risma, dan Tim Pemelihara.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa



Sumber: Data Kantor Desa Pejaten.

4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti dan topik penelitian dalam hal ini tentang Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan teknik Purposive dan teknik Insidental. Teknik Purposive adalah dalam melakukan wawancara dengan telah mengetahui narasumber yang akan kita wawancara, sementara teknik Insidental adalah teknik wawancara dengan melakukan proses wawancara kepada orang yang secara acak ditemui namun memiliki pemahaman terkait topik penelitian yang diteliti.

Berdasarkan lokasi penelitian yaitu desa Pejaten, maka peneliti memilih informan yang bekerja di Kantor Desa Pejaten. Adapun informan yang telah ditetapkan oleh peneliti terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu: *Pertama*, Pemerintah yang terdiri dari kepala desa Pejaten periode 2010-2015, kepala desa Pejaten periode 2015-2021, kepala BPD Pejaten, sekretaris desa Pejaten, bendahara desa Pejaten, kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kasi pemerintahan, kasi kemasyarakatan, Pendamping Lokal Desa (PLD). *Kedua* adalah masyarakat yang terdiri dari ketua RW desa Pejaten. Berikut adalah penjabaran mengenai informan penelitian

Tabel 4.5

Spesifikasi Informan Penelitian

| No | Kategori Informan | Kode Informan | Nama Informan | Jabatan Informan |
|----|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 1. | Pemerintah | I ₁₋₁ | H. Kurtubi | Kepala Desa Pejaten periode 2010-2015 |
| | | I ₁₋₂ | H. Ahmad Rofe'i | Kepala Desa Pejaten periode 2015-2020 |
| | | I ₁₋₃ | Afifuloh | Kepala BPD Pejaten |
| | | I ₁₋₄ | Ma'mun | Sekretaris Desa Pejaten |
| | | I ₁₋₅ | Suhayah | Bendahara Desa Pejaten |
| | | I ₁₋₆ | Sahroni | Kasi Pemerintahan |
| | | I ₁₋₇ | Anis Fuad | Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Manusia |
| | | I ₁₋₈ | Sakum | Kasi Kemasyarakatan |
| | | I ₁₋₉ | Dayat | Pendamping Lokal Desa |
| 2. | Masyarakat | I ₂₋₁ | Rosidi | Ketua RT |
| | | I ₂₋₂ | Irfan | Masyarakat desa Pejaten |

Sumber: Peneliti, 2016

4.3 Deskripsi Data dan Analisis

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen dari Luther Gullick yang terdiri atas: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penyusunan pegawai), *Directing* (pengarahan), *Coordinating* (koordinasi), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (Pembuatan Anggaran). Berikut ini merupakan penjelasan dari teori Luther Gullick:

1. *Planning* (Perencanaan)

Pemerintah :

- a. Penetapan strategi untuk mencapai tujuan penggunaan Dana Desa.
- b. Penetapan sasaran dalam penggunaan Dana Desa.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pemerintah :

- a. Penetapan ketua pelaksana dalam kegiatan yang menggunakan Dana Desa.
- b. Penetapan pembagian tugas anggota tim pelaksana dalam kegiatan yang menggunakan Dana Desa

3. *Staffing* (Penyusunan pegawai)

Pemerintah :

- a. Perekrutan pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- b. Penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensinya.

4. *Directing* (Pengarahan)

Pemerintah :

- a. Pengarahan bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan Dana Desa.
- b. Pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa.

5. *Coordinating* (Koordinasi)

Pemerintah :

- a. Koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa.
- b. Koordinasi antara ketua tim pelaksana Dana Desa dengan kepala desa dan bendahara desa.
- c. Koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa mengenai penggunaan Dana Desa.

Masyarakat :

- a. Koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana Dana Desa.
- b. Koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa.

6. *Reporting* (Pelaporan)

- a. Pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

7. *Budgeting* (Pembuatan Anggaran)

- a. Penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan teori Miles & Huberman (Moleong, 2013 : 307) yang terdiri dari empat kegiatan utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

Kode Q1,2,3 dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan

Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan urutan informan

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan apabila peneliti sudah mendapatkan data jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban masalah penelitian.

4.4 Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten

4.4.1 *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan / *planning* adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan strategi apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian

menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara menyeluruh. Jadi perencanaan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai penetapan strategi, dan penetapan sasaran-sasaran dalam rangka menjalankan program yang didanai oleh Dana Desa.

Penetapan strategi guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan merupakan bagian dari suatu perencanaan dalam suatu pelaksanaan program atau kegiatan di dalam organisasi. Dalam langkah penetapan strategi ini berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penentuan tujuan, disusun pula prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan pelaksanaan rencana atau pembentukan strategi yang akan digunakan.

4.4.1.1 Penetapan strategi dalam penggunaan Dana Desa

Penetapan strategi guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan merupakan bagian dari suatu perencanaan dalam suatu pelaksanaan program atau kegiatan di dalam organisasi. Dalam langkah penetapan strategi ini berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penentuan tujuan, disusun pula prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan pelaksanaan rencana atau pembentukan strategi yang akan digunakan.

Salah satu strategi yang digunakan aparatur desa guna menjalankan program Dana Desa ialah dengan melalui sosialisasi. Sosialisasi diberikan oleh aparatur desa kepada perwakilan masyarakat yakni ketua RT/RW, dan juga kepada para alim ulama. Sosialisasi mengenai Dana Desa kemudian akan dilanjutkan melalui ketua RT/RW dan alim ulama tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Dana Desa, selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya kepada ketua RT/RW dan alim ulama tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada aparatur desa dan BPD dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

“Sosialisasi menjadi salah satu strategi kami dalam proses penggunaan Dana Desa. Sosialisasi yang biasa kami lakukan ialah dengan cara menyampaikan langsung hal-hal yang berkaitan dengan Dana Desa kepada ketua RT/RW dan juga para alim ulama. Nantinya para RT/ RW tersebut akan menyampaikan apa yang kami sampaikan sebelumnya kepada masyarakat desa melalui rapat RT/RW dan hasil dari rapat itulah yang akan disampaikan kembali kepada kami pada saat musrenbangdes. Sementara itu para alim ulama akan menyampaikan pesan kami kepada masyarakat atau umat melalui pengajian yang rutin dilakukan dan hasil dari pengajian itu yang berupa saran/masukan/usulan umat mengenai Dana Desa juga akan disampaikan kembali kepada kami saat musrenbangdes.” (Wawancara dengan informan 1.6 pada 9 November 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan pernyataan informan 1.6 tersebut diketahui bahwa sosialisasi dilakukan aparatur desa dengan melibatkan tokoh masyarakat yakni Ketua RT/RW dan juga para alim ulama yang nantinya tokoh masyarakat tersebut yang akan menyampaikan kembali hasil dari sosialisasi tersebut kepada aparatur desa dan juga BPD melalui musyawarah rencana pembangunan desa

(musrenbangdes). Musrenbangdes sendiri memang merupakan agenda resmi yang pelaksanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan aturan teknisnya diatur oleh Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Kegiatan musrenbangdes rutin dilakukan setiap satu tahun sekali. Dalam musrenbangdes akan ditentukan juga prioritas dari kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat desa melalui perwakilannya yakni RT/RW, dan juga tokoh masyarakat. Kemudian hasil dari musrenbangdes itulah yang akan menjadi dasar dibuatnya RPJM Desa yang akan mendasari pelaksanaan dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan ialah pengajian bulanan yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam kegiatan pengajian tersebut disisipi juga dengan sosialisasi yang berkaitan dengan Dana Desa maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa. Kegiatan pengajian ini mulai rutin dilaksanakan pada tahun 2015 dimana pada tahun itu merupakan tahun pertama dimuainya program Dana Desa. Jadi memang kegiatan pengajian sengaja dijadikan strategi dalam bentuk memberikan sosialisasi Dana Desa guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.

“Pengajian bulanan rutin kami lakukan semenjak adanya Dana Desa tahun 2015, kami memilih pengajian karena rata-rata masyarakat Pejaten lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama sehingga kami dapat menyelipkan berbagai hal mengenai program-program desa kepada masyarakat pada saat pengajian tersebut. Lagi pula disini ada sekitar puluhan pesantren jadi pengajian dilakukan sekaligus untuk silaturahmi

dengan para santri.” (Wawancara dengan informan 1.8 di kantor desa pejaten, 9 Desember 2016)

Berdasarkan pernyataan informan 1.8 dapat diketahui bahwa pengajian bulanan adalah salah satu strategi unggulan desa dalam proses sosialisasi atau penyampaian berbagai program terutama program Dana Desa. Kegiatan pengajian dipilih menjadi salah satu strategi dalam penggunaan Dana Desa ialah karena Desa Pejaten merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sangat islami dan juga mengingat terdapat puluhan pesantren di Desa Pejaten itu sendiri, sehingga pengajian dianggap merupakan program yang paling tepat untuk dilakukannya berbagai sosialisasi karena pengajian merupakan kegiatan yang sangat melekat pada keseharian masyarakat Desa Pejaten.

Selain itu strategi yang digunakan lainnya ialah dengan aparatur desa yang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur desa tersebut ialah kasi kemasyarakatan, beliau turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan keinginan dari warga desa.

“Saya bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut, hal tersebut sekaligus saya jadikan momen untuk bersilaturahmi dengan warga. Warga dapat menyampaikan apapun ke saya mulai dari keluhannya hingga keinginan mereka. Hasil dari silaturahmi itulah yang nantinya saya bawa ke dalam musdes ataupun musrenbangdes.” (Wawancara dengan informan 1.8 di kantor desa pejaten, 9 Desember 2016)

Berdasarkan informasi dari informan 1.8 dapat diketahui bahwa selain sosialisasi mengenai Dana Desa strategi lainnya yang digunakan oleh pemerintah

Desa Pejaten ialah dengan cara yang biasa mereka sebut “silaturahmi”. Strategi ini dilakukan langsung oleh kasi kemasyarakatan Desa Pejaten saat beliau tengah bertugas untuk mengawasi atau mengontrol pekerjaan program Dana Desa. Disela-sela tugasnya tersebut beliau akan berdiskusi dengan warga setempat mengenai berbagai hal terutama mengenai Dana Desa.

Mengingat beliau juga adalah salah satu ustadz di desa Pejaten membuat banyak warga tak sungkan untuk berkeluh kesah kepadanya. Setelah diskusi tersebut selesai maka kasi kemasyarakatan tersebut akan menyampaikan pada saat musyawarah desa (musdes) ataupun musrenbangdes berlangsung agar keluhan dan keinginan masyarakat tersebut dapat dipertimbangkan untuk masuk pada salah satu program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Setelah strategi tersebut dijalankan tentunya diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai. Tujuan yang paling mendasar yang ingin dicapai dari penggunaan Dana Desa tentu saja ialah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengenai desa.

4.4.1.2 Penetapan sasaran dalam penggunaan Dana Desa

Penetapan sasaran merupakan salah satu bagian dari bagian perencanaan dalam salah satu pelaksanaan program atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Dalam penetapan sasaran penggunaan Dana Desa telah didiskusikan dan disepakati di dalam kegiatan musrenbangdes yang rutin dilakukan satu tahun

sekali. Dalam kegiatan musrenbangdes tersebut akan diketahui program apa saja yang membutuhkan Dana Desa yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Ataupun ada program-program atau kegiatan *urgent* atau mendesak yang butuh untuk segera dilakukan maka akan tetap dilakukan meskipun program atau kegiatan tersebut tidak terdapat dalam RPJM Desa yang telah ditetapkan.

“Berdasarkan RPJM Desa Pejaten tahun 2015-2019 Pejaten memiliki satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Pemerintah desa sendiri memang tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur desa Pejaten setelah mendapat kucuran dana dari program Dana Desa. Dana Desa memang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur/fisik saja. Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu mendesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJM Desa tahun berikutnya.” (Wawancara informan 1.6 pada 9 November 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan 1.6 diketahui bahwa sasaran dari penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 ialah pembangunan infrastruktur/fisik desa pejaten. Berdasarkan RPJM Desa Pejaten tahun 2015-2019 Pejaten memiliki satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2018 mendatang. RPJM Desa ini mengikuti RPJM Kabupaten Serang dimana Kabupaten Serang memfokuskan pembangunan pada infrastruktur jalan, hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam skala prioritas program pembangunan infrastruktur Kabupaten Serang. Dalam RPJMDes Pejaten tahun 2015-2019 disebutkan bahwa masalah yang dimiliki Desa Pejaten ialah Desa Pejaten yang banyak dilalui oleh orang tetapi masih banyak sarana dan prasarana yang masih

kurang. Berikut merupakan daftar pemeringkatan masalah yang terjadi di Desa

Pejaten:

Tabel 4.6
Pemeringkatan Masalah

| No | Masalah | Urutan Peringkat |
|----|---|------------------|
| 1 | Jalan desa kondisinya memprihatinkan, berdebu, dan apabila hujan banjir akan becek. | 1 |
| 2 | Ada beberapa kelompok ekonomi masyarakat kekurangan modal usaha. | 2 |
| 3 | Jalan lingkungan kondisinya rusak berat. | 3 |
| 4 | Bayi atau balita pada musim hujan terkena penyakit demam berdarah dan diare. | 4 |
| 5 | Banyak anak usia dini tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai. | 5 |

Sumber : RPJMDes Pejaten tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut diketahui bahwa mayoritas masalah yang dialami oleh Desa Pejaten ialah mengenai infrastruktur jalan, dimana jalan desa serta jalan lingkungan kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan pemeringkatan masalah itu pula disusunlah tabel kegiatan indikatif dalam RPJMDes Pejaten. Berikut ini merupakan tabel program kegiatan indikatif RPJMDes tahun 2015-2019

Tabel 4.7
program kegiatan indikatif RPJMDes tahun 2015-2019

| NO | BIDANG & KEGIATAN | LOKASI |
|------------|------------------------------|---------------|
| I | PENGEMBANGAN WILAYAH | |
| II | PEKERJAAN UMUM | |
| 1.1.1 | Pondasi Irigasi/Turap | RW 02 / 04 |
| 1.1.2 | Pengerasan Jalan | RW 02 |
| 1.1.3 | Pengerasan Jalan | RW 05 |
| 1.1.4 | Pengerasan Jalan | RW 01/03 |
| 1.1.5 | Paving Blok | RW 05 |
| 1.1.6 | Paving Blok | RW 02 |
| 1.1.7 | Pembangunan Paving Block | RW 07 |
| 1.1.8 | Jembatan | RW 03 / 05 |
| 1.1.9 | Pembangunan Posyandu | RW 07 |
| 1.1.10 | Pavling Blok | RW 01 |
| 1.1.11 | Pengaspalan Jalan | RW 02 |
| 1.1.12 | Jembatan | RW 04 |
| 1.1.13 | Pondasi Irigasi/Turap | RW 01 / 04 |
| 1.1.14 | SPAL | RW 05 |
| 1.1.15 | Pengaspalan Jalan | RW 01 / 04 |
| 1.2 | SUMBER DAYA AIR | |
| 1.2.1 | Normalisasi Saluran | Desa |

| | | |
|------------|--|------|
| 1.2.2 | Pembuatan Saluran Air | Desa |
| II | EKONOMI | |
| 2.1 | PERTANIAN | |
| 2.1.1 | Normalisasi Saluran Irigasi | Desa |
| 2.1.2 | Normalisasi Drainase | Desa |
| 2.1.3 | Bantuan Traktor Untuk Gapoktan | Desa |
| 2.2 | PETERNAKAN | |
| 2.2.1 | Bantuan Vaksin Unggas | Desa |
| 2.2.2 | Bantuan Tenaga Medis Kesehatan Hewan | Desa |
| 2.3 | PERDAGANGAN | |
| 2.3.1 | Bantuan Modal untuk Pedagang Kecil | Desa |
| 2.3.2 | Bantuan Peralatan untuk Usaha Tahu dan Tempe | Desa |
| 2.4 | INDUSTRI | |
| 2.4.1 | Bantuan Peralatan untuk Usaha Tahu dan Tempe | Desa |
| III | SOSIAL BUDAYA | |
| 3.1 | PENDIDIKAN | |
| 3.1.1 | Bantuan Anak Sekolah RTM | Desa |
| 3.1.2 | Bantuan Alat-Alat Sekolah | Desa |
| 3.1.3 | Bantuan Alat Kesenian | Desa |
| 3.2 | KESEHATAN | |
| 3.2.1 | Bantuan PMT Balita | Desa |

| | | |
|------------|--|------|
| 3.2.2 | Bantuan Obat-Obatan | Desa |
| 3.2.3 | Bantuan Alat Kontrasepsi | Desa |
| 3.2.4 | Jambanisasi / Pembuatan WC | Desa |
| 3.2.5 | Penanggulangan Penyakit Musim Pancaroba | Desa |
| 3.2.6 | Penanganan Pertumbuhan Anak yang abnormal | Desa |
| 3.2.7 | Bantuan Rehab Rumah RTM | Desa |
| 3.3 | KAMTIBNAS | |
| | Kesejahteraan Anggota Kamtibnas Kurang | Desa |
| 3.4 | PEMERINTAHAN | |
| 3.4.1 | Penguatan/Pembinaan LKMD | Desa |
| 3.4.2 | Penguatan/Pembinaan BPD | Desa |
| 3.4.3 | Penguatan/Pembinaan PKK | Desa |
| 3.4.4 | Penguatan/Pembiuan Pemerintah Desa | Desa |

Sumber : RPJMDes Pejaten tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut diketahui bahwa sebagian besar program yang akan dijalankan pemerintah desa Pejaten ialah pembangunan infrastruktur dan realisasi dari rencana pembangunan infrastruktur tersebut telah berjalan yakni dengan adanya pembangunan jalan atau paving block di lingkungan RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 05 dimana pada pembangunan jalan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp. 286.064.483,-

Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu medesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJM Desa ataupun RKP Desa tahun berikutnya. Salah satu contoh program yang diinginkan masyarakat namun belum terealisasi hingga saat ini ialah pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) karena masyarakat Pejaten masih banyak yang membuang sampah ke aliran sungai. Hal ini terjadi karena memang tidak adanya lahan yang dapat digunakan untuk pembuatan TPS tersebut, selain itu juga masyarakat setempat yang tidak ingin atau tidak sanggup untuk membayar iuran bulanan yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Maka dari itu hingga saat ini pembangunan TPS di Desa Pejaten belum dapat direalisasikan dan hingga saat ini masih dicari jalan keluarnya agar pembangunan TPS tersebut dapat segera terealisasi.

Menurut Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 pada pasal 5 huruf c disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, yang dimaksudkan dengan pengembangan potensi lokal antara lain ialah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun untuk program pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih dirasa belum perlu oleh pemerintah desa karena memang masyarakat desa tidak ada yang menuntut pembangunan BUMDes tersebut.

Selanjutnya ialah belum dibangunnya sanitasi lingkungan karena memang warga masyarakat setempat yang tidak ingin dibangun sanitasi untuk mereka karena mereka telah terbiasa untuk melakukan kegiatan mandi cuci kakus (MCK)

disepanjang aliran sungai atau kali Pejaten. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Bab IV mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Salah satu pembangunan sarana dan prasarana desa, salah satu sarana dan prasarana desa yang disebutkan dalam Permendes tersebut ialah pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Selain karena memang masyarakat yang telah terbiasa dengan melakukan kegiatan MCK disepanjang aliran sungai alasan lain belum dibangunnya sanitasi lingkungan ialah karena letak geografis yang sulit untuk dilakukan pembangunan sanitasi tersebut.

Sementara itu untuk tenaga kerja dalam pengerjaan pembangunan jalan desa pemerintah Desa Pejaten langsung memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat sekitar karena memang masih banyak masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata. Pemerintah desa Pejaten biasanya mempekerjakan 10 (sepuluh) orang masyarakat setempat untuk pengerjaan pembangunan jalan lingkungan tersebut, dan diharapkan dengan adanya proyek ini sekaligus dapat membantu menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sasaran program Dana Desa ialah masyarakat dengan kelas ekonomi rendah.

“Untuk tenaga kerja sendiri kami biasanya langsung memanfaatkan masyarakat sekitar karena masih banyak masyarakat yang penghasilannya pas-pasan. Jadi proyek ini sekaligus bisa untuk membantu menambah pendapatan masyarakat juga. Kita biasanya mempekerjakan 10 orang masyarakat setempat untuk pengerjaan pembangunan *paving block*.” (Wawancara informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan 1.7 diketahui bahwa dalam proses pembangunan jalan lingkungan desa murni dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga desa membayar masyarakat tersebut yang turun langsung dalam pembangunan jalan lingkungan desa, mengingat masih banyak masyarakat desa Pejaten yang pendapatannya pas-pasan sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu menambah pendapatan masyarakat tersebut. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa sasaran program Dana Desa ialah masyarakat dengan kelas ekonomi rendah.

Hal ini telah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PP No. 43 Tahun 2014 bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa sasaran dari program Dana Desa ialah masyarakat desa itu sendiri dan juga pembangunan-pembangunan wilayah pedesaan yang bersifat fisik guna mensejahterakan masyarakat desa.

4.4.2 Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pada suatu hal. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Hasil penyelenggaraan fungsi pengorganisasian adalah terciptanya suatu organisasi yang bentuk, struktur, dan bagian-bagiannya diselesaikan dengan kebutuhan sekelompok orang yang terikat secara formal dan berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan. Dalam hal mengenai Dana Desa, pengorganisasian berkaitan dengan pembentukan tim pelaksana Dana Desa, dan penetapan pembagian tugas anggota tim pelaksana Dana Desa.

4.4.2.1 Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa

Pembentukan tim pelaksana Dana Desa merupakan salah satu bagian dari *organizing* atau pengorganisasian. Hal ini sangat perlu dilakukan guna menjalankan program Dana Desa agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat Dana Desa merupakan dana yang dikhususkan untuk program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat maka yang berkedudukan sebagai ketua pelaksana dari program yang didanai Dana Desa ialah kasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Dalam pembentukan tim pelaksana Dana Desa sepenuhnya diserahkan kepada kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, beliau dapat menentukan siapa-siapa saja anggota dari tim pelaksana namun tetap dengan sepengetahuan dan persetujuan dari kepala desa.

“Saya disini berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, jadi mulai dari kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh kasi kemasyarakatan. Tim pelaksana dibentuk oleh saya sendiri yang anggotanya berisikan 6-7 orang. Anggota tersebut terdiri dari 2-3 orang dari kantor desa, 2-3 orang itu sudah termasuk saya. Dan sisanya ialah dari ketua RW setempat.” (Wawancara dengan informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan 1.7 dapat diketahui bahwa tim pelaksana Dana Desa dibentuk langsung oleh kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparatur desa sebagai anggotanya. Anggota dari tim pelaksana terdiri dari 6-7 orang yang terdiri dari 2-3 orang anggota yang berasal dari kantor desa, dan sisanya ialah dari ketua RW setempat. Setiap titik lokasi dari program pembangunan yang didanai oleh Dana Desa terdapat tim pelaksananya yang dinamakan Tim Pelaksana Lokal (TPL).

4.4.2.3 Penetapan Pembagian Tugas Anggota Tim Pelaksana Dana Desa

Penetapan pembagian tugas anggota tim pelaksana Dana Desa merupakan salah satu bagian dari *organizing* atau pengorganisasian. Hal ini sangat perlu dilakukan guna menjalankan program Dana Desa agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh para anggota tim pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Program pembangunan infrastruktur yang diketuai oleh kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibantu langsung oleh kasi kemasyarakatan. Pembangunan infrastruktur di Desa Pejaten pada tahun 2015-

2018 difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan dengan *paving block*. Kasi kemasyarakatan ditugaskan untuk membantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengawasan pengerjaan program Dana Desa agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai RKP (rencana kerja pemerintah) Desa Pejaten agar terlaksana seluruhnya karena dalam satu waktu Desa Pejaten tidak hanya mengerjakan satu program pembangunan saja melainkan ada beberapa program pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di lokasi atau titik yang berbeda. Karena terlalu banyaknya program pembangunan itulah maka kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan bantuan dari kasi kemasyarakatan untuk membantu mengawasi proses pengerjaan pembangunan jalan agar tetap dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga karena kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan laporan perkembangan dari program pembangunan jalan lingkungan untuk dilaporkan ke kecamatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, jadi memang harus ada petugas atau pegawai desa yang mengawasi program pembangunan jalan lingkungan tersebut untuk mendokumentasikan *progress* pembangunan jalan desa mulai dari tahap persiapannya, 50% pengerjaan, 75% pengerjaan, hingga 100% atau selesainya pengerjaan pembangunan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa aparat desa Pejaten mengupayakan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal.

“Saya disini berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, jadi mulai dari kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh kasi kemasyarakatan. Mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota tim pelaksana antara lain ialah saya sebagai ketua tim, kasi kemasyarakatan sebagai pengawas, apatur desa lainnya sebagai pembantu mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Dana Desa, dan ketua RW sebagai penyambung antara keinginan warga kepada saya selaku ketua tim.(Wawancara dengan informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan keterangan dari informan 1.7 dapat diketahui bahwa dalam penetapan pembagian tugas antar anggota pelaksana Dana Desa ialah kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beliau berkedudukan sebagai ketua tim anggota pelaksana Dana Desa yang bertugas untuk membentuk tim anggota pelaksana, belanja, hingga pengawasan proses pengerjaan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, dan kasi kemasyarakatan ditetapkan sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi proses pengerjaan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa. Beliau ditetapkan sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ialah karena beliau dianggap dapat bersosialisasi langsung dengan masyarakat secara lebih baik dibandingkan dengan staff kantor desa lainnya. Selain itu, tugas yang diemban oleh ketua RW ialah beliau sebagai jembatan antara warga masyarakat dengan pemerintah desa. Dan staff lainnya yang mendapat tugas untuk membantu secara teknis proses pengerjaan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa.

“Saya bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut, saya akan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.” (Wawancara dengan informan 1.8 di kantor desa pejaten, 9 Desember 2016)

Berdasarkan keterangan dari informan 1.8 dapat diketahui bahwa kasi kemasyarakatan bertugas untuk mengawasi pengerjaan program Dana Desa agar dapat tercapainya RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Pejaten yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar RKP terlaksana seluruhnya, maka diperlukan bantuan dari kasi kemasyarakatan karena dalam satu waktu Desa Pejaten tidak hanya mengerjakan satu program pembangunan saja melainkan ada beberapa program pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di lokasi atau titik yang berbeda yang tentunya memerlukan pengawasan. Karena terlalu banyaknya program pembangunan itulah maka kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan bantuan dari kasi kemasyarakatan untuk membantu mengawasi proses pengerjaan pembangunan jalan agar tetap dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga karena kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan laporan perkembangan dari program pembangunan jalan lingkungan untuk dilaporkan ke kecamatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, jadi memang harus ada petugas atau pegawai desa yang mengawasi program pembangunan jalan lingkungan tersebut untuk mendokumentasikan *progress* pembangunan jalan desa mulai dari tahap

persiapannya, 50% pengerjaan, 75% pengerjaan, hingga 100% atau selesainya pengerjaan pembangunan tersebut.

Gambar 4.3

Perkembangan Pembangunan Jalan Desa



Sumber : Kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pejaten.

4.4.3 Staffing (Penyusunan Pegawai)

Staffing merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain: menentukan, memilih, mengangkat, membina, dan membimbing sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan Dana Desa *staffing* dilakukan dalam hal memberikan pembinaan mengenai Dana Desa kepada kepala desa dan pegawai desa, perekrutan pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, serta penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensinya.

4.4.3.1 Memberikan Pembinaan Mengenai Dana Desa Kepada Kepala Desa dan Pegawai Desa

Pembinaan mengenai Dana Desa kepada pegawai desa merupakan salah satu bagian dari *staffing* atau penyusunan pegawai. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat Dana Desa merupakan salah satu program terbaru dari pemerintah pusat yang dikhususkan untuk mengembangkan dan menyejahterakan masyarakat desa. Dengan pembinaan terkait Dana Desa pada para pegawai desa diharapkan pegawai desa dapat mengelola Dana Desa sesuai dengan segala peraturan yang berlaku.

Sebelum program Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada kepala desa periode sebelumnya mengenai seluk-beluk Dana Desa. Mulai dari tujuan

penggunaan, sasaran penggunaan, tata cara penggunaan hingga pelaporan mengenai Dana Desa. Selanjutnya kepala desa tersebut yang akan memberikan pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang beliau dapatkan dari pemerintah pusat tersebut.

“Sebelum program Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada saya mengenai seluk-beluk Dana Desa. Mulai dari tujuan penggunaan, sasaran penggunaan, tata cara penggunaan hingga pelaporan mengenai Dana Desa. Selanjutnya saya yang akan memberikan pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang saya dapatkan dari pemerintah pusat tersebut.” (Wawancara dengan informan 1.1 pada tanggal 5 Desember 2016 di kediaman beliau)

Berdasarkan penuturan dari informan 1.1 dapat kita ketahui bahwa pemerintah pusat telah berupaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai Dana Desa kepada para Kepala Desa, dimana berdasarkan PMK No. 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai penanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Jadi kepala desa adalah orang yang bertanggung jawab akan berhasil atau tidaknya penggunaan Dana Desa di desa mereka masing-masing.

Namun pada akhir masa jabatannya yakni bulan Agustus 2015 kepala desa Pejaten yakni Bapak H. Kurtubi tidak lagi berperan sebagai penanggung jawab penuh akan pengelolaan Dana Desa. Penanggung jawab pengelolaan Dana Desa sepenuhnya berpindah kepada kepala desa terpilih periode 2015-2021 yakni Bapak H. Ahmad Rofe'i. Sehingga Kepala Desa sebelumnya berkewajiban untuk

mengajarkan perihal pengelolaan Dana Desa kepada kepala desa terpilih dibantu oleh Sekretaris Desa atau carik. Karena perubahan kekuasaan itu pula terjadi perubahan susunan pegawai desa. Pegawai desa tersebut hampir semuanya merupakan orang-orang baru. Pegawai yang bertahan dari masa kepemimpinan H. Kurtubi ialah Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kasi Pemerintahan. Selebihnya susunan pegawai masa jabatan H. Ahmad Rofe'i diisi oleh orang-orang baru. Sehingga tiga orang tersebutlah yang membantu H. Kurtubi untuk memberikan pemahaman mengenai Dana Desa dibantu pula oleh pihak dari pemerintah desa Kabupaten Serang yakni Pendamping Lokal Desa. Untuk memenuhi kewajibannya Bapak H. Kurtubi pun berupaya untuk memberikan pemahaman kepada kepala Desa terpilih dan para pegawai desa agar mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau memberikan mereka pemahaman tentang tata cara pengelolaan dan pelaporan Dana Desa agar tidak terjadi kesalahan.

“Saya berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa terpilih dan para pegawai desa agar mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya berikan mereka pemahaman tentang tata cara pengelolaan dan pelaporan Dana Desa. Sebab apabila kita terlambat memberikan laporan terkait penggunaan Dana Desa kepada Pemerintah Daerah maka akan ada sanksi yang dijatuhkan yakni penundaan pencairan Dana Desa tahun anggaran selanjutnya kepada desa kami.” (Wawancara dengan informan 1.3 pada tanggal 15 September 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan penuturan dari informan 1.3 dapat kita ketahui bahwa ada upaya dari kepala desa sebelumnya, sekretaris desa, dan bendahara desa untuk memberikan pemahaman mengenai Dana Desa kepada para pegawai desa agar

penggunaan Dana Desa dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan Dana Desa maka akan ada sanksi yang diberikan kepada desa tersebut. Kesalahan mendasar yang paling dikawatirkan dapat terjadi ialah mengenai laporan penggunaan Dana Desa. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan Dana Desa dari pihak desa kepada kecamatan yang akan disampaikan kepada Bupati maka akan terjadi penundaan pencairan Dana Desa tahap berikutnya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Perbup Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

”Saya disini bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada desa mengenai Dana Desa agar penggunaan dan pengelolaannya tetap sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada saat transisi pemindahan kekuasaan Kepala Desa tentunya saya berperan untuk membantu mengajarkan Kepala Desa terpilih mengenai Dana Desa sesuai dengan ilmu yang saya miliki.” (Wawancara dengan informan 1.9 pada tanggal 28 Desember 2016 di kantor kecamatan kramatwatu)

Berdasarkan penuturan informan 1.9 diketahui bahwa beliau juga turut serta dalam membantu memberikan pemahaman dan memberikan bimbingan kepada Kepala Desa terpilih dan kepada para pegawai desa mengenai Dana Desa. Ini berarti banyak pihak yang turut terlibat untuk membantu Kepala Desa dan pegawai desa agar lebih memahami mengenai pengelolaan Dana Desa dan diharapkan Dana Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga tujuan utama dari Dana Desa yakni menyejahterakan masyarakat desa dapat tercapai.

Pendamping Lokal Desa (PLD) ialah orang selain kepala desa yang bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada para pegawai desa mengenai pengelolaan Dana Desa. PLD disini bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada desa mengenai Dana Desa agar penggunaan dan pengelolaannya tetap sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada saat transisi pemindahan kekuasaan kepala desa tentunya PLD berperan untuk membantu mengajarkan kepala desa terpilih dan para pegawai desa mengenai Dana Desa sesuai dengan ilmu yang beliau miliki.

4.4.3.2 Perekrutan Pegawai Sesuai dengan Kriteria yang Dibutuhkan

Perekrutan pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Desa, karena apabila pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni maka Dana Desa dapat berjalan dengan optimal. Dengan adanya peralihan wewenang dari kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru maka terjadi pula perubahan susunan kepegawaian. Kepala desa yang baru akan merekrut pegawai baru yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Proses perekrutan pegawai dilakukan sesudah kepala desa baru terpilih. Para pelamar menyerahkan *curriculum vitae* mereka kepada BPD kemudian kepala desa terpilih bersama BPD yang akan menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi staff atau pegawai desa.

“Proses perekrutan pegawai dilakukan sesudah Kepala Desa baru terpilih. Para pelamar menyerahkan *curriculum vitae* mereka kepada BPD kemudian saya dan BPD yang akan menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi staff desa. Persyaratan untuk menjadi staff desa ialah memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.” (Wawancara dengan informan 1.2 pada tanggal 14 Desember di kantor desa pejaten)

Berdasarkan informasi dari informan 1.2 dapat diketahui bahwa persyaratan untuk menjadi pegawai desa ialah memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. Syarat ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kelima Mengenai Perangkat Desa dan memang pegawai yang direkrut oleh kepala desa terbaru tersebut memanglah memiliki jenjang pendidikan SMA atau sederajat meskipun sebagian besarnya memperoleh ijazah SMA melalui sistem kejar paket C. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan 1.7 dan 1.8 yakni:

“Bisa dibilang saya ini beruntung bisa bekerja disini mengingat saya hanya lulusan SD, saya baru mengikuti test kejar paket C beberapa tahun yang lalu. Karena itu pula saya bekerja masih banyak dibantu oleh sekertaris desa yang jauh lebih berpengalaman dari saya.” (Wawancara dengan informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa Pejaten)

“Dasar pendidikan saya adalah pesantren salafi sementara pendidikan formal saya hanya SD, tapi saya ikut ujian kesetaraan paket C. Sementara itu menurut Kepala Desa beliau merekrut saya untuk menjadi Kasi Kemasyarakatan ialah karena kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat dianggap cukup baik mengingat saya adalah seorang uztad sehingga masyarakat lebih bebas menyampaikan keluh kesahnya kepada saya.” (Wawancara dengan informan 1.8 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa Pejaten)

Berdasarkan keterangan dari informan 1.7 dan 1.8 dapat diketahui bahwa perekrutan pegawai desa telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan pendidikan minimal dari pegawai desa harus SMA atau sederajat. Perekrutan pegawai desa dilakukan memang telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun kemampuan dari para pegawai yang telah direkrut masih kurang mumpuni hal ini diketahui dari kemampuan IT dari para pegawai desa yang masih kurang dimana hanya ada beberapa pegawai yang bisa mengoperasikan mesin komputer. Selain itu juga berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 1.7 dan 1.8 diketahui bahwa mereka menjalankan tupoksinya namun tidak mengetahui dasar-dasar dari tupoksinya secara mendalam. Mereka tidak mengetahui mengenai sumber dana yang membiayai program yang mereka jalani, bahkan informan 1.7 tidak dapat menjalankan kegiatan belanja Dana Desa sendiri karena tidak mengerti sehingga kegiatan belanja dilakukan oleh sekretaris desa padahal informan 1.7 berkedudukan sebagai ketua tim pelaksana Dana Desa yang mana berkewajiban untuk melakukan kegiatan belanja, pengawasan, dan pelaporan dalam pelaksanaan Dana Desa.

Hal di atas dapat terjadi ialah karena pegawai-pegawai yang direkrut oleh pemerintah desa ialah orang-orang terdekat dari kepala desa terpilih. Dimana mereka merupakan tim sukses dari kepala desa saat dilangsungkannya pemilihan kepala desa tahun 2015 lalu. Hal ini diungkapkan oleh informan 1.12 yaitu:

“Para pegawai desa yang baru direkrut itu adalah orang-orang terdekatnya kepala desa. Kepala desa yang baru terpilihpun adalah adik dari kepala desa sebelumnya. Dan pegawai-pegawai baru tersebut adalah bagian dari tim sukses dari kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa tahun 2015 lalu. Pegawai desa sebelumnya juga merupakan orang-orang terdekat dari pegawai desa yang lalu, jadi setiap terpilihnya kepala desa terbaru maka pegawai desanya juga baru yang merupakan orang-orang terdekat dari kepala desa terpilih.” (Wawancara dengan informan 2.2 pada tanggal 12 Desember 2016 di kediaman informan)

Berdasarkan keterangan dari informan 2.2 diketahui bahwa para pegawai desa yang direkrut merupakan orang-orang terdekat dari Kepala Desa, mereka merupakan anggota dari tim sukses Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala desa tahun 2015 lalu. Meskipun rekrutmen dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD terbuka untuk umum namun pegawai desa yang direkrut tetaplah orang-orang terdekat dari Kepala Desa tersebut. Hal ini sudah seperti tradisi atau kebiasaan karena Kepala Desa sebelumnya juga merekrut para pegawai desa yang merupakan orang-orang terdekat beliau.

4.4.3.3 Penetapan Pegawai ke dalam Struktur Organisasi Sesuai dengan Kompetensinya.

Penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensi merupakan suatu bagian dari *staffing* atau penyusunan pegawai. Hal ini merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program Dana Desa dapat dilaksanakan dengan optimal. Karena dengan dilaksanakannya Dana Desa oleh pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai maka mereka akan dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien.

Bendahara Desa Pejaten merupakan salah satu lulusan dari SMK dengan akuntansi sebagai jurusannya. Dengan demikian beliau dapat mengerti dan memahami hal-hal mengenai pembukuan. Selama menjalankan tugas di kantor desa juga beliau tidak mengalami kesulitan yang berarti karena sebelumnya beliau sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) dari pemerintah pusat untuk mengatur pembukuan sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Saya adalah lulusan SMK jurusan akuntansi jadi mengenai masalah pembukuan saya sudah bisa dan terbiasa. Selama menjalankan tugas di kantor desa juga saya tidak mengalami kesulitan karena sebelumnya saya sudah dapat pelatihan dari pemerintah pusat untuk mengatur pembukuan sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.” (Wawancara dengan informan 1.5 pada tanggal 26 Oktober 2016 di kantor desa pejaten)

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa Pejaten telah menempatkan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensinya, dimana informan 1.5 yang merupakan bendahara desa memiliki dasar pendidikan yang mumpuni yaitu lulusan SMK jurusan akuntansi, sehingga beliau dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah karena memang ia telah bisa dan telah terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pembukuan.

4.4.4 Directing (Pengarahan)

Dalam melaksanakan Dana Desa tentunya memerlukan pengarahan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah desa itu sendiri agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan yang terdapat dalam dimensi pengarahan atau *directing* adalah pemberian penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan. Dalam hal pelaksanaan Dana Desa *directing* dilakukan dalam hal pemberian pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa, pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa.

4.4.4.1 Pengarahan Bagi Seluruh Pegawai Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dana Desa merupakan suatu program baru dari pemerintah, sehingga membutuhkan banyak persiapan sebelum program tersebut dilaksanakan. Salah satu persiapan yang dilakukan pemerintah pusat ialah dengan pemberian pendidikan dan latihan (diklat) kepada kepala desa, sekretaris desa, dan juga bendahara desa. Diklat dilakukan selama tiga hari di daerah Anyer. Diklat berisikan mengenai tata cara pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Selanjutnya kepala desa yang akan memberikan pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang beliau dapatkan dari diklat tersebut.

Dalam pelaksanaan Dana Desa PLD bertugas untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terkait Dana Desa agar Dana Desa dapat berjalan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. PLD sebenarnya lebih seperti pembimbing dalam pelaksanaan Dana Desa karena PLD yang membimbing dan mendampingi desa dalam setiap pelaksanaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, eksekusi atau pengerjaan program Dana Desa, hingga proses pembuatan laporan pertanggung jawabannya.

Tugas dari PLD ialah mendampingi desa dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik desa, mulai dari menghadiri musrenbang hingga proses pembangunan fisik itu dilaksanakan. PLD tidak akan datang setiap hari untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan pembangunan tersebut karena setiap satu orang PLD memiliki 4 desa binaan yang harus dibina dan diawasi. Selain itu kegiatan atau tugas PLD ialah memonitoring kegiatan desa terkait Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian PLD juga bertugas untuk memonitoring setiap kegiatan Dana Desa agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut. Selain memonitoring kegiatan berdasarkan undang-undang desa PLD juga memonitoring kegiatan perangkat desa berdasarkan Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa agar perangkat desa dengan PLD dapat bersama-sama menyukseskan undang-undang desa agar dapat dilaksanakan tepat sasaran.

“Dalam pelaksanaan Dana Desa saya bertugas untuk memberikan pengarahan terkait Dana Desa agar Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya sebenarnya lebih seperti pembimbing dalam pelaksanaan Dana Desa karena saya yang membimbing dan mendampingi desa dalam setiap pelaksanaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, eksekusi, hingga proses pembuatan

laporan pertanggung jawabannya. (Wawancara dengan informan 1.9 pada tanggal 28 Desember 2016 di kantor Kecamatan Kramatwatu)

Berdasarkan informasi dari informan 1.9 dapat diketahui bahwa salah satu upaya dari Kementerian Desa Kabupaten Serang agar Dana Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah dengan menurunkan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bekerja di bawah Kementerian Desa untuk turun langsung ke desa memberikan pemahaman, pengarahan, serta bimbingan kepada para pegawai desa dalam rangka menjalankan Dana Desa. Hal ini telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam Perbup No. 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4.4.4.2 Pengarahan Bagi Pegawai Desa dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Mengenai Dana Desa

Penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan Bendahara Desa, tidak boleh terjadi keterlambatan atau bahkan kesalahan dalam pelaporan pertanggung jawaban terkait Dana Desa. Dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa sebelumnya sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) dari pemerintah pusat sehingga Bendahara Desa dapat membuat laporan pertanggung jawaban dengan benar, selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kecamatan yang akan memeriksa laporan tersebut. Apabila terjadi kesalahan pada laporan tersebut maka pihak Kecamatan akan

memberikan arahan kepada Bendahara Desa untuk memberi tahu bagian-bagian mana saja yang salah dari laporan tersebut dan memberi tahu bagaimana cara memperbaikinya.

Selain oleh Bendahara Desa laporan pertanggungjawaban juga disusun oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku penanggungjawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan arahan langsung dari Kepala Desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena memang laporan pertanggungjawaban tersebut haruslah mendapatkan persetujuan atau dengan sepengetahuan dari Kepala Desa sebelum nantinya diserahkan kepada pihak Kecamatan. Dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berisi mengenai perkembangan atau *progress* mengenai jalannya program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa mulai dari tahap persiapannya, 50% pengerjaan, 75% pengerjaan, hingga 100% atau selesainya pengerjaan pembangunan tersebut. Selain itu laporan realisasi penggunaan Dana Desa juga berisi mengenai laporan-laporan penggunaan Dana yang telah digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berbentuk atau berupa surat pertanggungjawaban (SPJ).

“Laporan pertanggungjawaban Dana Desa atau yang biasa disebut laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya disini bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.” (Wawancara dengan informan 1.2 pada 14 Desember 2016 di kantor Desa Pejaten)

4.4.5 *Coordinating* (Koordinasi)

Koordinasi merupakan satu dari beberapa fungsi-fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Proses koordinasi dalam pelaksanaan Dana Desa berkaitan dengan koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa, koordinasi antara tim pelaksana Dana Desa dengan bendahara desa, koordinasi antara tim pelaksana

Dana Desa dengan kepala desa, koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana Dana Desa, serta koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat.

4.4.5.1 Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa

Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa dilakukan pada saat berlangsungnya penyaluran Dana Desa. Dana Desa yang turun dari pemerintah pusat yang sebelumnya berada di dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang pada akhirnya akan disalurkan ke dalam Rekening Kas Desa (RKD). Pada pencairan Dana Desa yang berada di RKD harus dilakukan langsung oleh Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Selain itu koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara desa ialah pada saat pembuatan anggaran serta pencairan dana atau anggaran tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan Dana Desa yang harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu. Pada proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa juga harus dilakukan koordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa karena laporan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari Kepala Desa sebelum pada akhirnya akan diserahkan kepada kecamatan untuk proses verifikasi.

“Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemerintah daerah (rekening kas daerah ke rekening kas desa) yang berhak mencairkannya ialah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana

yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa.” (Wawancara dengan informan 1.1 pada tanggal 5 Desember 2016 di kediaman beliau)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan 1.1 dapat diketahui bahwa koordinasi dilakukan antara Kepala Desa dan Bendahara Desa dimulai saat pencairan Dana Desa dilaksanakan hingga saat laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun. Jadi dapat dikatakan bahwa koordinasi antara Kepala Desa dan Bendahara Desa merupakan hal terpenting dalam penggunaan Dana Desa.

4.4.5.2 Koordinasi Antara Ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan Bendahara Desa Mengenai Pelaksanaan Dana Desa

Koordinasi antara tim pelaksana Dana Desa dengan bendahara desa dilakukan sebelum pelaksanaan Dana Desa. Hal ini dibutuhkan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami suatu kendala atau kesalahan. Koordinasi sangat diperlukan supaya para pegawai yang melaksanakannya dapat mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Desa. Sebelum pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara Bendahara Desa dengan ketua Tim Pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga barang-barang atau material yang akan dibeli. Dalam penentuan harga barang yang akan dibeli telah desa Pejaten mempunyai Standar Satuan Harga (SSH) dan

Analisa Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Serang tahun anggaran 2015. Selain itu Koordinasi juga dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang dilaporkan ke kecamatan.

“Koordinasi dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ berupa nota-nota belanja kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan disusun dan dijadikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dilaporkan ke kecamatan.” (Wawancara dengan informan 1.7 pada 9 Desember 2016 di kantor Desa Pejaten)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan 1.7 dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan Bendahara Desa sangat penting dimana koordinasi dilakukan pada saat membelanjakan Dana Desa yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan juga untuk menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada pihak kecamatan.

4.4.5.3 Koordinasi Antara BPD dengan Pemerintah Desa

Koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa dilakukan pada saat musdes dan musrenbangdes dilaksanakan. BPD bersama dengan pemerintah desa menyelenggarakan musdes dan musrenbangdes dengan peserta terdiri kepala desa,

perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Pada saat musdes dan musrenbangdes dilaksanakan pemerintah desa dan BPD akan mendengarkan segala bentuk keluhan-kesah dan aspirasi warga desa. Pejabat dan BPD yang berkedudukan sebagai lembaga yang menjembatani hubungan antara warga desa dengan pemerintah desa akan menengahi apabila ada perdebatan antara warga desa dengan pemerintah desa mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Apabila sudah dicapai kesepakatan antara warga desa dengan pemerintah desa mengenai program kerja yang akan dilaksanakan maka BPD akan memberikan tanda tangan persetujuan terhadap program kerja tersebut dan produk yang dihasilkan dari musrenbangdes tersebut ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan desa selama enam tahun mendatang. Hal ini telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari BPD ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

4.4.5.4 Koordinasi Antara Tokoh Masyarakat dengan Tim Pelaksana Dana Desa

Sementara itu koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana dana desa terjadi saat proses pengerjaan proyek pembangunan jalan lingkungan dilaksanakan, dimana tokoh masyarakat disini atau ketua RT/RW berkoordinasi dengan ketua tim pelaksana Dana Desa mengenai siapa saja warga masyarakat RW beliau yang akan mereka rekrut untuk menjadi pekerja yang akan mengerjakan proyek pembangunan jalan lingkungan. Sesuai dengan tujuan dari

Dana Desa yakni menyejahterakan masyarakat desa maka telah ditetapkan bersama bahwa pekerja yang akan direkrut oleh pemerintah desa untuk pengerjaan pembangunan jalan lingkungan haruslah masyarakat sekitar yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata, sehingga dengan adanya proyek pembangunan jalan lingkungan ini diharapkan dapat menambah pendapatan mereka.

4.4.5.5 Koordinasi Antara BPD dengan Tokoh Masyarakat Mengenai Penggunaan Dana Desa

Koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat dilakukan pada saat musdes dan musrenbangdes dilaksanakan. BPD bersama dengan pemerintah desa menyelenggarakan musdes dan musrenbangdes dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pada saat musdes dan musrenbangdes dilaksanakan pemerintah desa dan BPD akan mendengarkan segala bentuk keluhan dan aspirasi warga desa. Pejabat dan BPD yang berkedudukan sebagai lembaga yang menjembatani hubungan antara warga desa dengan pemerintah desa.

“BPD bertugas sebagai penyambung antara masyarakat desa dengan perangkat desa. BPD yang akan menyetujui berbagai program-program yang diajukan oleh masyarakat desa. Dalam kegiatan musrenbangdes disaat semua unsur perwakilan masyarakat desa bertemu untuk bermusyawarah mereka pasti ingin aspirasinya atau keinginannya menjadi program yang diprioritaskan, namun hal tersebut tentu saja tidak serta merta dapat diwujudkan karena perangkat desa dan BPD yang pada akhirnya akan menetapkan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dilihat dari kebutuhan warga desa itu sendiri. Setelah disetujui oleh BPD program tersebut kemudian diusulkan kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti. (Wawancara dengan informan 1.3 pada tanggal 15 September 2016 di kantor Desa Pejaten)

Berdasarkan informasi dari informan 1.3 dapat diketahui bahwa BPD berperan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. BPD akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang akan disampaikan kepada pemerintah desa saat musdes ataupun musrenbangdes dilaksanakan. Apabila sudah dicapai kesepakatan antara warga desa dengan pemerintah desa mengenai program kerja yang akan dilaksanakan maka BPD akan memberikan tanda tangan persetujuan terhadap program kerja tersebut dan produk yang dihasilkan dari musrenbangdes tersebut ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan desa selama enam tahun mendatang. Hal ini telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari BPD ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

4.4.6 Reporting (Pelaporan)

Pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada pihak kecamatan yang akan disampaikan lagi kepada pihak pemerintah kabupaten Serang, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan program kerja dari pemerintah desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa menjadi salah satu syarat mutlak untuk proses pencairan Dana Desa tahap selanjutnya. Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan

realisasi penggunaan Dana Desa, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

4.4.6.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Pada proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan setiap semester atau setiap enam bulan, yakni paling lambat minggu keempat bulan Juli pada tahun anggaran berjalan dan pada minggu keempat bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya. Tahap pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ialah dimulai dari surat pertanggungawaban (SPJ) yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan Dana Desa ke Bendahara Desa dan Bendahara Desa yang akan menyusunnya menjadi laporan perealisasi Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai dibuat lalu disetorkan ke kecamatan untuk diverifikasi. Proses verifikasi berlangsung sekitar 20 (dua puluh) hari kerja, apabila terdapat kesalahan maka pihak kecamatan akan menginformasikan pada pihak desa untuk segera melakukan revisi laporan tersebut. Apabila revisi telah dilakukan dan pihak kecamatan telah menyetujui revisi tersebut maka pihak desa dapat mengajukan surat permohonan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya pada kecamatan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah desa (Pemdes).

“Pada proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa saya hanya bertugas untuk mengumpulkan SPJ yang diberikan oleh pelaksana kegiatan Dana Desa kemudian menyusunnya menjadi laporan persemester realisasi Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai dibuat dan telah disetujui oleh kepala desa maka laporan tersebut akan disampaikan pada pihak kecamatan yang nantinya akan diverifikasi oleh mereka. Apabila mereka telah menyetujui laporan tersebut maka pihak desa dapat mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahan

selanjutnya.” (Wawancara dengan informan 1.5 pada tanggal 26 Oktober 2016 di kantor desa Pejaten)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan 1.5 dapat diketahui bahwa semakin cepat laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat maka semakin cepat pula turun Dana Desa tahap berikutnya dan tentunya akan semakin cepat pula selesainya proses pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa sehingga tercapai pula tujuan dasar dari Dana Desa yakni menyejahterakan masyarakat desa. Dalam Perbup No. 06 Tahun 2016 pasal 18 disebutkan bahwa apabila Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut.

Disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan APBDes desa Pejaten tahun anggaran 2015 disebutkan bahwa desa Pejaten menerima dana sebesar Rp. 286.064.483,- dengan rincian pencairan pada tahap I sebesar Rp.114.425.793,- dan pencairan tahap II sebesar Rp. 171.683.690,- kemudian dana tersebut dipergunakan untuk belanja material bangunan sebesar Rp. 236.384.483 dan untuk honor tenaga kerja dan pelaksana kegiatan sebesar Rp. 49.680.000,-

4.4.7 Budgeting (Pembuatan Anggaran)

Pembuatan anggaran atau pendanaan adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Pendanaan (*budgeting*) adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam pengeluaran

tertentu untuk keperluan-keperluan tertentu. Pembuatan anggaran harus ditentukan sesuai apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dari mulai anggaran mengenai fasilitas-fasilitas, anggaran tenaga ahli, maupun anggaran peralatan dan perlengkapan, dan lain-lain. Anggaran harus dibuat secara bersama-sama dan harus transparansi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kegiatan organisasi dengan jalan koordinasi kegiatan, dan pengawasan biaya.

Dalam pengelolaan Dana Desa ini pembuatan anggaran berkaitan dengan penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Pada proses pembuatan atau penetapan anggaran dilakukan pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa. Pada saat itu akan dibahas dan disusun rinciannya mengenai apa saja dan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program tersebut, mulai dari pembahasan material beserta harganya yang akan dibeli dan juga upah yang akan dibayarkan pada para tenaga kerja yang telah bekerja dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Upah tenaga kerja akan dibayarkan untuk tim pelaksana Dana Desa yang terdiri dari ketua pelaksana, anggota tim yang terdiri dari ketua RW setempat, beberapa staff desa, dan juga beberapa kuli.

Pihak desa sendiri memiliki daftar harga dari barang-barang atau material yang biasa digunakan oleh pihak desa, serta standar upah yang harus dibayarkan kepada para tenaga kerja. Hal ini dicantumkan dalam Standar Satuan Harga (SSH)

dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Serang.

“Pada proses anggaran untuk kegiatan Dana Desa dilakukan sebelum kegiatan Dana Desa pembuatan dilaksanakan. Proses pembuatan anggaran dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan ketua tim pelaksana Dana Desa. Dalam pembuatan anggaran semuanya dilakukan berdasarkan oleh Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) kabupaten Serang yang berlaku.” (Wawancara dengan informan 1.5 pada tanggal 26 Oktober 2016 di kantor desa Pejaten)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan 1.5 dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya penggelembungan harga barang dengan adanya SSH dan ASB tersebut. Sehingga diharapkan Dana Desa dapat benar-benar digunakan dengan sebagaimana mestinya, dan tujuan dari Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat desa dapat tercapai.

Sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan tentunya desa Pejaten memerlukan rancangan anggaran untuk menjadi pedoman dalam membelanjakan anggaran. Rancangan anggaran tersebut tertuang di dalam RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pejaten tahun anggaran 2015. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pejaten tahun anggaran 2015 disebutkan bahwa Dana Desa sebesar Rp. 286.064.483,- dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman, antara lain pembangunan paving blok lingkungan RW 01, RW 02 dan 03, dan RW 05 dalam RAB tersebut disebutkan besaran anggaran biaya yang akan digunakan untuk

kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Berikut merupakan RAB desa Pejaten tahun anggaran 2015

Tabel 4.8
Rencana Anggaran Biaya
Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Tahun Anggaran 2015

| No | Uraian | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 1 | Upah Tenaga Kerja/Tukang | | 49.680.000 | 49.680.000 |
| | - Mandor 4 orang x 100.000 | 23 | 400.000 | 9.200.000 |
| | - Tukang 8 orang x 80.000 | 23 | 640.000 | 14.720.000 |
| | - Pekerja 16 orang x 70.000 | 23 | 1.120.000 | 25.760.000 |
| 2 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 1 | 1.049.983 | 1.049.983 |
| 3 | Belanja Bahan Material Bangunan | | 235.334.500 | 235.334.500 |
| | - Paving Blok Lingkungan RW 01 | | 86.689.000 | 86.689.000 |
| | a. Paving blok 8 cm | 725 | 52.000 | 37.700.000 |
| | b. Semen 50 kg | 50 | 69.500 | 3.475.000 |
| | c. Kanstin | 725 | 35.000 | 25.375.000 |
| | d. Abu Batu | 110 | 180.000 | 19.800.000 |
| | e. Cangkul | 2 | 75.000 | 150.000 |
| | f. Sekop | 2 | 58.000 | 116.000 |
| | g. Pengki | 3 | 11.000 | 33.000 |
| | h. Ember | 3 | 10.000 | 30.000 |
| | i. Benang | 2 | 5.000 | 10.000 |
| | - Paving Blok Lingkungan RW 02 | | 32.695.000 | 32.695.000 |
| | a. Paving blok 8 cm | 275 | 52.000 | 14.300.000 |
| | b. Semen 50 kg | 20 | 69.500 | 1.390.000 |
| | c. Kanstin | 275 | 35.000 | 9.625.000 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----|------------|--------------------|
| | d. Abu Batu | 40 | 180.000 | 7.200.000 |
| | e. Cangkul | 1 | 75.000 | 75.000 |
| | f. Sekop | 1 | 58.000 | 58.000 |
| | g. Pengki | 2 | 11.000 | 22.000 |
| | h. Ember | 2 | 10.000 | 20.000 |
| | i. Benang | 1 | 5.000 | 5.000 |
| | - Paving Blok Lingkungan RW 03 | | 29.261.500 | 29.261.500 |
| | a. Paving blok 8 cm | 250 | 52.000 | 13.000.000 |
| | b. Semen 50 kg | 15 | 69.500 | 1.042.500 |
| | c. Kanstin | 250 | 35.000 | 8.750.000 |
| | d. Abu Batu | 35 | 180.000 | 6.300.000 |
| | e. Cangkul | 1 | 75.000 | 75.000 |
| | f. Sekop | 1 | 58.000 | 58.000 |
| | g. Pengki | 1 | 11.000 | 11.000 |
| | h. Ember | 2 | 10.000 | 20.000 |
| | i. Benang | 1 | 5.000 | 5.000 |
| | - Paving Blok Lingkungan RW 03 | | 86.689.000 | 86.689.000 |
| | a. Paving blok 8 cm | 725 | 52.000 | 37.700.000 |
| | b. Semen 50 kg | 50 | 69.500 | 3.475.000 |
| | c. Kanstin | 725 | 35.000 | 25.375.000 |
| | d. Abu Batu | 110 | 180.000 | 19.800.000 |
| | e. Cangkul | 2 | 75.000 | 150.000 |
| | f. Sekop | 2 | 58.000 | 116.000 |
| | g. Pengki | 3 | 11.000 | 33.000 |
| | h. Ember | 3 | 10.000 | 30.000 |
| | i. Benang | 2 | 5.000 | 10.000 |
| | JUMLAH | | | 286.064.483 |

Sumber : RAPBDes Pejaten Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut diketahui bahwa Dana Desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 286.064.483 habis digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman, antara lain pembangunan paving blok lingkungan RW 01, RW 02 dan 03, dan RW 05 hal ini telah sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang yang mengatur bahwa Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, meski belum semua program pembangunan infrastruktur desa yang tertera dalam RPJMDes terlaksanakan namun setidaknya ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang terealisasi di tahun 2015 ini dan beberapa program pembangunan infrastruktur desa lainnya akan dikerajakan ditahun anggaran berikutnya dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran berikutnya dengan RPJMDes tahun 2015-2019 sebagai pedoman.

Tabel 4.9
Temuan Lapangan

| No | Teori | Dimensi | Hasil Penelitian |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1. | Fungsi Manajemen menurut Luther Gullick | <i>Planning</i> / Perencanaan | <p>Pada segi perencanaan pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari segi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah jelasnya dalam penetapan tujuan-tujuan, dan penetapan strategi-strategi yang digunakan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Akan tetapi masih menghadapi masalah dalam hal penetapan sasaran-sasaran untuk penggunaan Dana Desa dikarenakan masih ada beberapa program yang belum direalisasikan pemerintah Desa Pejaten yaitu pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS) dan juga pembangunan sanitasi lingkungan di kawasan sekitar kali Pejaten.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | | <i>Organizing</i> / Pengorganisasian | Dalam proses ini dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pada proses pembentukan tim pelaksana Dana Desa dan proses pembagian tugas antar anggota tim pelaksana Dana Desa berjalan dengan lancar sehingga mereka dapat menyelesaikan tupoksi mereka masing-masing secara maksimal dan sesuai dengan <i>deadline</i> atau batas waktu. |
| 3 | | <i>Staffing</i> / Penyusunan Pegawai | Dalam hal penyusunan pegawai yang dilakukan pemerintah desa sudah baik dikarenakan pada bagian penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensi telah dilakukan oleh kepala desa, selain itu perekrutan pegawai baru juga telah dilakukan sesuai atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana mengharuskan pegawai desa memiliki latar belakang pendidikan |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| | | | minimal SMA namun pegawai-pegawai yang direkrut merupakan orang-orang terdekat dari kepala desa Pejaten. |
| 4 | | <i>Directing</i> / Pengarahan | Secara keseluruhan dalam pengarahan atau <i>directing</i> yang telah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah desa, dan juga Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendidikan dan latihan (diklat) mengenai Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Selanjutnya ialah pengarahan dan bimbingan yang diberikan PLD kepada pegawai desa juga sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya arahan dan bimbingan yang dilakukan oleh PLD pada sebelum dan saat berlangsungnya kegiatan Dana Desa. |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 5 | | <i>Coordinating</i> / Koordinasi | <p>Pada pengkoordinasian dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam proses koordinasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan antara bendahara desa dengan kepala desa, koordinasi antara tim pelaksana Dana Desa dengan bendahara desa, koordinasi antara tim pelaksana Dana Desa dengan kepala desa, koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana Dana Desa, serta koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat. Dengan koordinasi yang mereka lakukan mulai penetapan tujuan hingga pelaksanaan dari kegiatan tersebut hingga membuahkan hasil yang nyata dimana tujuan-tujuan dari penggunaan Dana Desa dapat diselesaikan dengan baik.</p> |
|---|--|-------------------------------------|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | | <i>Reporting</i> / Pelaporan | Dalam hal pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang dilakukan setiap semester sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernah terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan tersebut ke pihak kecamatan sehingga pada proses pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dapat segera dilaksanakan. |
| 7 | | <i>Budgeting</i> / Pembuatan Anggaran | Pada pembuatan anggaran dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena dalam pembuatan anggaran pemerintah desa Pejabaten dilakukan berdasarkan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Serang. |

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian terkait Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015 bahwa Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015 telah berjalan dengan baik walau belum sempurna. Dilihat dari sisi perencanaan, dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari segi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah jelasnya dalam penetapan tujuan-tujuan, dan penetapan strategi-strategi yang digunakan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Akan tetapi masih menghadapi masalah dalam hal penetapan sasaran-sasaran untuk penggunaan Dana Desa dikarenakan masih ada beberapa program yang belum direalisasikan pemerintah desa Pejaten walau masyarakat desa telah menyampaikan aspirasinya agar program tersebut segera direalisasikan.

Sementara itu pada penyusunan pegawai, dalam hal penyusunan pegawai yang dilakukan pemerintah desa sudah baik dikarenakan pada bagian penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensi telah dilakukan oleh kepala desa, selain itu perekrutan pegawai baru juga telah dilakukan sesuai atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana mengharuskan pegawai desa memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat,

namun yang disayangkan ialah pegawai desa yang direkrut merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan kepala desa terpilih.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk pemerintah desa Pejaten, sebagai berikut:

1. Pada perencanaan, dalam hal perencanaan sebenarnya secara keseluruhan sudah baik akan tetapi belum maksimal dalam penetapan sasaran-sasaran untuk penggunaan Dana Desa dikarenakan masih ada program yang belum direalisasikan pemerintah Desa Pejaten yakni pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hal ini terjadi karena tidak adanya lahan yang akan menjadi tempat dibangunnya TPS dan karena masyarakat sekitar yang tidak mau ataupun merasa tidak mampu untuk membayar iuran bulanan untuk pengangkutan sampah tersebut. Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan bekerja sama atau mengajukan permohonan bantuan dari pihak swasta untuk membangun TPS dengan menggunakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Pada penyusunan pegawai, seharusnya kepala desa dan BPD Pejaten merekrut pegawai desa yang benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dan dibutuhkan oleh desa, karena kemampuan dari para

pegawai yang telah direkrut masih kurang mumpuni hal ini diketahui dari kemampuan IT yang masih kurang dimana mereka tidak bisa mengoperasikan mesin komputer.

TIPS :

1. Merekrut Bendahara Desa yang memiliki kualitas yang baik dan mumpuni, dimana Bendahara Desa Pejaten memiliki pendidikan akuntansi yang baik karena beliau merupakan lulusan dari SMK dengan jurusan akuntansi.
2. Dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa, yakni dengan mengadakan pengajian rutin kepada kalangan ibu-ibu desa Pejaten yang notabene masyarakat desa Pejaten merupakan masyarakat yang religius.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Effendi, Khasan. 2008. *Otonomi Desa Historis dan Konsektual*. Bandung : CV. Indra Prahasta.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Salemba Empat.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husaini, Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Talizuduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga : Jakarta.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa

Peraturan Bupati Serang No. 11 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pejaten Tahun 2015-2019

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Pejaten Tahun 2015

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan APBDesa.

Sumber Lain:

http://eprints.undip.ac.id/16932/1/DARU_WISAKTI.pdf. Mengenai penelitian skripsi Mahasiswa Universitas Diponegoro, Daru Wisakti tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. (Diakses pada tanggal 15 Maret 2016).

<https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Banten>. Mengenai Provinsi Banten (diakses pada tanggal 1 April 2016).

<http://web.serangkab.go.id/> (diakses pada tanggal 29 Maret 2016).

<http://jdih.serangkab.go.id/files/PERBUP%2011%20TAHUN%202015%20ADD.pdf> (diakses pada tanggal 29 Maret 2016).

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya> (diakses pada tanggal 29 Maret 2016).

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Manfaat%20Bijak%20Dana%20Desa.pdf> (diakses pada tanggal 29 Maret 2016).

<http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa> (diakses pada tanggal 29 Maret 2016).

<http://faisalhammadfani.blogspot.co.id/2012/10/pemahaman-desentralisasi-dan-otonomi.html>

<http://bodohtapisemangat.blogspot.co.id/2015/03/makalah-otonomi-daerah.html>

<http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1027.pdf>

<http://thepoliticalvoices.blogspot.co.id/2012/04/konsep-sentralisasi-desentralisasi.html>

http://skripsi-skripsiun.blogspot.co.id/2014/12/contoh-skripsi-public_30.html

<http://leuserantara.com/artikel-alokasi-dana-desa-untuk-desa-bukan-untuk-aparatus-desa/>

<https://core.ac.uk/download/files/379/11716714.pdf>

<http://www.cahayabaru.co/news/2724/dd-beda-dengan-add>

<http://jdih.serangkab.go.id/files/PERBUP%2011%20TAHUN%202015%20ADD.pdf>

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>

http://www.academia.edu/7288175/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_ALOKASI_DANA_DESA_ADD_DALAM_MENINGKATKAN_PEMBANGUNAN_DESA_STUDI_DI_DESA_PANGU

http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_NO_6_2014.PDF

http://www.kompasiana.com/sopianhadi83/alokasi-dana-desa-dan-tantangannya_54f6837da33311e6058b4e9f

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_37_2007.pdf

<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/1209/1116>

<http://bpdcidenok.blogspot.co.id/2013/07/faq-seputar-alokasi-dana-desa-add.html>

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Manfaat%20Bijak%20Dana%20Desa.pdf>

http://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepat-sasaran_5692dd612b7a61a60dcc71ec

<http://jogloabang.com/pustaka/tata-cara-pengalokasian-penyaluran-penggunaan-pemantauan-dan-evaluasi-dana-desa>

<http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>

<http://kartonmedia.blogspot.co.id/2014/09/mekanisme-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd.html>

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>

http://www.academia.edu/11104240/Peraturan_Menteri_Desa_No._5_Tahun_2015_tentang_Penetapan_Prioritas_Penggunaan_Dana_Desa_Tahun_2015

<http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/106-alokasi-dana-desa-dana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-ke-desa>

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG TAHUN 2015

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini.

Informan :

1. Mantan Kepala Desa Pejaten Periode 2010-2015 (*Key Informan*).
2. Kepala Desa Pejaten (*Key Informan*).
3. Kepala BPD Pejaten (*Key Informan*).
4. Sekertaris Desa Pejaten (*Key Informan*).
5. Bendahara Desa Pejaten (*Secondary Informan*).
6. Kasi Pemerintahan (*Secondary Informan*).
7. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Secondary Informan*).
8. Kasi Kemasyarakatan (*Secondary Informan*).
9. Pendamping Lokal Desa (*Secondary Informan*).
10. Ketua RT (*Secondary Informan*).
11. Masyarakat Desa Pejaten (*Secondary Informan*).

1. Mantan Kepala Desa Pejaten (*Key Informan*)

- a. Apakah ada sosialisasi dalam pelaksanaan Dana di Desa Pejaten?
- b. Bagaimana proses sosialisasi dalam pelaksanaan Dana Desa?
- c. Apakah ada rencana detail dalam penggunaan Dana Desa?
- d. Bagaimana proses penetapan strategi dalam pelaksanaan Dana Desa guna mencapai tujuan?
- e. Bagaimanakah proses penyusunan rencana detail dalam penggunaan Dana Desa?
- f. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan?
- g. Bagaimanakah proses pembentukan kelembagaan pengelola Dana Desa di desa Pejaten?
- h. Sejauh manakah peran lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa?
- i. Apakah ada pedoman dalam proses pelaksanaan Dana Desa di desa Pejaten?
- j. Bagaimanakah proses perencanaan kegiatan penggunaan DD yang tertuang dalam APBDesa?
- k. Bagaimanakah proses penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan DD?

2. Kepala Desa Pejaten (*Key Informan*)

- a. Bagaimanakah proses perekrutan pegawai kantor desa Pejaten?
- b. Bagaimanakah proses penempatan pegawai desa agar sesuai dengan klasifikasi dan kemampuannya?
- c. Bagaimanakah proses kerjasama antar anggota tim pelaksana dalam pelaksanaan Dana Desa?
- d. Bagaimanakah proses kerjasama antara tim pelaksana dengan organisasi desa dalam pelaksanaan Dana Desa?
- e. Bagaimanakah proses pembuatan laporan berkala yang mencakup realisasi penggunaan Dana Desa?
- f. Apakah penggunaan Dana Desa sejauh ini telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPJMDes?
- g. Apakah ada tuntutan dari masyarakat setempat dalam proses pengelolaan Dana Desa?
- h. Bagaimana peran lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa?

3. Kepala BPD Pejaten (*Key Informan*)

- a. Apakah ada sosialisasi dalam pelaksanaan Dana di Desa Pejaten?
- b. Bagaimana proses sosialisasi dalam pelaksanaan Dana Desa?
- c. Apakah ada rencana detail dalam penggunaan Dana Desa?
- d. Bagaimanakah proses penyusunan rencana detail dalam penggunaan Dana Desa?
- e. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan?
- f. Bagaimanakah proses pembentukan kelembagaan pengelola Dana di desa Pejaten?

- g. Bagaimanakah proses penetapan strategi dalam mencapai tujuan penggunaan Dana Desa?
- h. Bagaimanakah proses pembentukan kelembagaan pengelola Dana Desa di desa Pejaten?
- i. Sejauh manakah peran lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa?

4. Sekertaris Desa Pejaten (*Key Informan*)

- a. Apakah ada sosialisasi dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Pejaten?
- b. Bagaimana proses sosialisasi dalam pelaksanaan Dana Desa?
- c. Apakah ada rencana detail dalam penggunaan Dana Desa?
- d. Bagaimanakah proses penyusunan rencana detail dalam penggunaan Dana Desa?
- e. Bagaimanakah proses penetapan strategi dalam mencapai tujuan penggunaan Dana Desa?
- f. Bagaimanakah proses pembentukan kelembagaan pengelola Dana Desa di desa Pejaten?
- g. Apakah ada pedoman dalam proses pelaksanaan Dana Desa di desa Pejaten?
- h. Adakah pemberian pemahaman pegawai mengenai Dana Desa?
- i. Bagaimanakah proses pegorganisasian tim pelaksana bidang pemerintahan dengan tim pelaksana bidang kemasyarakatan?
- j. Adakah pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa?

5. Bendahara Desa Pejaten (*Secondary Informan*)

- a. Bagaimanakah proses pembuatan laporan keuangan yang berupa surat pertanggungjawaban (SPJ)?
- b. Adanya perencanaan kegiatan penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam APBDesa?
- c. Bagaimana proses pembuatan perencanaan kegiatan penggunaan Dana yang tertuang dalam APBDesa?
- d. Bagaimanakah proses penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa?

6. Kasi Pemerintahan (*Secondary Informan*)

- a. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?
- b. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dalam penggunaan Dana Desa?
- c. Bagaimanakah proses kerjasama antara tiap pegawai desa dalam pengelolaan Dana Desa?

7. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Secondary*

Informan

- a. Bagaimana proses penetapan sasaran penggunaan Dana Desa?
- b. Bagaimana proses pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa?
- c. Bagaimana penetapan pembagian tugas anggota Tim Pelaksana Dana Desa?
- d. Bagaimanakah proses kerjasama antara tim pelaksana dengan organisasi desa dalam pelaksanaan Dana Desa?
- e. Bagaimana proses koordinasi antara kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan kepala desa?
- f. Bagaimanakah pelaporan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi, dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Dana Desa?

8. Kasi Kemasyarakatan (*Secondary Informan*)

- a. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?
- b. Bagaimana penetapan pembagian tugas anggota Tim Pelaksana Dana Desa?
- c. Bagaimana respon dari masyarakat mengenai hadirnya Dana Desa?
- d. Tuntutan apa saja yang disampaikan masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa?

9. Pendamping Lokal Desa (*Secondary Informan*)

- a. Apakah ada pedoman dalam proses pelaksanaan Dana Desa di desa Pejaten?
- b. Adakah bimbingan yang diberikan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa?
- c. Bagaimanakah proses penyampaian pelaporan penggunaan Dana Desa?
- d. Bagaimana proses membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa?
- e. Bagaimana proses pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa?

10. Ketua RT (*Secondary Informan*)

- a. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?
- b. Bagaimana proses koordinasi antara RT dengan Tim Pelaksana Dana Desa?
- c. Bagaimana respon dari masyarakat mengenai hadirnya Dana Desa?
- d. Tuntutan apa saja yang disampaikan masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa?

11. Masyarakat Desa Pejaten

- a. Apakah ada sosialisasi dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pejaten?
- b. Bagaimana proses sosialisasi dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?

- c. Sejauhmanakah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?
- d. Apakah masyarakat diberi tahu mengenai penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?
- e. Apakah ada perbedaan perlakuan Kepala Desa antara warga kampung yang pro atas kepemimpinannya dan yang kontra atas kepemimpinannya berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?
- f. Apakah penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat?

Member Check

Nama : H. Kurtubi

Jabatan : Kepala Desa periode 2010-2015

Status : *Key Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Sosialisasi adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah desa agar tercapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. Sosialisasi sendiri biasanya dilakukan langsung oleh ketua RT/RW setempat kepada masyarakatnya setelah sebelumnya ketua RT/RW tersebut mendapatkan arahan dari pemerintah desa. Sehingga saat proses interaksi antara masyarakat dengan ketua RT/RW tersebut masyarakat dapat mengetahui berapa anggaran atau dana yang dimiliki oleh desa untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik. Dan dari situ pula masyarakat setempat menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada ketua RT/RW yang kemudian oleh ketua RT/RW tersebut akan disampaikan disaat musdes berlangsung.

2. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dalam penggunaan Dana Desa?

Berdasarkan RPJM Desa Pejaten tahun 2010-2015 Pejaten memiliki satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan

pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Pemerintah desa sendiri memang tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur desa. Setelah mendapat kucuran dana dari program Dana Desa, Dana Desa memang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur/fisik saja. Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu mendesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJM Desa tahun berikutnya.

Dimensi Pengarahan / Directing

1. Bagaimana proses pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa?

Sebelum program Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada saya mengenai seluk-beluk Dana Desa. Mulai dari tujuan penggunaan, sasaran penggunaan, tata cara penggunaan hingga pelaporan mengenai Dana Desa. Selanjutnya saya yang akan memberikan pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang saya dapatkan dari pemerintah pusat tersebut.

Dimensi Koordinasi / Coordinating

1. Bagaimana proses koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa?

Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemerintah

daerah (*rekening kas daerah ke rekening kas desa*) yang berhak mencairkannya ialah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa.

2. Bagaimana proses koordinasi antara kepala desa yang lama dengan kepala desa terpilih?

Terkait dengan adanya pemindahan wewenang antara saya dengan kepala desa terpilih maka tentunya diperlukan koordinasi yang berjalan dengan baik antara saya dengan kepala desa terpilih. Proses koordinasi dilakukan karena program yang dilakukan oleh kepala desa terpilih ialah program lanjutan dari program saya, sehingga beliau membutuhkan bimbingan atau arahan dari saya agar program tersebut dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dimensi Pembuatan Anggaran / Budgeting

1. Bagaimana proses penganggaran dilaksanakan?

Proses budgeting atau pembuatan anggaran dilakukan saat akan dimulainya kegiatan pembangunan. Jadi sebelum kegiatan pembangunan

dilaksanakan ada proses rapat antara kepala desa, bendahara, dan ketua tim pelaksana dalam pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran sendiri memiliki standar yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Serang yang biasa disebut sebagai Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB).

Kepala Desa Pejaten 2010-2015



H. Kurtubi

Nama : H. Rofe'i

Jabatan : Kepala Desa

Status : *Key Informan*

Dimensi Penyusunan Pegawai / Staffing

1. Bagaimanakah proses perekrutan pegawai yang dilakukan oleh kantor Desa Pejaten?

Proses perekrutan pegawai dilakukan sesudah Kepala Desa baru terpilih. Para pelamar menyerahkan curriculum vitae mereka kepada BPD kemudian saya dan BPD yang akan menyeleksi dan menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi staff desa. Persyaratan untuk menjadi staff desa ialah memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.

2. Bagaimanakah proses penempatan pegawai ke dalam struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pegawai tersebut?

Jadi untuk menempatkan pegawai ke dalam struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuannya pertama yang kita lihat ialah background pendidikannya. Misalnya saja bendahara desa yang memang memiliki background pendidikan akuntansi yang tentunya cocok dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Kemudian hal lain yang kita lihat ialah skill atau kemampuan dari pegawai tersebut, seperti pada Kasi Kemasyarakatan. Beliau memiliki kemampuan berbicara yang baik dengan masyarakat selain itu masyarakat juga begitu menaruh hormat

kepada beliau karena memang beliau merupakan ustadz atau alim ulama yang sangat dihargai di desa ini.

Dimensi Pengarahan / Directing

1. Bagaimana proses pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa?

Pengarahan yang saya lakukan terhadap para pegawai desa dilakukan saat sebelum dimulainya kegiatan-kegiatan desa. Pengarahan yang saya berikan tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan saya lebih memberikan pengarahan dan peringatan kepada para pegawai desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lainnya yang berlaku di negeri ini. Dan saya sangat bersyukur karena pegawai desa disini mudah memahami dan tetap melaksanakan apa yang saya arahkan kepada mereka sehingga kegiatan-kegiatan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Bagaimanakah proses pengarahan bagi pegawai desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait Dana Desa?

Laporan pertanggungjawaban Dana Desa atau yang biasa disebut laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya disini bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan

Desa berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa?
Proses koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa dimulai bahkan saat Dana Desa belum turun atau belum cair, karena pada proses pencairan Dana Desa hanya boleh dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Selain itu juga proses pembelanjaan, penggunaan, hingga proses pelaporan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan sepersetujuan dari Kepala Desa. Jadi bisa dikatakan bahwa sepanjang proses kegiatan penggunaan Dana Desa berlangsung maka koordinasi antara Kepala Desa dan Bendahara Desa juga akan terus berlangsung

1. Bagaimanakah proses koordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara

Dimensi Koordinasi / Coordinating

Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pambangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.

Dimensi Koordinasi / Coordinating

1. Bagaimanakah proses koordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa?

Proses koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa dimulai bahkan saat Dana Desa belum turun atau belum cair, karena pada proses pencairan Dana Desa hanya boleh dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Selain itu juga proses pembelanjaan, penggunaan, hingga proses pelaporan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala Desa. Jadi bisa dikatakan bahwa sepanjang proses kegiatan penggunaan Dana Desa berlangsung maka koordinasi antara Kepala Desa dan Bendahara Desa juga akan terus berlangsung

karena kedua jabatan ini memiliki peran penting dalam kegiatan penggunaan Dana Desa.

Dimensi Pelaporan / Reporting

1. Bagaimanakah proses pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa?

Laporan pertanggungjawaban Dana Desa atau yang biasa disebut laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya disini bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.

Dimensi Pembuatan Anggaran / Budgeting

1. Bagaimanakah proses penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa?

Sebelum Dana Desa digunakan untuk program pembangunan dilakukan dulu rapat antara Kepala Desa dengan para pegawai desa untuk menetapkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut. Harga barang-barang tersebut sudah tertera dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Serang jadi kami mengikuti standar harga tersebut untuk menetapkan besaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan Dana Desa.

Kepala Desa Pejaten



H. Ahmad Rofe'i

Nama : Afifulloh

Pemerintah : Badan Perwakilan Desa (BPD)

Jabatan : Kepala BPD Desa Pejaten

Status : *Key Informan*

Dimensi Perencanaan / *Planning*

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Strategi yang digunakan dalam penggunaan Dana Desa ialah melalui cara pendekatan kepada masyarakat dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program Dana Desa kemudian warga akan menyampaikan aspirasi mereka kepada RT masing-masing mengenai hal-hal yang mereka inginkan untuk penggunaan Dana Desa. Kemudian ketua RT akan membawa aspirasi masyarakat tersebut kedalam musdes (musyawarah desa). Kemudian diadakan pula musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) untuk meriview kembali hasil yang didapat dari musdes. Setelah sepakat dengan hasil dari musrenbangdes lalu dibentuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

2. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dalam penggunaan Dana Desa?

Dalam kegiatan musrenbangdes dikala semua unsur perwakilan masyarakat desa bertemu untuk bermusyawarah mereka pasti ingin

aspirasinya atau keinginannya menjadi program yang diprioritaskan, namun hal tersebut tentu saja tidak serta merta dapat diwujudkan karena perangkat desa dan BPD yang pada akhirnya akan menetapkan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dilihat dari kebutuhan warga desa itu sendiri.

Dimensi Penyusunan Pegawai / Staffing

1. Bagaimanakah proses perekrutan pegawai yang dilakukan oleh kantor Desa Pejaten?

Proses perekrutan pegawai dilakukan dengan cara para pelamar menyerahkan curriculum vitae mereka kepada BPD kemudian nantinya diseleksi langsung oleh Kepala Desa dan BPD. Yang terpenting ialah syarat dasar harus sesuai atau terpenuhi yakni memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Dimensi Koordinasi / Coordinating

1. Bagaimana proses koordinasi antara BPD dengan masyarakat desa?

BPD bertugas sebagai penyambung antara masyarakat desa dengan perangkat desa. BPD yang akan menyetujui berbagai program-program yang diajukan oleh masyarakat desa. Setelah disetujui oleh BPD program tersebut kemudian diusulkan kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti.

2. Bagaimana proses koordinasi antara BPD dengan perangkat desa?

Proses koordinasi antara BPD dengan perangkat desa dapat dilihat dalam kegiatan musdes (musyawarah desa) yang difasilitasi oleh perangkat desa. Musdes diikuti oleh BPD, perangkat desa, dan juga tokoh

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa langsung kepada perangkat desa sebelum hasil musdes tersebut dibawa ke dalam musrenbandes.

Kepala BPD Pejaten



Afifulloh

Nama : Ma'mun

Jabatan : Sekretaris Desa Pejaten

Status : *Key Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Pemerintah Desa Pejaten menggunakan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah desa yakni terlaksananya RPJMDes. Sosialisasi dilakukan langsung oleh Kasi Kemasyarakatan yang turun ke tengah-tengah masyarakat dalam kegiatan pengajian bulanan Desa Pejaten. Dalam pengajian tersebut Kasi Kemasyarakatan akan menyampaikan hal-hal mengenai pembangunan desa dan masyarakat dapat langsung bertanya ataupun menyampaikan usulannya kepada Kasi Kemasyarakatan yang nantinya akan disampaikan lagi pada saat musrenbangdes dilaksanakan.

2. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dalam penggunaan Dana Desa?

Selain RPJMDes yang menjadi pedoman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa juga menggunakan sistem urgensi dimana apabila terjadi suatu kejadian yang tak terduga seperti contohnya bencana alam yang menghancurkan jembatan maka akan langsung

dilaksanakan kegiatan atau program untuk memperbaiki jembatan meskipun program perbaikan jembatan tidak terdapat dalam RPJMDes.

Dimensi Pengorganisasian / Organizing

1. Bagaimana proses pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa?

Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa dilakukan langsung oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Beliau membentuk tim pelaksana yang anggotanya berisikan 6-7 orang. Anggota tersebut terdiri dari 2-3 orang dari kantor desa, dan sisanya ialah dari ketua RW setempat. Pemilihan anggota tim pelaksana dilakukan dengan izin dari Kepala Desa.

2. Bagaimana penetapan pembagian tugas anggota Tim Pelaksana Dana Desa?

Yang saya ketahui perihal pembagian tugas tim pelaksana Dana Desa ialah Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa. Mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota tim pelaksana antara lain ialah Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai ketua tim, Kasi Kemasyarakatan sebagai pengawas, apatur desa lainnya sebagai pembantu mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Dana Desa, dan ketua RW sebagai penyambung antara keinginan warga kepada ketua tim pelaksana.

Dimensi Pengarahan / Directing

1. Bagaimana proses pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa?

Pengarahan mengenai Dana Desa terhadap para pegawai desa dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Pendamping Lokal Desa (PLD) saat sebelum dimulainya kegiatan-kegiatan desa. Pengarahan yang diberikan biasanya berupa hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku ataupun peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti Perbup dan juga Permen.

2. Bagaimanakah proses pengarahan bagi pegawai desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait Dana Desa?

Laporan pertanggungjawaban Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Desa bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari Kepala Desa. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Dimensi Pembuatan Anggaran / Budgeting

1. Bagaimanakah proses penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa?

Sebelum Dana Desa digunakan untuk program pembangunan dilakukan dulu rapat untuk menetapkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut. Harga barang-barang tersebut sudah tertera dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Serang. Selain membahas mengenai anggaran dana untuk belanja barang-barang kebutuhan pembangunan dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Dana Desa.

Sekretaris Desa Pejaten



Ma'mun
NIP. 196402142007011019

Nama : Suhayah

Jabatan : Bendahara Desa

Status : *Secondary Informan*

Dimensi Coordinating / Koordinasi

1. Bagaimana proses koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa?

Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemerintah daerah yang bisa mencairkannya hanyalah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa.

2. Bagaimana proses koordinasi antara kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan bendahara desa?

Sebelum pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara bendahara desa dengan ketua tim pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga barang-barang atau material yang akan dibeli.

Nama : Suhayah

Jabatan : Bendahara Desa

Status : *Secondary Informan*

Dimensi Coordinating / Koordinasi

1. Bagaimana proses koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa?

Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemerintah daerah yang bisa mencairkannya hanyalah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa.

2. Bagaimana proses koordinasi antara kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan bendahara desa?

Sebelum pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara bendahara desa dengan ketua tim pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga barang-barang atau material yang akan dibeli.

Dalam penentuan harga barang yang akan dibeli telah desa Pejaten mempunyai Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Serang tahun anggaran 2015. Koordinasi juga dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan LPJ yang dilaporkan ke kecamatan.

Dimensi Reporting / Pelaporan

1. Bagaimanakah alur / proses pembuatan laporan berkala terkait Dana Desa?

Pada saat Dana Desa turun ke desa, bendahara memiliki peran sebagai pengelola dana tersebut namun wewenang atau kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh kepala desa. Sehingga setiap ketua tim pelaksana kegiatan mengajukan berkas-berkas berupa rincian dana yang mereka butuhkan untuk melaksanakan program maka mereka harus meminta persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu, setelah disetujui oleh kepala desa kemudian bendahara baru bisa mencairkan dana yang dibutuhkan oleh tim pelaksana tersebut. Setelah dana tersebut cair kemudian akan dibelanjakan oleh tim pelaksana kegiatan dan bendahara menunggu nota-nota dari pembelanjaan tersebut yang kemudian akan disusun menjadi SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Setelah SPJ selesai disusun kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diverifikasi, prosesnya ialah selama 20 (dua puluh) hari kerja. Setelah itu pihak Kecamatan memeriksa

apakah ada kesalahan atau tidak apabila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke pihak desa untuk segera di revisi. Setelah direvisi dan sudah disetujui oleh Kecamatan maka desa akan mengajukan surat pencairan Dana Desa untuk pencairan tahap berikutnya. Laporan berkala ini dilakukan persemester.

Dimensi Budgeting / Pembuatan Anggaran

1. Bagaimanakah proses penetapan anggaran dalam penggunaan Dana Desa?
Saat dilaksanakan musrenbang yang menyepakati program-program atau kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, setelah musrenbang selesai dilaksanakan dan akan dimulainya program pembangunan maka disaat itu pula dibahas mengenai apa saja dan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program tersebut. Pihak desa sendiri memiliki daftar harga dari barang-barang atau material yang biasa digunakan oleh pihak desa. Hal ini dicantumkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Serang.

Bendahara Desa Pejaten



Suhayah
NRPD. 010361993040302

Nama : Sahroni
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Status : *Secondary Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Sosialisasi menjadi salah satu strategi kami dalam proses penggunaan Dana Desa. Sosialisasi yang biasa kami lakukan ialah dengan cara menyampaikan langsung hal-hal yang berkaitan dengan Dana Desa kepada ketua RT/RW dan juga para alim ulama. Nantinya para RT/ RW tersebut akan menyampaikan apa yang kami sampaikan sebelumnya kepada masyarakat desa melalui rapat RT/RW dan hasil dari rapat itulah yang akan disampaikan kembali kepada kami pada saat musrebangdes. Sementara itu para alim ulama akan menyampaikan pesan kami kepada masyarakat atau umat melalui pengajian yang rutin dilakukan dan hasil dari pengajian itu yang berupa saran/masukan/usulan umat mengenai Dana Desa juga akan disampaikan kembali kepada kami saat musrenbangdes.

2. Apakah yang mendasari pembentukan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dalam penggunaan Dana Desa?

Dalam penetapan kegiatan prioritas ditentukan saat musrenbangdes yang dilakukan setelah musdes selesai dilaksanakan, penetapan kegiatan prioritas dilihat berdasarkan tingkat urgensinya. Dan untuk menetapkan

tingkat urgensi tersebut dilakukanlah musyawarah antara pihak pemerintah desa, perwakilan dari masyarakat, dan juga BPD. Setelah menetapkan kegiatan-kegiatan tersebut maka nantinya akan disusun menjadi RPJMDes. Berdasarkan RPJMDes Pejaten tahun 2010-2015 Pejaten memiliki satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Pemerintah desa sendiri memang tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur desa Pejaten setelah mendapat kucuran dana dari program Dana Desa. Dimana Dana Desa memang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur/fisik saja. Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu medesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJMDes tahun berikutnya.

Kasi Pemerintahan Desa Pejaten



Sahroni

NRPD. 010321975062701

Nama : Anis Fuad

Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Status : *Secondary Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Bagaimana proses penetapan sasaran penggunaan Dana Desa?

Untuk tenaga kerja sendiri kami biasanya langsung memanfaatkan masyarakat sekitar karena masih banyak masyarakat yang penghasilannya pas-pasan. Jadi proyek ini sekaligus bisa untuk membantu menambah pendapatan masyarakat juga. Kita biasanya mempekerjakan 10 orang masyarakat setempat untuk pengerjaan pembangunan paving block.

Dimensi Pengorganisasian / Organizing

1. Bagaimana proses pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa?

Saya disini berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, jadi mulai dari kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh Kasi Kemasyarakatan. Tim pelaksana dibentuk oleh saya sendiri yang anggotanya berisikan 6-7 orang. Anggota tersebut terdiri dari 2-3 orang dari kantor desa, 2-3 orang itu sudah termasuk saya. Dan sisanya ialah dari ketua RW setempat. Dalam satu waktu kita dapat mengerjakan beberapa program

pembangunan jalan desa di lokasi atau titik yang berbeda. Karena terlalu banyaknya program pembangunan itulah maka saya membutuhkan bantuan dari Kasi Kemasyarakatan untuk membantu mengawasi proses pengerjaan pembangunan jalan agar tetap dapat berjalan dengan baik.

2. Bagaimana penetapan pembagian tugas anggota Tim Pelaksana Dana Desa?

Saya disini berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, jadi mulai dari kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh Kasi Kemasyarakatan. Mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota tim pelaksana antara lain ialah saya sebagai ketua tim, Kasi Kemasyarakatan sebagai pengawas, aparatur desa lainnya sebagai pembantu mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Dana Desa, dan ketua RW sebagai penyambung antara keinginan warga kepada saya selaku ketua tim.

Dimensi Penyusunan Pegawai / Staffing

1. Perekrutan pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan

Syarat utama untuk bisa menjadi pegawai desa ialah harus memiliki pendidikan minimal SLTA, namun saya yang hanya lulusan SD tetap bisa bekerja disini. Bisa dibilang saya ini beruntung bisa bekerja disini mengingat saya hanya lulusan SD, saya baru mengikuti test kejar paket C beberapa tahun yang lalu. Karena itu pula saya bekerja

masih banyak dibantu oleh sekretaris desa yang jauh lebih berpengalaman dari saya.

Dimensi Koordinasi / Coordinating

1. Bagaimana proses koordinasi antara kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan kepala desa?

Kepala desa menyerahkan segala bentuk proses pembangunan kepada saya tapi masih dengan sepengetahuan beliau. Jadi segala macam tindakan yang akan saya ambil yang berkaitan dengan tupoksi saya tersebut tentunya harus mendapat persetujuan kepala desa terlebih dahulu. Seperti contohnya ialah dalam menentukan anggota tim pelaksana Dana Desa dan juga penentuan budget atau anggaran yang akan dibelanjakan dalam rangka pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa harus sepengetahuan dan sepersetujuan beliau.

2. Bagaimana proses koordinasi antara kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan bendahara desa?

Sebelum pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara bendahara desa dengan ketua tim pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga barang-barang atau material yang akan dibeli. Dalam penentuan harga barang yang akan dibeli telah desa Pejaten mempunyai Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Serang tahun anggaran 2015. Koordinasi juga dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana

Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan LPJ yang dilaporkan ke kecamatan.

3. Bagaimana proses koordinasi antara tokoh masyarakat dengan ketua tim pelaksana Dana Desa?

Salah satu bentuk koordinasi antara ketua tim pelaksana Dana Desa dengan tokoh masyarakat ialah pada saat penentuan siapa-siapa saja masyarakat setempat yang berhak dan layak serta mampu menjadi bagian dari tim pelaksana Dana Desa yakni sebagai tenaga kerja yang nantinya kan dibayar atau diberi upah oleh pemerintah desa.

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat



Anis Fuad

NRPD. 010331989062401

Nama : Sakum

Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Status : *Secondary Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah desa untuk mencapai tujuan ialah melalui sosialisasi yang dikemas dalam bentuk pengajian bulanan yang rutin kami lakukan semenjak adanya Dana Desa tahun 2015, kami memilih pengajian karena rata-rata masyarakat Pejaten lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama sehingga kami dapat menyelipkan berbagai hal mengenai program-program desa kepada masyarakat pada saat pengajian tersebut. Lagi pula disini ada sekitar puluhan pesantren jadi pengajian dilakukan sekaligus untuk silaturahmi dengan para santri

Dimensi Pengorganisasian / Organizing

1. Bagaimana penetapan pembagian tugas anggota Tim Pelaksana Dana Desa?

Saya bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut, hal tersebut sekaligus saya jadikan momen untuk bersilaturahmi dengan warga. Warga dapat menyampaikan apapun ke saya mulai dari keluhannya hingga keinginan mereka. Hasil dari silaturahmi itulah yang nantinya saya bawa ke dalam musdes ataupun musrenbangdes. Selain itu saya juga bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut, saya akan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.

Dimensi Penyusunan Pegawai / Staffing

1. Bagaimanakah proses perekrutan pegawai yang dilakukan oleh kantor Desa Pejaten?

Syarat perekrutan pegawai desa ialah memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat dan saya memiliki ijazah SD dengan ijazah kesetaraan paket C. Dasar pendidikan saya adalah pesantren salafi. Sementara itu menurut Kepala Desa beliau merekrut saya untuk menjadi Kasi

Kemasyarakatan ialah karena kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat dianggap cukup baik mengingat saya adalah seorang uztad sehingga masyarakat lebih bebas menyampaikan keluh kesahnya kepada saya.

Kasi Kemasyarakatan



Sakum

NRPD. 010341975100201

Nama : Dayat

Jabatan : Pendamping Lokal Desa

Status : *Secondary Informan*


Dimensi Pengarahan / Directing

1. Bagaimana proses pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa?

Saya disini bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada desa mengenai Dana Desa agar penggunaan dan pengelolaannya tetap sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada saat transisi pemindahan kekuasaan Kepala Desa tentunya saya berperan untuk membantu mengajarkan Kepala Desa terpilih mengenai Dana Desa sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Dalam pelaksanaan Dana Desa saya bertugas untuk memberikan pengarahan terkait Dana Desa agar Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya sebenarnya lebih seperti pembimbing dalam pelaksanaan Dana Desa karena saya yang membimbing dan mendampingi desa dalam setiap pelaksanaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, hingga eksekusi atau pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Saat kegiatan pembangunan berlangsung saya akan datang mengunjungi lokasi pembangunan tersebut untuk sekedar mengkoscek benarkah ada program atau kegiatan pembangunan tersebut, tetapi saya tidak bisa terus-menerus datang dan menjaga atau menunggu di daerah yang sedang

melaksanakan pembangunan tersebut sebab saya juga memiliki tiga desa lainnya yang berada di bawah tanggungjawab saya.

Pendamping Lokal Desa

Dayat

Nama : Rosidi
Jabatan : Ketua RT Pejaten
Status : *Secondary Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Strategi yang digunakan dalam penggunaan Dana Desa ialah melalui cara pendekatan kepada masyarakat dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program Dana Desa kemudian warga akan menyampaikan aspirasi mereka kepada RT masing-masing mengenai hal-hal yang mereka inginkan untuk penggunaan Dana Desa. Kemudian ketua RT akan membawa aspirasi masyarakat tersebut kedalam musdes (musyawarah desa). Kemudian diadakan pula musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) untuk meriview kembali hasil yang didapat dari musdes. Setelah sepakat dengan hasil dari musrenbangdes lalu dibentuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Dimensi Koordinasi / Coordinating

1. Bagaimana proses koordinasi antara RT dengan BPD?

Ketua RT akan menyampaikan apa keinginan masyarakatnya pada saat berlangsungnya musdes dan juga musrenbangdes kemudian BPD yang bertugas sebagai penyambung antara masyarakat desa dengan perangkat

desa. BPD yang akan menyetujui berbagai program-program yang diajukan oleh masyarakat desa. Kemudian apabila usulan tersebut disetujui oleh BPD maka selanjutnya program tersebut diusulkan kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti.

2. Bagaimana proses koordinasi antara RT dengan Tim Pelaksana Dana Desa?

Salah satu anggota Tim Pelaksana Dana Desa ialah ketua RW setempat sehingga ketua RT setempat berhak juga menyampaikan aspirasi warganya melalui ketua RW tersebut agar disampaikan langsung kepada ketua Tim Pelaksanaan Dana Desa. Selain itu juga ketua RT dapat mengajukan nama-nama yang sekiranya berhak dan mampu untuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunan Dana Desa yang nantinya tenaga kerja tersebut akan diberi upah oleh pemerintah desa.

Ketua RT Desa Pejaten

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rosidi', written over a vertical line.

Rosidi

Nama : Irfan

Jabatan : Warga Desa Pejaten

Status : *Secondary Informan*

Dimensi Perencanaan / Planning

1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa?

Yang saya ketahui mengenai strategi yang digunakan pemerintah desa sejauh ini ialah menggunakan pengajian bulanan untuk menyampaikan program kerja pemerintah desa selain itu pemerintah desa juga menempatkan pak ustadz Sakum sebagai ujung tombak yang langsung berkomunikasi dengan warga dan hal ini tentunya disambut baik oleh warga karena memang ustadz Sakum merupakan salah satu tokoh di Desa Pejaten yang dihormati warga jadi warga dapat mengeluarkan unek-unek atau keinginannya kepada ustadz Sakum.

Dimensi Penyusunan Pegawai / Staffing

1. Bagaimanakah proses perekrutan pegawai yang dilakukan oleh kantor Desa Pejaten?

Para pegawai desa yang baru direkrut itu adalah orang-orang terdekatnya kepala desa. Kepala desa yang baru terpilih adalah adik dari kepala desa sebelumnya. Dan pegawai-pegawai baru tersebut adalah bagian dari tim sukses dari kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa tahun 2015 lalu. Pegawai desa sebelumnya juga merupakan orang-

orang terdekat dari pegawai desa yang lalu, jadi setiap terpilihnya kepala desa terbaru maka pegawai desanya juga baru yang merupakan orang-orang terdekat dari kepala desa terpilih.

Masyarakat Desa Pejaten

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irfan', written over a horizontal line.

Irfan

Tabel Wawancara

1. Perencanaan / Planning

- a. Perencanaan yang digunakan Pemerintah Desa Pejabaten guna mencapai tujuan dari penggunaan Dana Desa.

| I \ Q | Q |
|------------------|---|
| I | 1. Strategi apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama mengenai penggunaan Dana Desa? |
| I _{1.1} | Sosialisasi adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah desa agar tercapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. Sosialisasi sendiri biasanya dilakukan langsung oleh ketua RT/RW setempat kepada masyarakatnya setelah sebelumnya ketua RT/RW tersebut mendapatkan arahan dari pemerintah desa. Sehingga saat proses interaksi antara masyarakat dengan ketua RT/RW tersebut masyarakat dapat mengetahui berapa anggaran atau dana yang dimiliki oleh desa untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik. Dan dari situ pula masyarakat setempat menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada ketua RT/RW yang kemudian oleh ketua RT/RW tersebut akan disampaikan disaat musdes berlangsung. |
| I _{1.3} | Strategi yang digunakan dalam penggunaan Dana Desa ialah melalui cara pendekatan kepada masyarakat dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program Dana Desa kemudian warga akan menyampaikan aspirasi mereka kepada RT masing-masing mengenai hal-hal yang mereka inginkan untuk penggunaan Dana Desa. Kemudian ketua RT akan membawa aspirasi masyarakat tersebut kedalam musdes (musyawarah desa). Kemudian diadakan pula musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) untuk meriview kembali hasil yang didapat dari musdes. Setelah sepakat dengan hasil dari musrenbangdes lalu dibentuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). |
| I _{1.4} | Pemerintah Desa Pejabaten menggunakan sosialisasi langsung kepada |

| | |
|------------------|--|
| | <p>masyarakat desa sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah desa yakni terlaksananya RPJMDes. Sosialisasi dilakukan langsung oleh Kasi Kemasyarakatan yang turun ke tengah-tengah masyarakat dalam kegiatan pengajian bulanan Desa Pejaten. Dalam pengajian tersebut Kasi Kemasyarakatan akan menyampaikan hal-hal mengenai pembangunan desa dan masyarakat dapat langsung bertanya ataupun menyampaikan usulannya kepada Kasi Kemasyarakatan yang nantinya akan disampaikan lagi pada saat musrenbangdes dilaksanakan.</p> |
| I _{1.6} | <p>Sosialisasi menjadi salah satu strategi kami dalam proses penggunaan Dana Desa. Sosialisasi yang biasa kami lakukan ialah dengan cara menyampaikan langsung hal-hal yang berkaitan dengan Dana Desa kepada ketua RT/RW dan juga para alim ulama. Nantinya para RT/ RW tersebut akan menyampaikan apa yang kami sampaikan sebelumnya kepada masyarakat desa melalui rapat RT/RW dan hasil dari rapat itulah yang akan disampaikan kembali kepada kami pada saat musrenbangdes. Sementara itu para alim ulama akan menyampaikan pesan kami kepada masyarakat atau umat melalui pengajian yang rutin dilakukan dan hasil dari pengajian itu yang berupa saran/masukan/usulan umat mengenai Dana Desa juga akan disampaikan kembali kepada kami saat musrenbangdes.</p> |
| I _{1.8} | <p>Salah satu strategi yang digunakan pemerintah desa untuk mencapai tujuan ialah melalui sosialisasi yang dikemas dalam bentuk pengajian bulanan yang rutin kami lakukan semenjak adanya Dana Desa tahun 2015, kami memilih pengajian karena rata-rata masyarakat Pejaten lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama sehingga kami dapat menyelipkan berbagai hal mengenai program-program desa kepada masyarakat pada saat pengajian tersebut. Lagi pula disini ada sekitar puluhan pesantren jadi pengajian dilakukan sekaligus untuk silaturahmi dengan para santri.</p> |

| | |
|-------|--|
| I 2.1 | Strategi yang digunakan dalam penggunaan Dana Desa ialah melalui cara pendekatan kepada masyarakat dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program Dana Desa kemudian warga akan menyampaikan aspirasi mereka kepada RT masing-masing mengenai hal-hal yang mereka inginkan untuk penggunaan Dana Desa. Kemudian ketua RT akan membawa aspirasi masyarakat tersebut kedalam musdes (musyawarah desa). Kemudian diadakan pula musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) untuk meriview kembali hasil yang didapat dari musdes. Setelah sepakat dengan hasil dari musrenbangdes lalu dibentuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). |
| I 2.2 | Yang saya ketahui mengenai strategi yang digunakan pemerintah desa sejauh ini ialah menggunakan pengajian bulanan untuk menyampaikan program kerja pemerintah desa selain itu pemerintah desa juga menempatkan pak ustadz Sakum sebagai ujung tombak yang langsung berkomunikasi dengan warga dan hal ini tentunya disambut baik oleh warga karena memang ustadz Sakum merupakan salah satu tokoh di Desa Pejaten yang dihormati warga jadi warga dapat mengeluarkan unek-unek atau keinginannya kepada ustadz Sakum. |

- b. Penentuan kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dalam penggunaan Dana Desa.

| | |
|--------|---|
| Q I | Bagaimana proses pengelompokan aset di Pemerintahan Kabupaten Tangerang? |
| I 1.1 | Berdasarkan RPJM Desa Pejaten tahun 2010-2015 Pejaten memiliki satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Pemerintah desa sendiri memang tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur desa Pejaten setelah mendapat |

| | |
|------------------|---|
| | <p>kucuran dana dari program Dana Desa. Dana Desa memang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur/fisik saja. Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu medesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJM Desa tahun berikutnya.</p> |
| I _{1.3} | <p>Dalam kegiatan musrenbangdes dikala semua unsur perwakilan masyarakat desa bertemu untuk bermusyawarah mereka pasti ingin aspirasinya atau keinginannya menjadi program yang diprioritaskan, namun hal tersebut tentu saja tidak serta merta dapat diwujudkan karena perangkat desa dan BPD yang pada akhirnya akan menetapkan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dilihat dari kebutuhan warga desa itu sendiri.</p> |
| I _{1.4} | <p>Selain RPJMDes yang menjadi pedoman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa juga menggunakan sistem urgensi dimana apabila terjadi suatu kejadian yang tak terduga seperti contohnya bencana alam yang menghancurkan jembatan maka akan langsung dilaksanakan kegiatan atau program untuk memperbaiki jembatan meskipun program perbaikan jembatan tidak terdapat dalam RPJMDes.</p> |
| I ₁ | <p>Dalam penetapan kegiatan prioritas ditentukan saat musrenbangdes yang dilakukan setelah musdes selesai dilaksanakan, penetapan kegiatan prioritas dilihat berdasarkan tingkat urgensinya. Dan untuk menetapkan tingkat urgensi tersebut dilakukanlah musyawarah antara pihak pemerintah desa, perwakilan dari masyarakat, dan juga BPD. Setelah menetapkan kegiatan-kegiatan tersebut maka nantinya akan disusun menjadi RPJMDes. Berdasarkan RPJMDes Pejaten tahun 2010-2015 Pejaten memiliki</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Pemerintah desa sendiri memang tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur desa Pejaten setelah mendapat kucuran dana dari program Dana Desa. Dimana Dana Desa memang hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur/fisik saja. Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu medesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJMDes tahun berikutnya.</p> |
|--|--|

2. Pengorganisasian / Organizing

a. Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa

| | |
|------------------|--|
| Q I | 1. Bagaimana proses pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa? |
| I _{1.4} | <p>Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa dilakukan langsung oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Beliau membentuk tim pelaksana yang anggotanya berisikan 6-7 orang. Anggota tersebut terdiri dari 2-3 orang dari kantor desa, dan sisanya ialah dari ketua RW setempat. Pemilihan anggota tim pelaksana dilakukan dengan izin dari Kepala Desa.</p> |
| I _{1.7} | <p>Mulai dari kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh Kasi Kemasyarakatan. Tim pelaksana dibentuk oleh saya sendiri yang anggotanya berisikan 6-7 orang. Anggota tersebut terdiri dari 2-3 orang dari kantor desa, 2-3 orang itu sudah termasuk saya. Dan sisanya ialah dari ketua RW setempat. Dalam satu waktu kita dapat mengerjakan beberapa program pembangunan jalan desa di lokasi atau titik yang berbeda. Karena terlalu banyaknya program pembangunan itulah maka saya membutuhkan bantuan dari Kasi Kemasyarakatan untuk membantu mengawasi proses pengerjaan pembangunan jalan agar tetap dapat berjalan dengan baik.</p> |

b. Penetapan pembagian tugas antar anggota Tim Pelaksana Dana Desa.

| I / Q | 1. Bagaimana proses pembagian tugas antar anggota Tim Pelaksana Dana Desa? |
|------------------|--|
| I _{1.4} | <p>Yang saya ketahui perihal pembagian tugas tim pelaksana Dana Desa ialah Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa. Mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota tim pelaksana antara lain ialah Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai ketua tim, Kasi Kemasyarakatan sebagai pengawas, apartur desa lainnya sebagai pembantu mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Dana Desa, dan ketua RW sebagai penyambung antara keinginan warga kepada ketua tim pelaksana.</p> |
| I _{1.7} | <p>Mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota tim pelaksana antara lain ialah saya sebagai ketua tim, Kasi Kemasyarakatan sebagai pengawas, apartur desa lainnya sebagai pembantu mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Dana Desa, dan ketua RW sebagai penyambung antara keinginan warga kepada saya selaku ketua tim.</p> |
| I _{1.8} | <p>Saya bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut, hal tersebut sekaligus saya jadikan momen untuk bersilaturahmi dengan warga. Warga dapat menyampaikan apapun ke saya mulai dari keluhannya hingga keinginan mereka. Hasil dari silaturahmi itulah yang nantinya saya bawa ke dalam musdes ataupun musrenbangdes. Selain itu saya juga bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut, saya akan melaporkan hasil</p> |

| | |
|--|--|
| | pengawasan tersebut kepada kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dibuatkan laporan pertanggungjawabannya. |
|--|--|

3. Staffing / Kepegawaian

a. Proses perekrutan pegawai

| | |
|------------------|---|
| Q I | Bagaimana proses perekrutan pegawai desa? |
| I _{1.2} | Proses perekrutan pegawai dilakukan sesudah Kepala Desa baru terpilih. Para pelamar menyerahkan curriculum vitae mereka kepada BPD kemudian saya dan BPD yang akan menyeleksi dan menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi staff desa. Persyaratan untuk menjadi staff desa ialah memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. |
| I _{1.3} | Proses perekrutan pegawai dilakukan dengan cara para pelamar menyerahkan curriculum vitae mereka kepada BPD kemudian nantinya diseleksi langsung oleh Kepala Desa dan BPD. Yang terpenting ialah syarat dasar harus sesuai atau terpenuhi yakni memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. |

b. Penempatan pegawai ke dalam struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pegawai.

| | |
|------------------|---|
| Q I | Bagaimana proses penempatan pegawai ke dalam struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pegawai tersebut? |
| I _{1.2} | Jadi untuk menempatkan pegawai ke dalam struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuannya pertama yang kita lihat ialah background pendidikannya. Misalnya saja bendahara desa yang memang memiliki background pendidikan akuntansi yang tentunya |

| | |
|--|---|
| | cocok dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Kemudian hal lain yang kita lihat ialah skill atau kemampuan dari pegawai tersebut, seperti pada Kasi Kemasyarakatan. Beliau memiliki kemampuan berbicara yang baik dengan masyarakat selain itu masyarakat juga begitu menaruh hormat kepada beliau karena memang beliau merupakan ustadz atau alim ulama yang sangat dihargai di desa ini. |
|--|---|

4. Directing / Pengarahan

- a. Pengarahan bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan Dana Desa.

| | |
|------------------|---|
| I / Q | Bagaimana proses pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa? |
| I _{1.1} | Sebelum program Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada saya mengenai seluk-beluk Dana Desa. Mulai dari tujuan penggunaan, sasaran penggunaan, tata cara penggunaan hingga pelaporan mengenai Dana Desa. Selanjutnya saya yang akan memberikan pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang saya dapatkan dari pemerintah pusat tersebut. |
| I _{1.2} | Pengarahan yang saya lakukan terhadap para pegawai desa dilakukan saat sebelum dimulainya kegiatan-kegiatan desa. Pengarahan yang saya berikan tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan saya lebih memberikan pengarahan dan peringatan kepada para pegawai desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lainnya yang berlaku di negeri ini. Dan saya sangat bersyukur karena pegawai desa disini mudah memahami dan tetap melaksanakan apa yang saya arahkan kepada mereka sehingga kegiatan-kegiatan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar. |

| | |
|------------------|---|
| | |
| I _{1.4} | Pengarahan mengenai Dana Desa terhadap para pegawai desa dilakukan oleh Kepala Desa dan juga Pendamping Lokal Desa (PLD) saat sebelum dimulainya kegiatan-kegiatan desa. Pengarahan yang berikan biasanya berupa hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku ataupun peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti Perbup dan juga Permen. |
| I _{1.9} | Saya disini bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada desa mengenai Dana Desa agar penggunaan dan pengelolaannya tetap sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada saat transisi pemindahan kekuasaan Kepala Desa tentunya saya berperan untuk membantu mengajarkan Kepala Desa terpilih mengenai Dana Desa sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Dalam pelaksanaan Dana Desa saya bertugas untuk memberikan pengarahan terkait Dana Desa agar Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya sebenarnya lebih seperti pembimbing dalam pelaksanaan Dana Desa karena saya yang membimbing dan mendampingi desa dalam setiap pelaksanaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, hingga eksekusi atau pelaksanaan kegiatan Dana Desa. |

- b. Pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Dana Desa.

| | |
|------------------|--|
| I / Q | Bagaimanakah proses pengarahan bagi pegawai desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait Dana Desa? |
| I _{1.2} | Laporan pertanggungjawaban Dana Desa atau yang biasa disebut laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya disini bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan |

| | |
|-------|---|
| | <p>Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.</p> |
| I 1.4 | <p>Laporan pertanggungjawaban Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Desa bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari Kepala Desa. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa.</p> |

5. Coordinating / Koordinasi

a. Koordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa.

| | |
|------------------|---|
| I Q | Bagaimana proses koordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa? |
| I _{1.1} | Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemerintah daerah (rekening kas daerah ke rekening kas desa) yang berhak mencairkannya ialah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa. |
| I _{1.2} | Proses koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa dimulai bahkan saat Dana Desa belum turun atau belum cair, karena pada proses pencairan Dana Desa hanya boleh dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Selain itu juga proses pembelanjaan, penggunaan, hingga proses pelaporan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala Desa. Jadi bisa dikatakan bahwa sepanjang proses kegiatan penggunaan Dana Desa berlangsung maka koordinasi antara Kepala Desa dan Bendahara Desa juga akan terus berlangsung karena kedua jabatan ini memiliki peran penting dalam kegiatan penggunaan Dana Desa. |
| I _{1.5} | Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun |

| | |
|--|--|
| | <p>dari pemeritah daerah yang bisa mencairkannya hanyalah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa.</p> |
|--|--|

- b. Koordinasi antara ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

| | | |
|------------------|---|---|
| I | Q | <p>Bagaimana proses koordinasi antara ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa?</p> |
| I _{1.1} | | <p>Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemeritah daerah (rekening kas daerah ke rekening kas desa) yang berhak mencairkannya ialah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk persetujuan penggunaan dana yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala Desa.</p> |
| I _{1.5} | | <p>Sebelum pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara bendahara desa dengan ketua tim pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga barang-barang atau material yang</p> |

| | |
|------------------|--|
| | <p>akan dibeli. Dalam penentuan harga barang yang akan dibeli telah desa Pejaten mempunyai Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Serang tahun anggaran 2015. Koordinasi juga dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan LPJ yang dilaporkan ke kecamatan.</p> |
| I _{1.7} | <p>Sebelum pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara bendahara desa dengan ketua tim pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga barang-barang atau material yang akan dibeli. Dalam penentuan harga barang yang akan dibeli telah desa Pejaten mempunyai Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Serang tahun anggaran 2015. Koordinasi juga dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan LPJ yang dilaporkan ke kecamatan.</p> |

c. Koordinasi antara tokoh masyarakat dengan Tim Pelaksana Dana Desa.

| | |
|------------------|---|
| I / Q | <p>Bagaimana proses koordinasi antara tokoh masyarakat dengan Tim Pelaksana Dana Desa?</p> |
| I _{1.7} | <p>Salah satu bentuk koordinasi antara ketua tim pelaksana Dana Desa dengan tokoh masyarakat ialah pada saat penentuan siapa-siapa saja masyarakat setempat yang berhak dan layak serta mampu menjadi bagian dari tim pelaksana Dana Desa yakni sebagai tenaga kerja yang nantinya kan dibayar atau diberi upah oleh pemerintah desa.</p> |

| | |
|------------------|--|
| I _{2.1} | Salah satu anggota Tim Pelaksana Dana Desa ialah ketua RW setempat sehingga ketua RT setempat berhak juga menyampaikan aspirasi warganya melalui ketua RW tersebut agar disampaikan langsung kepada ketua Tim Pelaksanaan Dana Desa. Selain itu juga ketua RT dapat mengajukan nama-nama yang sekiranya berhak dan mampu untuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunan Dana Desa yang nantinya tenaga kerja tersebut akan diberi upah oleh pemerintah desa. |
|------------------|--|

d. Koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat.

| | |
|------------------|--|
| I / Q | Bagaimana proses koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat? |
| I _{1.3} | BPD bertugas sebagai penyambung antara masyarakat desa dengan perangkat desa. BPD yang akan menyetujui berbagai program-program yang diajukan oleh masyarakat desa. Setelah disetujui oleh BPD program tersebut kemudian diusulkan kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti. |
| I _{2.1} | Ketua RT akan menyampaikan apa keinginan masyarakatnya pada saat berlangsungnya musdes dan juga musrenbangdes kemudian BPD yang bertugas sebagai penyambung antara masyarakat desa dengan perangkat desa. BPD yang akan menyetujui berbagai program-program yang diajukan oleh masyarakat desa. Kemudian apabila usulan tersebut disetujui oleh BPD maka selanjutnya program tersebut diusulkan kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti. |

6. Reporting / Pelaporan

a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

| | |
|------------------|--|
| Q I | Bagaimanakah proses pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa? |
| I _{1.2} | <p>Laporan pertanggungjawaban Dana Desa atau yang biasa disebut laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya disini bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.</p> |
| I _{1.5} | <p>Pada saat Dana Desa turun ke desa, bendahara memiliki peran sebagai pengelola dana tersebut namun wewenang atau kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh kepala desa. Sehingga setiap ketua tim pelaksana kegiatan mengajukan berkas-berkas berupa rincian dana yang mereka butuhkan untuk melaksanakan program maka mereka harus meminta persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu, setelah disetujui oleh kepala desa kemudian bendahara baru bisa</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>mencairkan dana yang dibutuhkan oleh tim pelaksana tersebut. Setelah dana tersebut cair kemudian akan dibelanjakan oleh tim pelaksana kegiatan dan bendahara menunggu nota-nota dari pembelanjaan tersebut yang kemudian akan disusun menjadi SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Setelah SPJ selesai disusun kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diverifikasi, prosesnya ialah selama 20 (dua puluh) hari kerja. Setelah itu pihak Kecamatan memeriksa apakah ada kesalahan atau tidak apabila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke pihak desa untuk segera di revisi. Setelah direvisi dan sudah disetujui oleh Kecamatan maka desa akan mengajukan surat pencairan Dana Desa untuk pencairan tahap berikutnya. Laporan berkala ini dilakukan persemester.</p> |
| I _{1.7} | <p>Saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan dijadikan LPJ yang dilaporkan ke kecamatan.</p> |

7. Budgeting / Pembuatan Anggaran

a. Penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa.

| | |
|------------------|---|
| I / Q | <p>Bagaimanakah proses penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa?</p> |
| I _{1.1} | <p>Proses budgeting atau pembuatan anggaran dilakukan saat akan dimulainya kegiatan pembangunan. Jadi sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan ada proses rapat antara kepala desa, bendahara, dan ketua tim pelaksana dalam pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran sendiri memiliki standar yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Serang yang biasa disebut sebagai Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB).</p> |
| I _{1.2} | <p>Sebelum Dana Desa digunakan untuk program pembangunan</p> |

| | |
|-------|--|
| | <p>dilakukan dulu rapat antara Kepala Desa dengan para pegawai desa untuk menetapkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut. Harga barang-barang tersebut sudah tertera dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Serang jadi kami mengikuti standar harga tersebut untuk menetapkan besaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan Dana Desa.</p> |
| I 1.4 | <p>Sebelum Dana Desa digunakan untuk program pembangunan dilakukan dulu rapat untuk menetapkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut. Harga barang-barang tersebut sudah tertera dalam Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Serang. Selain membahas mengenai anggaran dana untuk belanja barang-barang kebutuhan pembangunan dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Dana Desa.</p> |
| I 1.5 | <p>Saat dilaksanakan musrenbang yang menyepakati program-program atau kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, setelah musrenbang selesai dilaksanakan dan akan dimulainya program pembangunan maka disaat itu pula dibahas mengenai apa saja dan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program tersebut. Pihak desa sendiri memiliki daftar harga dari barang-barang atau material yang biasa digunakan oleh pihak desa. Hal ini dicantumkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Serang.</p> |

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Desa Pejaten
Bapak H. Ahmad Rofe'i



Wawancara dengan Bendahara Desa
Pejaten Ibu Yayah Suhayah



Wawancara dengan Bapak Sahroni
selaku Kasi Pemerintahan Desa Pejaten.



Wawancara dengan Bapak Afifulloh selaku ketua BPD Pejaten dan wawancara dengan Bapak Rosidi selaku ketua RT



Wawancara dengan Bapak Dayat Selaku PLD Desa Pejaten.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Pejaten Bapak Ma'mun.

PROFIL DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU

1. DEMOGRAFI

1. Batas Wilayah

Secara Demografis, Desa Pejaten berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : - Desa Tonjong
- Sebelah Selatan : - Desa Kramatwatu
- Sebelah Timur : - desa Lebakwana
- Sebelah Barat : - Desa Wanayasa

2. ORBITASI (Jarak dari pusat pemerintahan)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1 Km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota administrative : 12 Km
- c. Jarak dari ibu kota kabupaten serang : 12 Km
- d. Jarak dari ibu kota provinsi banten : 13 Km
- e. Jarak dari ibu kota Negara : 120 Km

3. Luas Wilayah

Luas wilayah desa pejaten adalah 334 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Pemukiman : 65 Ha
- b. Perkantoran : 0.2 Ha
- c. Pertanian : 285 Ha
- d. Perkebunan : 5 Ha
- e. Peternakan : - Ha
- f. Perikanan : - Ha
- g. Fasilitas umum : 0.1 Ha
- h. Fasilitas social : 0.1 Ha

4. Topografi Desa

Secara umum keadaan desa pejaten merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 7.5 meter diatas pemukiman laut.

Desa pejaten mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di dasa ini.

2. KEADAAN SOSIAL

1. Jumlah Penduduk Menurut :

- a. Jenis kelamin :
 - 1). Laki-laki : 5.713 Orang
 - 2). Perempuan : 5.051 Orang
- b. Kepala keluarga : 2.500. KK
- c. Kepala keluarga RTM : 652 KK
- d. Kewarganegaraan
 - 1). WNI : 10.764 Orang
 - 2). WNA : - Orang

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama :
 - a. Islam : 10.555 Orang
 - b. Kristen : 110 Orang
 - c. Katholik : 53 Orang
 - d. Hindu : 350 Orang
 - e. Budha : 110 Orang
 - f. Khonghucu : -

3. Jumlah Penduduk Menurut Usia :
 - a. Kelompok pendidikan
 - 1). 04-06 Tahun : 968 Orang
 - 2). 07-12 Tahun : 792 Orang
 - 3). 13-15 Tahun : 1.500 Orang
 - b. Kelompok Tenaga Kerja
 - 1). SARJANA : 433 Orang
 - 2). SLTA : 1.483 Orang
 - 3). SLTP : 1.167 Orang
 - 4). SD : 4.438 Orang
 - 5). Tidak menyelesaikan pendidikan : 3. 243 Orang

3. KEADAAN EKONOMI

Sebagai besar penduduk desa pejalan bekerja di sector pertanian dan perdagangan. Hal ini di dukung oleh factor lahan yang subur dan letak geografis yang strategis untuk pertanian dan perdagangan.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT LAHAN PERTANIAN

- a. Karyawan/ABRI/PNS : 47 Orang
- b. Wiraswasta/pedagang : 470 orang
- c. Tani : 630 Orang
- d. Pertukangan : 25 Orang
- e. Buruh tani : 352 Orang
- f. Pensiunan : -
- g. Nelayan : -
- h. Pemulung : -
- i. Jasa : 120 Orang

4. KONDISI PEMERINTAH DESA

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa pejalan terbagi dalam 7 RW dan 26 RT

JUMLAH PERANGKAT DESA

- a. Kepala desa : 1 Orang
- b. Kepala urusan : 3 Orang
- c. Pembantu kepala urusan : 3 Orang

5. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Lembaga-lembaga pemerintah yang ada di desa : BPD, LPM, KARANG TARUNA, PKK, Posyandu, Komite Sekolah, DKM, Risma, Tim Pemelihara.

STRUKTUR ORGANISASI DESA PEJATEN



PROFIL DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU

1 Sejarah Desa

Sejarah Desa berawal berdirinya Dusun Pejaten seiring Kerajaan Banten yang terletak di Banten Lama yang merupakan teluk Banten pada masa penyebaran agama islam di daerah Banten. Dusun Pejaten awalnya masih daerah yang sangat sepi dan masih banyaknya pohon semak belukar dan nama Pejaten diambil dari legenda Cerita orang tua dulu yaitu nama Pajatian yang konon diambil dari kata pohon jati yang banyak tumbuh diwilayah Desa Pejaten yaitu di Gunung Pinang.legenda cerita Gunung pinang adalah sejarah dulu daripada cerita Durhakanya seorang anak terhadap orang tuanya yaitu ibunya hingga dikutuk kapal apa yang dinahkodai terbalik dipuasaran air sehingga menjadi gunung yaitu Konon cerita bernama Dampu awang. Dan sekarang Gunung pinang itu dijadikan daerah Wisata Alam.dan daerah konserfasi alam dibawah KPH Perhutani Banten yang tidak boleh dijarah dan lindungi gunung tersebut adalah penyangga resapan air dikala hujan turun. Desa Pejaten terkenal dengan masyarakatnya yang religious keagamaanya dengan banyaknya berdiri Pondok pondok pesantren salafi, sejak jaman dulu Masyarakat desa pejaten masih dekat dengan silsilah nasab dari keturunan Kerajaan Banten dengan keberadaan makam waliyuallah cucu dari Sulthon maulana hasanudin Banten anak dari Pangeran Muhammad Aliyudin (Pangeran sabrang lor) Yaitu--- **Pangeran Arya danuraja** – berputra - Pangeran Banuraja,Berputra—TB.Bale,Berputra 4—1. Tb.arya lanang(kilanang)

2 Tb.Balqi, 3. Tb.Arta Kusuma 4. Tb.Enggek.

2. nama Pejaten dari kata Pejatian ada Pula Sejaran Menyebut nama Kesakten cerita orang tua dulu sekitar tahun 1920 pernah terjadi masa pagebug/pakewuh musim penyakit banyaknya warga meninggal dunia diceritakan konon pernah warga menguliti seekor ular besar yang konon ternyata ular itu adalah penjelmaan ular seorang pertapa, sehingga pertapa itu tidak terima sehingga mengamuk dan menebar racun /penyakit terhadap warga.kala itu ada seorang alim yang bernama Tb.Ali Rahman berkelahi dengan pertapa tersebut dan akhirnya kalah pertapa tersebut dan berjanji tidak akan mengganggu warga lagi dan sekitar tahun 1930 dituakan oleh ke Dua Tokoh tersebut dan sekaligus memimpin Dusun ini.didusun Pejaten ada asset peninggalan sejarah yautu : Sumur dalam dan sumur wiru sejarah menceritakan dulu adalah tempat menyelamnya para Waliyuallah hingga kesebrang lautan. Wallahuallah, dan tanaman keraspun bisa tumbuh contohnya pohon jati dll.

Desa Pejaten masa kepemimpinan /jaro/kepala Desa. Pertama KI.DANI,KI.HAMJAH,KIABDUL KARIM,Dulu secara turun temurun sampai puluhan tahun menjabatnya.

Yang melalui Proses Pemilihan Yaitu : H.SUBARI,H.RUSDI,H.M.BASRI.Rata-rata 10 Tahun

Dari Tahun 2000 s/d 2014 (2 Periode menjabat) H.KURTUBI. DAN Sekarang H.AHMAD ROFEI. 2015 s/d 2021. Desa Pejaten Terbagi beberapa Kampung 14 Kampung.(Rw.03) Kp.Kemertan.Kp.Krikil, Kp.Giripada,Perum.Media Raya (Rw.01) Kp.Pejaten (Rw.02) Kp.Kebagusan (Rw.04) Kp.Pengarengan,Kp.Pinangsari, Perum.Bintang Metropolis (Rw.05) Kp.kopti Kejayan,Kp.Kejayan(Rw.06) Perum.Pejaten mas (Rw.07) Kp.Jaya sampurna, Kp.Pabuaran Kejayan.

1. Telepon

| | | |
|-----------------|---|---------|
| 1. Telepon umum | : | Tdk ada |
| 2. Warnet | : | 1 unit |
| 3. Wartel | : | Tdk ada |

2. Radio/TV

| | | |
|--------------------|---|------------|
| 1. Jumlah TV | : | 2.300 Unit |
| 2. Jumlah parabola | : | 7 unit |

Prasarana Air bersih dan sanitasi

1. Sanitasi

| | | |
|--|---|------------|
| 1. Jumlah sumur gali | : | 1.800 Unit |
| 2. Jumlah Hidran umum | : | - |
| 3. Jumlah sumur bor/sanyo | : | 1.700 unit |
| 2. 1. Saluran Drainase/saluran pembuangan air limbah : | | ada |
| 2. Sumur resapan air rumah tangga : | | 1.500 unit |
| 3. Jumlah MCK Umum | : | 2. unit |
| 4. Jumlah pemilik jamban | : | 1.500 unit |

3. Prasarana dan sarana Desa/Kelurahan.

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. Gedung kantor | : | ada |
| 2. Kondisi | : | sedang |
| 3. Jumlah ruangan/kamar | : | 5 |
| 4. Balai Desa/Kel | : | ada |
| 5. Listrik | : | ada |
| 6. Air bersih | : | ada |
| 7. Telepon | : | - |
| 8. Mesin Tik | : | 1 unit |
| 9. Komputer | : | 3 unit |
| 10. Leptop | : | 2 unit |
| 11. TV | : | 1 Unit |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 12. Dispenser | : | 2 unit |
| 13. AC | : | 1 unit |
| 14. Kipas angin | : | 3 unit |
| 15. Kursi Rapat | : | 50 unit |
| 16. Lemari arsip | : | 2 unit |
| 17. Meja Kerja | : | 6 unit |
| 18. Meja computer | : | 2 unit |
| 19. Kendaraan dinas | : | Sepeda motor 1 unit |

Sarana Keagamaan.

| | | |
|--------------|---|---------|
| 1. Masjid | : | 9 unit |
| 2. Mushola | : | 11 unit |
| 3. 4. Ponpes | : | 12 unit |

Sarana Kesehatan.

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| Majlis taklim | : | 15 unit |
| 1. Tempat Dokter praktek | : | 2 unit |
| 2. Tempat Praktek Bidan | : | 3 unit |
| 3. Posyandu | : | 9 unit |
| 4. Apotik | : | 1 unit |

Jumlah sarana perekonomian/toko dll.

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. Toko swalayan/minimart | : | 3 unit |
| 2. Warung klontong | : | 100 unit |
| 3. Koperasi kopti | : | 1 unit |
| 4. Simpan pinjam/pnpm | : | 13 kelompok |
| 5. SPBU | : | 1 unit |
| 6. Rumah makan | : | 4 unit |
| 7. Kedai makanan/Warteg | : | 12 Buah |

Sarana olah raga.

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. Lapangan Bola | : | 1 Buah |
| 2. Lapangan Bulu tangkis | : | 2 Buah |

Prasarana Kebersihan.

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.Tempat pembuangan sementara (TPS) | 4. Lokasi |
| 2.Pengelola sampah lingkungan: | Swadaya |

GAMBARAN UMUM DESA PEJATEN

Kondisi Desa Masa Kini.

1.Bidang pertanian

Desa Pejaten merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensial dalam bidang pertanian, karena sebagian wilayahnya masih merupakan lahan pertanian, adapun secara keseluruhan wilayah pertanian di Desa Pejaten seluas : 166 Ha. dan mata pencaharian penduduk Desa Pejaten sebagian besar dominan sebagai petani. potensi lahan pertanian tersebut pada saat ini belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dikarenakan banyaknya kendala-kendala baik yang berupa teknis. seperti kondisi irigasi perairan belum memadai serta pengetahuan ilmu pertanian belum dikuasai secara maksimal dan pengelolaan masih cara tradisional, secara perlahan tapi pasti alhamdulillah sekarang pengelolaan sebagian sudah bisa menggunakan alat modern untuk pengolahan lahan pertanian dengan adanya Kelompok Tani Di Desa. Desa Pejaten mempunyai 3 Kelompok tani yaitu:

1. Kelompok tani makmur
2. Kelompok tani mulya
3. Kelompok tani melati

2.Bidang kesehatan

Dalam bidang kesehatan, masyarakat desa Pejaten mengerti tentang pentingnya kesehatan. Hal ini dilihat dengan program lingkungan bersih, lingkungan sehat yang mana masyarakat. Memiliki kesadaran tinggi baik secara individu ataupun kelompok masyarakat. Jumlah kepala keluarga : 2500 KK namun pemerintah desa pejaten belum mampu menanggulangi semuanya untuk kebutuhan masyarakat terutama dibidang kesehatan dikarenakan swadaya pembangunan pemerintah belum memadai dalam mencukupi kebutuhan untuk kesehatan masyarakat terutama karena sarana-prasarana kesehatan belum memadai.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PERNYATAAN APBD



DIAKTIPKAN

KECAMATAN KRABATMATI

KABUPATEN SERANG

TAHUN 2015

Lampiran I : Peraturan Desa PEJATEN
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
 PEMERINTAH DESA PEJATEN, KECAMATAN KRAMATWATU
 KABUPATEN SERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | JUMLAH REALISASI | LEBIH / KURANG | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | Rp. | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PENDAPATAN | 702,597,455.00 | 364,345,576.00 | (338,251,879.00) | 51.86 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | | | | |
| 1.1.1.1 | Hasil Usaha BUMDES | | | | |
| 1.1.1.2 | Hasil Tanah Kas Desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pemerintahan desa) | | | | |
| 1.1.2 | Hasil Aset | | | | |
| 1.1.2.1 | Tambahan Perahu | | | | |
| 1.1.2.2 | Pasar Desa | | | | |
| 1.1.2.3 | Tempat Pemandian Umum | | | | |
| 1.1.2.4 | Jaringan Irigasi | | | | |
| 1.1.2.5 | Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll) | | | | |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1.1.3.1 | Swadaya dalam bentuk uang | | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | | | | |
| 1.1.4.1 | Pungutan Desa | | | | |
| 1.1.4.2 | Bunga Bank | | | | |
| | | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 702,597,455.00 | 364,345,576.00 | (338,251,879.00) | 51.86 |
| 1.2.1 | Dana Desa | 286,064,483.00 | 114,425,793.00 | (171,638,690.00) | 40.00 |
| 1.2.2 | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 84,509,910.00 | 50,705,946.00 | (33,803,964.00) | 60.00 |
| 1.2.2.1 | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 84,509,910.00 | 50,705,946.00 | (33,803,964.00) | 60.00 |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 332,023,062.00 | 199,213,837.00 | (132,809,225.00) | 60.00 |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1.2.4.1 | Bantuan Propinsi | | | | |
| 1.2.4.1.1 | Bantuan Keuangan Umum (BKU) | | | | |
| 1.2.4.1.2 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | | | | |
| 1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten | | | | |
| 1.2.4.2.1 | Bantuan Keuangan Umum (BKU) | | | | |
| 1.2.4.2.2 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | | | | |
| | | | | | |
| 1.3 | Pendapatan Lain-Lain | | | | |
| 1.3.1 | Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat | | | | |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | | | | |
| 1.3.2.1 | Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | | | | |
| 1.3.2.2 | Bantuan Perusahaan | | | | |
| | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN (A) | 702,597,455.00 | 364,345,576.00 | (338,251,879.00) | 51.86 |
| 2 | BELANJA | 702,597,455.00 | 363,767,150.00 | (338,830,305.00) | 51.77 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 231,900,000.00 | 124,166,250.00 | (107,733,750.00) | 53.54 |
| 2.1.1 | Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa | 69,600,000.00 | 40,000,000.00 | (29,600,000.00) | 57.47 |
| 2.1.1.1 | Siltap Kepala Desa | 28,800,000.00 | 25,600,000.00 | (3,200,000.00) | 88.89 |
| 2.1.1.2 | Siltap Sekretaris Desa | | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | |
| 2.1.1.3 | Siltap Kaur Umum | 3,600,000.00 | | (3,600,000.00) | |
| 2.1.1.4 | Siltap Kaur Keuangan | 6,600,000.00 | | (6,600,000.00) | |
| 2.1.1.4.1 | Siltap Kaur Keuangan | 3,600,000.00 | | (3,600,000.00) | |
| 2.1.1.4.2 | Siltap Bendahara | 3,000,000.00 | | (3,000,000.00) | |
| 2.1.1.5 | Siltap Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3,600,000.00 | | (3,600,000.00) | |
| 2.1.1.6 | Siltap Kasi Pemerintahan | 3,600,000.00 | | (3,600,000.00) | |
| 2.1.1.7 | Siltap Kasi Pembangunan Dan PMD | 3,600,000.00 | | (3,600,000.00) | |
| 2.1.1.8 | Siltap Kasi Kemasyarakatan | 3,600,000.00 | | (3,600,000.00) | |
| 2.1.1.9 | Siltap Perangkat Lainnya | 16,200,000.00 | | (16,200,000.00) | |
| 2.1.2 | Tunjangan kepala desa dan perangkat desa | 30,300,000.00 | | (30,300,000.00) | |
| 2.1.2.1 | Tunjangan Jabatan | 18,300,000.00 | | (18,300,000.00) | |
| 2.1.2.1.1 | Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 9,600,000.00 | | (9,600,000.00) | |
| 2.1.2.1.2 | Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa | | | | |
| 2.1.2.1.3 | Tunjangan Jabatan Kaur Umum | 1,200,000.00 | | (1,200,000.00) | |
| 2.1.2.1.4 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 2,700,000.00 | | (2,700,000.00) | |
| 2.1.2.1.4.1 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 1,200,000.00 | | (1,200,000.00) | |
| 2.1.2.1.4.2 | Tunjangan Jabatan Bendahara | 1,500,000.00 | | (1,500,000.00) | |
| 2.1.2.1.5 | Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 1,200,000.00 | | (1,200,000.00) | |
| 2.1.2.1.6 | Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan | 1,200,000.00 | | (1,200,000.00) | |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|-----------------|--------|
| 2.1.2.1.7 | Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 1,200,000.00 | | (1,200,000.00) | |
| 2.1.2.1.8 | Tunjangan Jabatan Kasi Kemasyarakatan | 1,200,000.00 | | (1,200,000.00) | |
| 2.1.2.1.9 | Tunjangan Jabatan Perangkat Lainnya | | | | |
| 2.1.2.2 | Uang purna tugas | | | | |
| 2.1.2.2.1 | Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa | | | | |
| 2.1.2.2.2 | Tunjangan Purna Tugas Sekdes (Sekretaris Desa) | | | | |
| 2.1.2.2.3 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Umum | | | | |
| 2.1.2.2.4 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Keuangan | | | | |
| 2.1.2.2.4.1 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Keuangan | | | | |
| 2.1.2.2.4.2 | Tunjangan Purna Tugas Bendahara | | | | |
| 2.1.2.2.5 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Perencanaan dan Pelaporan | | | | |
| 2.1.2.2.6 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Pemerintahan | | | | |
| 2.1.2.2.7 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Pembangunan Dan PMD | | | | |
| 2.1.2.2.8 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Kemasyarakatan | | | | |
| 2.1.2.2.9 | Tunjangan Purna Tugas Perangkat Lainnya | | | | |
| 2.1.2.3 | Uang Duka | | | | |
| 2.1.2.3.1 | Tunjangan Uang Duka Kepala Desa | | | | |
| 2.1.2.3.2 | Tunjangan Uang Duka Sekdes (Sekretaris Desa) | | | | |
| 2.1.2.3.3 | Tunjangan Uang Duka Kaur Umum | | | | |
| 2.1.2.3.4 | Tunjangan Uang Duka Kaur Keuangan | | | | |
| 2.1.2.3.4.1 | Tunjangan Uang Duka Kaur Keuangan | | | | |
| 2.1.2.3.4.2 | Tunjangan Uang Duka Bendahara | | | | |
| 2.1.2.3.5 | Tunjangan Uang Duka Kaur Perencanaan dan Pelaporan | | | | |
| 2.1.2.3.6 | Tunjangan Uang Duka Kasi Pemerintahan | | | | |
| 2.1.2.3.7 | Tunjangan Uang Duka Kasi Pembangunan Dan PMD | | | | |
| 2.1.2.3.8 | Tunjangan Uang Duka Kasi Kemasyarakatan | | | | |
| 2.1.2.3.9 | Tunjangan Uang Duka Perangkat Lainnya | | | | |
| 2.1.2.4 | Jaminan Kesehatan | | | | |
| 2.1.2.4.1 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa | | | | |
| 2.1.2.4.2 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Sekdes (Sekretaris Desa) | | | | |
| 2.1.2.4.3 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Umum | | | | |
| 2.1.2.4.4 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Keuangan | | | | |
| 2.1.2.4.4.1 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Keuangan | | | | |
| 2.1.2.4.4.2 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Bendahara | | | | |
| 2.1.2.4.5 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | | | | |
| 2.1.2.4.6 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Pemerintahan | | | | |
| 2.1.2.4.7 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Pembangunan Dan PMD | | | | |
| 2.1.2.4.8 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Kemasyarakatan | | | | |
| 2.1.2.4.9 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Perangkat Lainnya | | | | |
| 2.1.2.5 | Tunjangan lainnya | 12,000,000.00 | | (12,000,000.00) | |
| 2.1.3 | Tunjangan BPD | 92,400,000.00 | 61,066,250.00 | (31,333,750.00) | 66.09 |
| 2.1.4 | Insentif RT/RW | 39,600,000.00 | 23,100,000.00 | (16,500,000.00) | 58.33 |
| 2.2 | Belanja Barang/Jasa | 148,024,716.00 | 78,730,400.00 | (69,294,316.00) | 53.19 |
| 2.2.1 | Belanja Alat Tulis kantor | 3,074,910.00 | 4,605,400.00 | 1,530,490.00 | 149.77 |
| 2.2.2 | Belanja Benda Pos | 1,822,000.00 | 1,050,000.00 | (772,000.00) | 57.63 |
| 2.2.3 | Bahan/Material | | | | |
| 2.2.4 | Belanja Pemeliharaan Gedung / Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Meubeler / Kendaraan Dinas | 1,900,000.00 | 1,852,000.00 | (48,000.00) | 97.47 |
| 2.2.5 | Belanja Cetak dan Penggandaan / Penjilidan | 2,000,000.00 | 1,010,000.00 | (990,000.00) | 50.50 |
| 2.2.6 | Belanja Sewa Kantor / Gedung / Ruang Pertemuan | | | | |
| 2.2.7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | | | |
| 2.2.8 | Belanja Sewa Sarana Transportasi | | | | |
| 2.2.9 | Belanja Makanan dan Minuman | 19,840,000.00 | 15,740,000.00 | (4,100,000.00) | 79.33 |
| 2.2.10 | Belanja Pakaiannya Dinas dan Atributnya | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2.2.11 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6,650,000.00 | | (6,650,000.00) | |
| 2.2.12 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4,150,000.00 | 4,016,000.00 | (134,000.00) | 96.77 |
| 2.2.13 | Upah Kerja / Tukang | 65,680,000.00 | 31,285,000.00 | (34,395,000.00) | 47.63 |
| 2.2.14 | Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli | | | | |
| 2.2.15 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 15,149,983.00 | 2,550,000.00 | (12,599,983.00) | 16.83 |
| 2.2.16 | Belanja Uang/Barang Untuk Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa | | | | |
| 2.2.17 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1,200,000.00 | 3,500,000.00 | 2,300,000.00 | 291.67 |
| 2.2.18 | Belanja Telepon / Air / Listrik / Surat Kabar / Majalah / Internet / Faksimili | 5,400,000.00 | | (5,400,000.00) | |
| 2.2.19 | Belanja Paket / Pengiriman | | | | |
| 2.2.20 | Belanja Dekorasi / Dokumentasi / Publikasi / Hiburan | | | | |
| 2.2.21 | Belanja Jasa Sertifikasi Aset Desa | | | | |
| 2.2.22 | Belanja Jasa Konsultansi | | | | |
| 2.2.23 | Belanja Jasa Cleaning Service | 6,000,000.00 | | (6,000,000.00) | |
| 2.2.24 | Belanja Jasa KIR Kendaraan / STNK / SIM | | | | |
| 2.2.25 | Belanja Jasa Kursus | | | | |
| 2.2.26 | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya | | | | |
| 2.2.27 | Belanja Bahan Obat-obatan | | | | |
| 2.2.28 | Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 50.00 |
| 2.2.29 | Belanja Bahan Hadiah, Bingkisan dan Trophy | | | | |
| 2.2.30 | Belanja Alat Listrik | 1,357,823.00 | 822,000.00 | (535,823.00) | 60.54 |
| 2.2.31 | Belanja Sewa Alat Berat | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 2.3 | Belanja Modal | 322,672,739.00 | 160,870,500.00 | (161,802,239.00) | 49.86 |
| 2.3.1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah | | | | |
| 2.3.2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | | | | |
| 2.3.3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | | | | |
| 2.3.4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | | | | |
| 2.3.5 | Belanja modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor | 33,143,239.00 | 38,143,000.00 | 4,999,761.00 | 115.09 |
| 2.3.5.1 | Pembelian Komputer PC | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2.3.5.2 | Pembelian Printer | | | | |
| 2.3.5.3 | Pembelian Laptop | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2.3.5.4 | Pembelian Elektronik Lainnya | 17,143,239.00 | 22,143,000.00 | 4,999,761.00 | 129.16 |
| 2.3.6 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 12,100,000.00 | 5,900,000.00 | (6,200,000.00) | 48.76 |
| 2.3.7 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | | | | |
| 2.3.8 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | | | | |
| 2.3.9 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman | | | | |
| 2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Software | | | | |
| 2.3.11 | Belanja Bahan Material Bangunan | 277,429,500.00 | 116,827,500.00 | (160,602,000.00) | 42.11 |
| | | - | - | - | - |
| | JUMLAH BELANJA (B) | 702,597,455.00 | 363,767,150.00 | (338,830,305.00) | 0.51.77 |
| | | - | - | - | - |
| | SURPLUS / DEFISIT (A - B) | | 578,426.00 | 578,426.00 | |
| | | - | - | - | - |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | - | - | - | - |
| | PEMBIAYAAN NETO (D - E) | | | | |
| | | - | - | - | - |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | | 578,426.00 | 578,426.00 | |

Printed by SIMKADDES 2015





**PERATURAN DESA PEJATEN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
TAHUN 2015**

DESA PEJATEN

**KECAMATAN KRAMATWATU
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**



**PEMERINTAH DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG**

PERATURAN DESA PEJATEN

NOMOR 01 TAHUN 2015 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJATEN,

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa PEJATEN tentang APBDes menjadi Peraturan Desa PEJATEN tentang APBDes Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJATEN

dan

KEPALA DESA PEJATEN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DESA PEJATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

| | | | | |
|----|------------------------|-----|----------------|------|
| 1. | Pendapatan Desa | Rp. | 702,597,455.00 | |
| 2. | Belanja Desa | Rp. | 702,597,455.00 | |
| | a. Belanja Pegawai | Rp. | 231,900,000.00 | |
| | b. Belanja Barang/Jasa | Rp. | 148,024,716.00 | |
| | c. Belanja Modal | Rp. | 322,672,739.00 | |
| | Surplus / (Defisit) | Rp. | | (-) |
| | | | | 0.00 |
| 3. | Pembiayaan Desa | | | |
| | a. Penerimaan | Rp. | | |
| | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 2.3 | Belanja Modal | 322,672,739.00 | 160,870,500.00 | (161,802,239.00) | 49.86 |
| 2.3.1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah | | | | |
| 2.3.2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | | | | |
| 2.3.3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | | | | |
| 2.3.4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | | | | |
| 2.3.5 | Belanja modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor | 33,143,239.00 | 38,143,000.00 | 4,999,761.00 | 115.09 |
| 2.3.5.1 | Pembelian Komputer PC | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2.3.5.2 | Pembelian Printer | | | | |
| 2.3.5.3 | Pembelian Laptop | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2.3.5.4 | Pembelian Elektronik Lainnya | 17,143,239.00 | 22,143,000.00 | 4,999,761.00 | 129.16 |
| 2.3.6 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 12,100,000.00 | 5,900,000.00 | (6,200,000.00) | 48.76 |
| 2.3.7 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | | | | |
| 2.3.8 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | | | | |
| 2.3.9 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman | | | | |
| 2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Software | | | | |
| 2.3.11 | Belanja Bahan Material Bangunan | 277,429,500.00 | 116,827,500.00 | (160,602,000.00) | 42.11 |
| | | - | - | - | - |
| | JUMLAH BELANJA (B) | 702,597,455.00 | 363,767,150.00 | (338,830,305.00) | 51.77 |
| | | - | - | - | - |
| | SURPLUS / DEFISIT (A - B) | | 578,426.00 | 578,426.00 | |
| | | - | - | - | - |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | - | - | - | - |
| | PEMBIAYAAN NETO (D - E) | | | | |
| | | - | - | - | - |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | | 578,426.00 | 578,426.00 | |

Printed by SIMAKDESA 2015



| | | |
|--------------------|-----|----------|
| b. Pengeluaran | Rp. | 0.00 |
| Selisih Pembiayaan | Rp. | 0.00 (-) |

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Lampiran tersebut terdiri atas:

- (1) Lampiran I, Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- (2) Lampiran II, Laporan Kekayaan Milik Desa
- (3) Lampiran III, Program Sektorial Dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di PEJATEN
Pada tanggal 30 Juli 2015

KEPALA DESA PEJATEN

KEPALA DESA
PEJATEN

KURTUBI

undangkan di PEJATEN
tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DESA PEJATEN

LEMBARAN DESA KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 01 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA PEJATEN

MAMUN

Lampiran : Peraturan Desa PEJATEN
 Nomor : 01 TAHUN 2015
 Tahun : 2015
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU TAHUN ANGGARAN 2015

| KODE REKENING (1) | URAIAN (2) | ANGGARAN (3) | KETERANGAN (4) |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 702,597,455.00 | - |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 0.00 | - |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | 0.00 | - |
| 1.1.1.1 | Hasil Usaha BUMDES | 0.00 | - |
| 1.1.1.2 | Hasil Tanah Kas Desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pemerintahan desa) | 0.00 | - |
| 1.1.2 | Hasil Aset | 0.00 | - |
| 1.1.2.1 | Tambahan Perahu | 0.00 | - |
| 1.1.2.2 | Pasar Desa | 0.00 | - |
| 1.1.2.3 | Tempat Pemandian Umum | 0.00 | - |
| 1.1.2.4 | Jaringan Irigasi | 0.00 | - |
| 1.1.2.5 | Lain lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll) | 0.00 | - |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0.00 | - |
| 1.1.3.1 | Swadaya dalam bentuk uang | 0.00 | - |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 0.00 | - |
| 1.1.4.1 | Pungutan Desa | 0.00 | - |
| 1.1.4.2 | Bunga Bank | 0.00 | - |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 702,597,455.00 | - |
| 1.2.1 | Dana Desa | 286,064,483.00 | - |
| 1.2.2 | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 84,509,910.00 | - |
| 1.2.2.1 | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 84,509,910.00 | - |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 332,023,062.00 | - |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan | 0.00 | - |
| 1.2.4.1 | Bantuan Propinsi | 0.00 | - |
| 1.2.4.1.1 | Bantuan Keuangan Umum (BKU) | 0.00 | - |
| 1.2.4.1.2 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | 0.00 | - |
| 1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten | 0.00 | - |
| 1.2.4.2.1 | Bantuan Keuangan Umum (BKU) | 0.00 | - |
| 1.2.4.2.2 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | 0.00 | - |
| 1.3 | Pendapatan Lain-Lain | 0.00 | - |
| 1.3.1 | Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat | 0.00 | - |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0.00 | - |
| 1.3.2.1 | Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 0.00 | - |
| 1.3.2.2 | Bantuan Perusahaan | 0.00 | - |
| JUMLAH PENDAPATAN (A) | | 702,597,455.00 | - |
| 2 | BELANJA | 702,597,455.00 | - |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 231,900,000.00 | - |
| 2.1.1 | Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa | 69,600,000.00 | - |
| 2.1.1.1 | Sitap Kepala Desa | 28,800,000.00 | - |
| 2.1.1.2 | Sitap Sekretaris Desa | 0.00 | - |
| 2.1.1.3 | Sitap Kaur Umum | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.4 | Sitap Kaur Keuangan | 6,600,000.00 | - |
| 2.1.1.4.1 | Sitap Kaur Keuangan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.4.2 | Sitap Bendahara | 3,000,000.00 | - |


| | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------|
| 2.1.1.5 | Siltap Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.6 | Siltap Kasi Pemerintahan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.7 | Siltap Kasi Pembangunan Dan PMD | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.8 | Siltap Kasi Kemasyarakatan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.9 | Siltap Perangkat Lainnya | 16,200,000.00 | - |
| 2.1.2 | Tunjangan kepala desa dan perangkat desa | 30,300,000.00 | - |
| 2.1.2.1 | Tunjangan Jabatan | 18,300,000.00 | - |
| 2.1.2.1.1 | Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 9,600,000.00 | - |
| 2.1.2.1.2 | Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.1.3 | Tunjangan Jabatan Kaur Umum | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.4 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 2,700,000.00 | - |
| 2.1.2.1.4.1 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 2,700,000.00 | - |
| 2.1.2.1.4.2 | Tunjangan Jabatan Bendahara | 1,500,000.00 | - |
| 2.1.2.1.5 | Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.6 | Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.7 | Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.8 | Tunjangan Jabatan Kasi Kemasyarakatan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.9 | Tunjangan Jabatan Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.2 | Uang purna tugas | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.1 | Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.2 | Tunjangan Purna Tugas Sekdes (Sekretaris Desa) | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.3 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Umum | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.4 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.4.1 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.4.2 | Tunjangan Purna Tugas Bendahara | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.5 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.6 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Pemerintahan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.7 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Pembangunan Dan PMD | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.8 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Kemasyarakatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.9 | Tunjangan Purna Tugas Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.3 | Uang Duka | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.1 | Tunjangan Uang Duka Kepala Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.2 | Tunjangan Uang Duka Sekdes (Sekretaris Desa) | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.3 | Tunjangan Uang Duka Kaur Umum | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.4 | Tunjangan Uang Duka Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.4.1 | Tunjangan Uang Duka Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.4.2 | Tunjangan Uang Duka Bendahara | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.5 | Tunjangan Uang Duka Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.6 | Tunjangan Uang Duka Kasi Pemerintahan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.7 | Tunjangan Uang Duka Kasi Pembangunan Dan PMD | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.8 | Tunjangan Uang Duka Kasi Kemasyarakatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.9 | Tunjangan Uang Duka Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.4 | Jaminan Kesehatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.1 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.2 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Sekdes (Sekretaris Desa) | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.3 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Umum | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.4 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.4.1 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.4.2 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Bendahara | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.5 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.6 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Pemerintahan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.7 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.8 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Kemasyarakatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.9 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.5 | Tunjangan lainnya | 12,000,000.00 | - |
| 2.1.3 | Tunjangan BPD | 92,400,000.00 | - |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|----------|
| 2.1.4 | Insentif RT/RW | 39,600,000.00 | - |
| 2.2 | Belanja Barang/Jasa | 148,024,716.00 | - |
| 2.2.1 | Belanja Alat Tulis kantor | 3,074,910.00 | - |
| 2.2.2 | Belanja Benda Pos | 1,822,000.00 | - |
| 2.2.3 | Bahan/Material | 0.00 | - |
| 2.2.4 | Belanja Pemeliharaan Gedung / Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Meubeler / Kendaraan Dinas | 1,900,000.00 | - |
| 2.2.5 | Belanja Cetak dan Penggandaan / Penjilidan | 2,000,000.00 | - |
| 2.2.6 | Belanja Sewa Kantor / Gedung / Ruang Pertemuan | 0.00 | - |
| 2.2.7 | Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor | 0.00 | - |
| 2.2.8 | Belanja Sewa Sarana Transportasi | 0.00 | - |
| 2.2.9 | Belanja Makanan dan Minuman | 19,840,000.00 | - |
| 2.2.10 | Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya | 10,800,000.00 | - |
| 2.2.11 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6,650,000.00 | - |
| 2.2.12 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4,150,000.00 | - |
| 2.2.13 | Upah Kerja / Tukang | 65,680,000.00 | - |
| 2.2.14 | Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli | 0.00 | - |
| 2.2.15 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 15,149,983.00 | - |
| 2.2.16 | Belanja Uang/Barang Untuk Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa | 0.00 | - |
| 2.2.17 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1,200,000.00 | - |
| 2.2.18 | Belanja Telepon / Air / Listrik / Surat Kabar / Majalah / Internet / Faksimili | 5,400,000.00 | - |
| 2.2.19 | Belanja Paket / Pengiriman | 0.00 | - |
| 2.2.20 | Belanja Dekorasi / Dokumentasi / Publikasi / Hiburan | 0.00 | - |
| 2.2.21 | Belanja Jasa Sertifikasi Aset Desa | 0.00 | - |
| 2.2.22 | Belanja Jasa Konsultansi | 0.00 | - |
| 2.2.23 | Belanja Jasa Cleaning Service | 6,000,000.00 | - |
| 2.2.24 | Belanja Jasa KIR Kendaraan / STNK / SIM | 0.00 | - |
| 2.2.25 | Belanja Jasa Kursus | 0.00 | - |
| 2.2.26 | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya | 0.00 | - |
| 2.2.27 | Belanja Bahan Obat-obatan | 0.00 | - |
| 2.2.28 | Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul | 3,000,000.00 | - |
| 2.2.29 | Belanja Bahan Hadiah, Bingkisan dan Trophy | 0.00 | - |
| 2.2.30 | Belanja Alat Listrik | 1,357,823.00 | - |
| 2.2.31 | Belanja Sewa Alat Berat | 0.00 | - |
| 2.3 | Belanja Modal | 322,672,739.00 | - |
| 2.3.1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0.00 | - |
| 2.3.2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 0.00 | - |
| 2.3.3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 0.00 | - |
| 2.3.4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 0.00 | - |
| 2.3.5 | Belanja modal Pengadaan Perabatan / Perlengkapan Kantor | 33,143,239.00 | - |
| 2.3.5.1 | Pembelian Komputer PC | 5,000,000.00 | - |
| 2.3.5.2 | Pembelian Printer | 0.00 | - |
| 2.3.5.3 | Pembelian Laptop | 11,000,000.00 | - |
| 2.3.5.4 | Pembelian Elektronik Lainnya | 17,143,239.00 | - |
| 2.3.6 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 12,100,000.00 | - |
| 2.3.7 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 0.00 | - |
| 2.3.8 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 0.00 | - |
| 2.3.9 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman | 0.00 | - |
| 2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Software | 0.00 | - |
| 2.3.11 | Belanja Bahan Material Bangunan | 277,429,500.00 | - |
| | SUMBER/ALOKASI DANA | 0.00 | - |
| 3 | PEMBLAYAAN | 0.00 | - |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | - |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 0.00 | - |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0.00 | - |
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | 0.00 | - |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0.00 | - |

| | | | |
|-------|---------------------------|------|---|
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0.00 | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0.00 | - |
| | | | |
| | | | |

by SIMAKDESA 2015

Pejaten, 30 Juli 2015
KEPALA DESA


H KURTUBI

**REGISTER RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

| No | Tahun Anggaran | Kode RAK | Uraian | Jumlah Anggaran |
|----|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 2015 | PENDAPATAN-2015 | RAB Pendapatan | 702.597.455.00 |
| 2 | 2015 | 02.01.05-2015 | Kegiatan Operasional RT/RW | 39.600.000.00 |
| 3 | 2015 | 02.01.04-2015 | Kegiatan Operasional BPD | 104.400.000.00 |
| 4 | 2015 | 02.01.02-2015 | Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 50.100.000.00 |
| 5 | 2015 | 02.01.01-2015 | Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan (TPAPD) | 37.800.000.00 |
| 6 | 2015 | 02.04.03-2015 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani) | 53.095.000.00 |
| 7 | 2015 | 02.04.02-2015 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa) | 286.064.483.00 |
| 8 | 2015 | 02.01.07-2015 | Kegiatan Operasional PKK | 26.414.910.00 |
| 9 | 2015 | 02.01.18-2015 | Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa | 49.601.062.00 |
| 10 | 2015 | 02.01.03-2015 | Kegiatan Operasional Pemerintah Desa | 50.522.000.00 |

by SimaDes

PEJATEN, 30 Juli 2015
Kepala Desa


H KURTUBI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional RT/RW
3. Waktu Pelaksanaan : 6 Juli 2015
4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

rencian Pendanaan :

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Insentif RT/RW | 1 | 39,600,000 | 39,600,000 |
| | - SANUSI (RW 1) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - JARNUJI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SULAEMAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - JOHANI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUHANDA | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SOLIHAN (RW 2) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - BANANI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - KASIMAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - HAYULI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUHARTONO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - FAYZUL (RW 3) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - M BEDI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SAMANI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - ATA SUPRIATNA | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUPRIYANTO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SOLIHIN (RW 4) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - TAJUDIN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - KARSONO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUHENDI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - MUGIANA | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - HANAFI (RW 5) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SRI SUSILAWATI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - ARIFIN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SAMLAWI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - HILMAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - NAHASIN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - RAGIL SAUMAN (RW 6) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - INDRA PRASETIAWAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - TAZWIR TARMUI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - ARIF EKO WUANARKO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - H SUPARTA (RW 7) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - H MUDAKKIR | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUGIONO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 39,600,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa



H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SARKUM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
3. Waktu Pelaksanaan : 6 Juli 2015
4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Finansial Pendanaan :

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------|--|--------|--------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Siltap Kepala Desa | 3 | 2,400,000 | 7,200,000 |
| 2 | Siltap Sekretaris Desa | 0 | 1,600,000 | 0 |
| 3 | Siltap Kaur Umum | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 4 | Siltap Kaur Keuangan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 5 | Siltap Bendahara | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 6 | Siltap Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 7 | Siltap Kasi Pemerintahan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 8 | Siltap Kasi Pembangunan Dan PMD | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 9 | Siltap Kasi Kemasyarakatan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 10 | Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 12 | 800,000 | 9,600,000 |
| 11 | Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa | 0 | 600,000 | 0 |
| 12 | Tunjangan Jabatan Kaur Umum | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 13 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 14 | Tunjangan Jabatan Bendahara | 3 | 500,000 | 1,500,000 |
| 15 | Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 16 | Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 17 | Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 18 | Tunjangan Jabatan Kasi Kemasyarakatan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 50,100,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa



H. KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SAHRONI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan (TPAPD)
 3. Waktu Pelaksanaan : 6 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber Pendanaan :

| NO | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Siltap Kepala Desa | 9 | 2,400,000 | 21,600,000 |
| 2 | Siltap Sekretaris Desa | 0 | 500,000 | 0 |
| 3 | Siltap Perangkat Lainnya | 81 | 200,000 | 16,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 37,800,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa



H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SAHRANI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Bidang : Program Infrastruktur dan Lingkungan Desa
 Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)
 Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2015
 Sumber Pendanaan : Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten

Detail Pendanaan :

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|---|--------|--------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Upah Kerja / Tukang | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| | - Mandor 1 Orang | 20 | 100,000 | 2,000,000 |
| | - Tukang 2 Orang | 20 | 160,000 | 3,200,000 |
| | - Helper 8 Orang | 20 | 540,000 | 10,800,000 |
| 2 | Belanja Bahan Material Bangunan | 1 | 42,095,000 | 42,095,000 |
| | - Pembangunan Jembatan Kp Pejaten Rt.3 Rw.1 | 1 | 42,095,000 | 42,095,000 |
| | + Semen 50 Kg | 150 | 69,500 | 10,425,000 |
| | + Pasir Pasang | 12 | 250,000 | 3,000,000 |
| | + Pasir Cor | 36 | 270,000 | 9,720,000 |
| | + Batu Belah | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Besi 8 | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| | + Besi 12 | 84 | 100,000 | 8,400,000 |
| | + Besi 16 | 30 | 150,000 | 4,500,000 |
| | + Besi Pipa | 8 | 300,000 | 2,400,000 |
| | + Kawat | 10 | 25,000 | 250,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 58,095,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa



H. KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SARKUM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Bidang : Program Infrastruktur dan Lingkungan Desa
 Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa)
 Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2015
 Sumber Pendanaan : Dana Desa

dan Pendanaan :

| NO | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|----|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Upah Kerja / Tukang | | | |
| | - Mandor 4 Orang x 100.000 | 1 | 49,680,000 | 49,680,000 |
| | - Tukang 8 Orang x 80.000 | 23 | 400,000 | 9,200,000 |
| | - Pekerja 16 Orang x 70.000 | 23 | 640,000 | 14,720,000 |
| | | 23 | 1,120,000 | 25,760,000 |
| 2 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 1 | 1,049,983 | 1,049,983 |
| 3 | Belanja Bahan Material Bangunan | 1 | 235,334,500 | 235,334,500 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.1 | 1 | 86,689,000 | 86,689,000 |
| | + Paving Blok 8 cm | 725 | 52,000 | 37,700,000 |
| | + Semen 50 Kg | 50 | 69,500 | 3,475,000 |
| | + Kanstin | 725 | 35,000 | 25,375,000 |
| | + Abu Batu | 110 | 180,000 | 19,800,000 |
| | + Cangkul | 2 | 75,000 | 150,000 |
| | + Sekop | 2 | 58,000 | 116,000 |
| | + Pengki | 3 | 11,000 | 33,000 |
| | + Ember | 3 | 10,000 | 30,000 |
| | + Benang | 2 | 5,000 | 10,000 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.2 | 1 | 32,695,000 | 32,695,000 |
| | + Paving Blok 8 cm | 275 | 52,000 | 14,300,000 |
| | + Semen 50 Kg | 20 | 69,500 | 1,390,000 |
| | + Kanstin | 275 | 35,000 | 9,625,000 |
| | + Abu Batu | 40 | 180,000 | 7,200,000 |
| | + Cangkul | 1 | 75,000 | 75,000 |
| | + Sekop | 1 | 58,000 | 58,000 |
| | + Pengki | 2 | 11,000 | 22,000 |
| | + Ember | 2 | 10,000 | 20,000 |
| | + Benang | 1 | 5,000 | 5,000 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.3 | 1 | 29,261,500 | 29,261,500 |
| | + Paving Blok 8 cm | 250 | 52,000 | 13,000,000 |
| | + Semen 50 Kg | 15 | 69,500 | 1,042,500 |
| | + Abu Batu | 250 | 35,000 | 8,750,000 |
| | + Cangkul | 35 | 180,000 | 6,300,000 |
| | + Sekop | 1 | 75,000 | 75,000 |
| | + Pengki | 1 | 58,000 | 58,000 |
| | + Ember | 1 | 11,000 | 11,000 |
| | + Benang | 2 | 10,000 | 20,000 |
| | + Benang | 1 | 5,000 | 5,000 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.5 | 1 | 86,689,000 | 86,689,000 |
| | + Paving Blok 8 cm | 725 | 52,000 | 37,700,000 |
| | + Semen 50 Kg | 50 | 69,500 | 3,475,000 |
| | + Kanstin | 725 | 35,000 | 25,375,000 |
| | + Abu Batu | 110 | 180,000 | 19,800,000 |
| | + Cangkul | 2 | 75,000 | 150,000 |
| | + Sekop | 2 | 58,000 | 116,000 |
| | + Pengki | 3 | 11,000 | 33,000 |
| | + Ember | 3 | 10,000 | 30,000 |
| | + Benang | 2 | 5,000 | 10,000 |
| | JUMLAH (Rp.) | | | 286,064,483 |

Ditetujui/Mengesahkan
Kepala Desa


H. KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan


SAHRONI

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015

Bidang : Program Pemerintahan Desa
 Kegiatan : Kegiatan Operasional PKK
 Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2015
 Sumber Pendanaan : Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten

dan Pendanaan :

| | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Alat Tulis kantor | 1 | 1,074,910 | 1,074,910 |
| | - Kertas F4 70 Gram | 6 | 50,000 | 300,000 |
| | - Kertas A4 70 Gram | 6 | 50,000 | 300,000 |
| | - Ballpoint | 3 | 35,000 | 105,000 |
| | - Buku Folio Besar | 3 | 35,000 | 105,000 |
| | - Odner Bantex | 3 | 45,000 | 135,000 |
| | - Map | 3 | 25,000 | 75,000 |
| | - Amplop | 2 | 27,455 | 54,910 |
| 2 | Belanja Makanan dan Minuman | 1 | 18,440,000 | 18,440,000 |
| | - Makanan Tambahan Posyandu | 1 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| | + Melati | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Mawar | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Anggrek | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Dahlia | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Cempaka | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Tulip | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Flamboyan | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Nusa Indah | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Strawberry | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - Snack Pertemuan Rutin PKK | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| | - Snack Pengajian Bulanan | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| | - Snack Rapat Anggota PKK (7 orang) | 12 | 70,000 | 840,000 |
| 3 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 1 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| | - uang saku kader posyandu | 9 | 300,000 | 2,700,000 |
| | - Transportasi Anggota PKK (7 Orang) | 12 | 350,000 | 4,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 26,414,910 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa



H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SARKUM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Bidang : Program Pemerintahan Desa
Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa
Waktu Pelaksanaan : 29 Juli 2015
Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Jumlah Pendanaan :

| URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Belanja Alat Listrik | 1 | 1,357,823 | 1,357,823 |
| Pembelian Komputer PC | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Pembelian Laptop | 2 | 5,500,000 | 11,000,000 |
| Pembelian Elektronik Lainnya | 1 | 17,143,239 | 17,143,239 |
| - modem | 1 | 300,000 | 300,000 |
| - USB flashdisk | 3 | 150,000 | 450,000 |
| - dispenser | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| - wereless | 1 | 100,000 | 100,000 |
| - sound dan mic cable | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| - kipas angin | 2 | 350,000 | 700,000 |
| - printer | 1 | 900,239 | 900,239 |
| - scanner | 1 | 693,000 | 693,000 |
| - ac | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| - tv LCD 32 inch | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| - camera digital | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 1 | 12,100,000 | 12,100,000 |
| - lemari arsip | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| - kursi sofa | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| - kursi rapat | 30 | 60,000 | 1,800,000 |
| - meja computer | 2 | 600,000 | 1,200,000 |
| - papan stok | 2 | 700,000 | 1,400,000 |
| - papan mading | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | 49,601,062 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa



H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SAHRONI


**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Bidang : Program Pemerintahan Desa
Kegiatan : Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
Waktu Pelaksanaan : 29 Juli 2015
Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber Pendanaan :

| URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| Belanja Alat Tulis kantor | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Belanja Benda Pos | 1 | 1,822,000 | 1,822,000 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung / Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Meubeler / Kendaraan Dinas | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| Belanja Cetak dan Penggandaan / Penjilidan | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Belanja Makanan dan Minuman | 8 | 175,000 | 1,400,000 |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 18 | 600,000 | 10,800,000 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | 6,650,000 | 6,650,000 |
| - perjalanan dinas kades | 40 | 60,000 | 2,400,000 |
| - perjalanan dinas sekdes | 45 | 50,000 | 2,250,000 |
| - perjalanan dinas staf | 50 | 40,000 | 2,000,000 |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 | 4,150,000 | 4,150,000 |
| - perjalanan dinas kades | 20 | 70,000 | 1,400,000 |
| - perjalanan dinas sekdes | 25 | 60,000 | 1,500,000 |
| - perjalanan dinas staf | 25 | 50,000 | 1,250,000 |
| Honorarium Pelaksana Kegiatan | 4 | 1,800,000 | 7,200,000 |
| Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| Belanja Telepon / Air / Listrik / Surat Kabar / Majalah / Internet / Faksimili | 12 | 450,000 | 5,400,000 |
| Belanja Jasa Cleaning Service | 12 | 500,000 | 6,000,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | 50,522,000 |

Disetujui/Melaksanakan
Kepala Desa



H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SAHRONI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU
DESA PEJATEN

Alamat : Jalan Raya Cilegon Km.09 Pejaten Kramatwatu

Nomor : 900/ 086 / Ds- 29 /VII/2015

Lampiran : -

Perihal : **Penyampaian PERDes**

APBDes Tahun 2015

Kepada

Yth. *Bapak Camat Kramatwatu*
di-

Tempat

Sehubungan dengan Proses pengajuan Dana Desa, bersama ini kami sampaikan Peraturan Desa Pejaten Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejaten (APB Des) Tahun 2015.

Selanjutnya mohon PERDes Tentang APBDes tersebut dapat menjadi syarat kelengkapan Administrasi untuk Pencairan Dana Desa Tahun 2015.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejaten, 30 Juli 2015

Kepala Desa Pejaten

H. KURTUBI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAMATWATU

Jln. Raya Tasikardi No. 17 Telp. (0254) 230142

Kramatwatu, 30 Juli 2015

Nomor : 900 /283/Sekrt.

Lampiran : -,-

Perihal : Hasil Verifikasi Rancangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (RAPBDes) Th.2015

KEPADA

Yth. : 1.Sdr.Kepala Desa
Pejaten
di
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Desa Pejaten No. : 900/085/Ds.29 /VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal permohonan Verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2015.

Berkenaan hal dimaksud bersama ini kami sampaikan hasil Verifikasi mengenai Rancangan PERDES tentang APBDes Desa Pejaten tahun 2015 sudah dapat ditetapkan menjadi PERDES APBDES.

Demikian untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

KRAMATWATU
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
KRAMATWATU
H.NURSAAD/S.Sos.MSi.
Pembina Tk.I
NIP. 96003141986031016



**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2015**

DESA PEJATEN

KECAMATAN KRAMATWATU
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG



**PEMERINTAH DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG**

RANCANGAN PERATURAN DESA PEJATEN

NOMOR 01 TAHUN 2015 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJATEN,

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa PEJATEN tentang APBDes menjadi Peraturan Desa PEJATEN tentang APBDes Tahun Anggaran 2015

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJATEN

dan

KEPALA DESA PEJATEN

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERATURAN DESA PEJATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

| | | | | |
|----|------------------------|-----|----------------|-----|
| 1. | Pendapatan Desa | Rp. | 702,597,455.00 | |
| 2. | Belanja Desa | Rp. | 702,597,455.00 | |
| | a. Belanja Pegawai | Rp. | 231,900,000.00 | |
| | b. Belanja Barang/Jasa | Rp. | 148,024,716.00 | |
| | c. Belanja Modal | Rp. | 322,672,739.00 | |
| | Surplus / (Defisit) | Rp. | 0.00 | (-) |
| 3. | Pembiayaan Desa | | | |
| | a. Penerimaan | Rp. | 0.00 | |

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| b. Pengeluaran | Rp. | 0.00 |
| Selisih Pembiayaan | Rp. | 0.00 (-) |

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Lampiran tersebut terdiri atas:

- (1) Lampiran I, Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- (2) Lampiran II, Laporan Kekayaan Milik Desa
- (3) Lampiran III, Program Sektoral Dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di PEJATEN
Pada tanggal 30 Juli 2015

KEPALA DESA PEJATEN

H KURTUBI

Diundangkan di PEJATEN
Pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DESA PEJATEN

MAMUN

LEMBARAN DESA KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 01 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA PEJATEN

MAMUN

**REGISTER RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

| No | Tahun Anggaran | Kode RAK | Uraian | Jumlah Anggaran |
|----|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 2015 | PENDAPATAN-2015 | RAB Pendapatan | 702.597.455.00 |
| 2 | 2015 | 02.01.05-2015 | Kegiatan Operasional RT/RW | 39.600.000.00 |
| 3 | 2015 | 02.01.04-2015 | Kegiatan Operasional BPD | 104.400.000.00 |
| 4 | 2015 | 02.01.02-2015 | Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 50.100.000.00 |
| 5 | 2015 | 02.01.01-2015 | Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan (TPAPD) | 37.800.000.00 |
| 6 | 2015 | 02.04.03-2015 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani) | 58.095.000.00 |
| 7 | 2015 | 02.04.02-2015 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa) | 286.064.483.00 |
| 8 | 2015 | 02.01.07-2015 | Kegiatan Operasional PKK | 26.414.910.00 |
| 9 | 2015 | 02.01.18-2015 | Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa | 49.601.062.00 |
| 10 | 2015 | 02.01.03-2015 | Kegiatan Operasional Pemerintah Desa | 50.522.000.00 |

Printed by SimakDes

PEJATEN, 30 Juli 2015
Kepala Desa


H KURTUBI

Lampiran : Peraturan Desa PEJATEN
 Nomor :
 Tahun : 2015
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PEJATEN
 KECAMATAN KRAMATWATU TAHUN ANGGARAN 2015**


| KODE REKENING (1) | URAIAN (2) | ANGGARAN (3) | KETERANGAN (4) |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 702,597,455.00 | - |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | 0.00 | - |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | 0.00 | - |
| 1.1.1.1 | Hasil Usaha BUMDES | 0.00 | - |
| 1.1.1.2 | Hasil Tanah Kas Desa (yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pemerintahan desa) | 0.00 | - |
| 1.1.2 | Hasil Aset | 0.00 | - |
| 1.1.2.1 | Tambahan Perahu | 0.00 | - |
| 1.1.2.2 | Pasar Desa | 0.00 | - |
| 1.1.2.3 | Tempat Pemandian Umum | 0.00 | - |
| 1.1.2.4 | Jaringan Irigasi | 0.00 | - |
| 1.1.2.5 | Lain-lain kekayaan milik desa (bangunan desa, dll) | 0.00 | - |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0.00 | - |
| 1.1.3.1 | Swadaya dalam bentuk uang | 0.00 | - |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 0.00 | - |
| 1.1.4.1 | Pungutan Desa | 0.00 | - |
| 1.1.4.2 | Bunga Bank | 0.00 | - |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 702,597,455.00 | - |
| 1.2.1 | Dana Desa | 286,064,483.00 | - |
| 1.2.2 | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 84,509,910.00 | - |
| 1.2.2.1 | Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten | 84,509,910.00 | - |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 332,023,062.00 | - |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan | 0.00 | - |
| 1.2.4.1 | Bantuan Propinsi | 0.00 | - |
| 1.2.4.1.1 | Bantuan Keuangan Umum (BKU) | 0.00 | - |
| 1.2.4.1.2 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | 0.00 | - |
| 1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten | 0.00 | - |
| 1.2.4.2.1 | Bantuan Keuangan Umum (BKU) | 0.00 | - |
| 1.2.4.2.2 | Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | 0.00 | - |
| 1.3 | Pendapatan Lain-Lain | 0.00 | - |
| 1.3.1 | Hibah Dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat | 0.00 | - |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0.00 | - |
| 1.3.2.1 | Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga | 0.00 | - |
| 1.3.2.2 | Bantuan Perusahaan | 0.00 | - |
| Jumlah Pendapatannya | | 702,597,455.00 | - |
| 2 | BELANJA | 702,597,455.00 | - |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 231,900,000.00 | - |
| 2.1.1 | Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa | 69,600,000.00 | - |
| 2.1.1.1 | Siltap Kepala Desa | 28,800,000.00 | - |
| 2.1.1.2 | Siltap Sekretaris Desa | 0.00 | - |
| 2.1.1.3 | Siltap Kaur Umum | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.4 | Siltap Kaur Keuangan | 6,600,000.00 | - |
| 2.1.1.4.1 | Siltap Kaur Keuangan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.4.2 | Siltap Bendahara | 3,000,000.00 | - |

| | | | |
|------------------|--|----------------------|----------|
| 2.1.1.5 | Siltap Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.6 | Siltap Kasi Pemerintahan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.7 | Siltap Kasi Pembangunan Dan PMD | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.8 | Siltap Kasi Kemasyarakatan | 3,600,000.00 | - |
| 2.1.1.9 | Siltap Perangkat Lainnya | 16,200,000.00 | - |
| 2.1.2 | Tunjangan kepala desa dan perangkat desa | 30,300,000.00 | - |
| 2.1.2.1 | Tunjangan Jabatan | 18,300,000.00 | - |
| 2.1.2.1.1 | Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 9,600,000.00 | - |
| 2.1.2.1.2 | Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.1.3 | Tunjangan Jabatan Kaur Umum | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.4 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 2,700,000.00 | - |
| 2.1.2.1.4.1 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.4.2 | Tunjangan Jabatan Bendahara | 1,500,000.00 | - |
| 2.1.2.1.5 | Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.6 | Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.7 | Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.8 | Tunjangan Jabatan Kasi Kemasyarakatan | 1,200,000.00 | - |
| 2.1.2.1.9 | Tunjangan Jabatan Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.2 | Uang purna tugas | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.1 | Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.2 | Tunjangan Purna Tugas Sekdes (Sekretaris Desa) | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.3 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Umum | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.4 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.4.1 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.4.2 | Tunjangan Purna Tugas Bendahara | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.5 | Tunjangan Purna Tugas Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.6 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Pemerintahan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.7 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Pembangunan Dan PMD | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.8 | Tunjangan Purna Tugas Kasi Kemasyarakatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.2.9 | Tunjangan Purna Tugas Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.3 | Uang Duka | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.1 | Tunjangan Uang Duka Kepala Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.2 | Tunjangan Uang Duka Sekdes (Sekretaris Desa) | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.3 | Tunjangan Uang Duka Kaur Umum | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.4 | Tunjangan Uang Duka Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.4.1 | Tunjangan Uang Duka Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.4.2 | Tunjangan Uang Duka Bendahara | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.5 | Tunjangan Uang Duka Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.6 | Tunjangan Uang Duka Kasi Pemerintahan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.7 | Tunjangan Uang Duka Kasi Pembangunan Dan PMD | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.8 | Tunjangan Uang Duka Kasi Kemasyarakatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.3.9 | Tunjangan Uang Duka Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.4 | Jaminan Kesehatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.1 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.2 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Sekdes (Sekretaris Desa) | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.3 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Umum | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.4 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.4.1 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Keuangan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.4.2 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Bendahara | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.5 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.6 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Pemerintahan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.7 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.8 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Kasi Kemasyarakatan | 0.00 | - |
| 2.1.2.4.9 | Tunjangan Jaminan Kesehatan Perangkat Lainnya | 0.00 | - |
| 2.1.2.5 | Tunjangan lainnya | 12,000,000.00 | - |
| 2.1.3 | Tunjangan BPD | 92,400,000.00 | - |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------|
| 2.1.4 | Insentif RT/RW | 39,600,000.00 | - |
| 2.2 | Belanja Barang/Jasa | 148,024,716.00 | - |
| 2.2.1 | Belanja Alat Tulis kantor | 3,074,910.00 | - |
| 2.2.2 | Belanja Benda Pos | 1,822,000.00 | - |
| 2.2.3 | Bahan/Material | 0.00 | - |
| 2.2.4 | Belanja Pemeliharaan Gedung / Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Meubeler / Kendaraan Dinas | 1,960,000.00 | - |
| 2.2.5 | Belanja Cetak dan Penggandaan / Penjilidan | 2,000,000.00 | - |
| 2.2.6 | Belanja Sewa Kantor / Gedung / Ruang Pertemuan | 0.00 | - |
| 2.2.7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0.00 | - |
| 2.2.8 | Belanja Sewa Sarana Transportasi | 0.00 | - |
| 2.2.9 | Belanja Makanan dan Minuman | 19,840,000.00 | - |
| 2.2.10 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 10,800,000.00 | - |
| 2.2.11 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6,650,000.00 | - |
| 2.2.12 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4,150,000.00 | - |
| 2.2.13 | Upah Kerja / Tukang | 65,680,000.00 | - |
| 2.2.14 | Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli | 0.00 | - |
| 2.2.15 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 15,149,983.00 | - |
| 2.2.16 | Belanja Uang/Barang Untuk Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa | 0.00 | - |
| 2.2.17 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1,200,000.00 | - |
| 2.2.18 | Belanja Telepon / Air / Listrik / Surat Kabar / Majalah / Internet / Faksimili | 5,400,000.00 | - |
| 2.2.19 | Belanja Paket / Pengiriman | 0.00 | - |
| 2.2.20 | Belanja Dekorasi / Dokumentasi / Publikasi / Hiburan | 0.00 | - |
| 2.2.21 | Belanja Jasa Sertifikasi Aset Desa | 0.00 | - |
| 2.2.22 | Belanja Jasa Konsultansi | 0.00 | - |
| 2.2.23 | Belanja Jasa Cleaning Service | 6,000,000.00 | - |
| 2.2.24 | Belanja Jasa KIR Kendaraan / STNK / SIM | 0.00 | - |
| 2.2.25 | Belanja Jasa Kursus | 0.00 | - |
| 2.2.26 | Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya | 0.00 | - |
| 2.2.27 | Belanja Bahan Obat-obatan | 0.00 | - |
| 2.2.28 | Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul | 3,000,000.00 | - |
| 2.2.29 | Belanja Bahan Hadiah, Bingkisan dan Trophy | 0.00 | - |
| 2.2.30 | Belanja Alat Listrik | 1,357,823.00 | - |
| 2.2.31 | Belanja Sewa Alat Berat | 0.00 | - |
| 2.3 | Belanja Modal | 322,672,739.00 | - |
| 2.3.1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0.00 | - |
| 2.3.2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 0.00 | - |
| 2.3.3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 0.00 | - |
| 2.3.4 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 0.00 | - |
| 2.3.5 | Belanja modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor | 33,143,239.00 | - |
| 2.3.5.1 | Pembelian Komputer PC | 5,000,000.00 | - |
| 2.3.5.2 | Pembelian Printer | 0.00 | - |
| 2.3.5.3 | Pembelian Laptop | 11,000,000.00 | - |
| 2.3.5.4 | Pembelian Elektronik Lainnya | 17,143,239.00 | - |
| 2.3.6 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 12,100,000.00 | - |
| 2.3.7 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | 0.00 | - |
| 2.3.8 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 0.00 | - |
| 2.3.9 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman | 0.00 | - |
| 2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Software | 0.00 | - |
| 2.3.11 | Belanja Bahan Material Bangunan | 277,429,500.00 | - |
| Jumlah Belanja (A) | | 702,597,556.00 | - |
| SURPLUS / DEFISI (A-B) | | 0.00 | - |
| 3 | PEMBIAYAAN | 0.00 | - |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 0.00 | - |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 0.00 | - |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0.00 | - |
| 3.1.3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | 0.00 | - |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0.00 | - |

| | | | |
|------------|---------------------------|------|---|
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0.00 | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0.00 | - |
| [REDACTED] | | | |

Printed by SIMAKDESA 2015

Pejaten, 30 Juli 2015
KEPALA DESA

H. KURTUBI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa } ?
 2. Kegiatan : Kegiatan Operasional RT/RW } ?
 3. Waktu Pelaksanaan : 6 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Insentif RT/RW | 1 | 39,600,000 | 39,600,000 |
| | - SANUSI (RW 1) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - JARNUJI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SULAEMAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - JOHANI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUHANDA | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SOLIHAN (RW 2) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - BANANI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - KASIMAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - HAYULI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUHARTONO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - FAYZUL (RW 3) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - M BEDI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SAMANI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - ATA SUPRIATNA | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUPRIYANTO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SOLIHIN (RW 4) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - TAJUDIN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - KARSONO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUHENDI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - MUGIANA | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - HANAFI (RW 5) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SRI SUSILAWATI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - ARIFIN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SAMLAWI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - HILMAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - NAHASIN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - RAGIL SALIMAN (RW 6) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - INDRA PRASETIAWAN | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - TAZWIR TARMUI | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - ARIF EKO WIJANARKO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - H SUPARTA (RW 7) | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - H MUDAKKIR | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - SUGIONO | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 39,600,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa

H KURTUSI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan

SARKUM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa ?
 2. Kegiatan : Kegiatan Operasional BPD ?
 3. Waktu Pelaksanaan : 6 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Tunjangan lainnya | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | - uang saku rapat anggota | 12 | 550,000 | 6,600,000 |
| | - belanja makan dan minum | 1 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| | + nasi kotak rapat | 12 | 220,000 | 2,640,000 |
| | + snack rapat | 12 | 110,000 | 1,320,000 |
| | - belanja alat tulis kantor | 1 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| | + buku polio besar | 10 | 20,000 | 200,000 |
| | + kertas F4 70 gram | 8 | 50,000 | 400,000 |
| | + kertas A4 70 gram | 8 | 50,000 | 400,000 |
| | + bolpoint | 12 | 5,000 | 60,000 |
| | + amplop | 100 | 500 | 50,000 |
| | + bantek | 10 | 20,000 | 200,000 |
| | + map | 100 | 1,000 | 100,000 |
| | + bantalan stempel | 1 | 10,000 | 10,000 |
| | + tinta stempel | 2 | 10,000 | 20,000 |
| 2 | Tunjangan BPD | 1 | 92,400,000 | 92,400,000 |
| | - AFIFULLOH | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - DANU WISANJAYA | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - ALI ROMADON | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - SAFIUDIN | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - SYAHRUDIN | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - AKHMAD PRAYOGI | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - FAHRUL AMIN | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - SYAIFUL ANWAR | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - HILMI | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - YAHULI | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| | - SUPARTA D. S.PD | 12 | 700,000 | 8,400,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 104,400,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa


H. KURTUBI

Printed by SIMAKDESA 2015

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan


SAHRONI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 3. Waktu Pelaksanaan : 6 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|---------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Siltap Kepala Desa | 3 | 2,400,000 | 7,200,000 |
| 2 | Siltap Sekretaris Desa | 0 | 1,600,000 | 0 |
| 3 | Siltap Kaur Umum | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 4 | Siltap Kaur Keuangan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 5 | Siltap Bendahara | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 6 | Siltap Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 7 | Siltap Kasi Pemerintahan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 8 | Siltap Kasi Pembangunan Dan PMD | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 9 | Siltap Kasi Kemasyarakatan | 3 | 1,200,000 | 3,600,000 |
| 10 | Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 12 | 800,000 | 9,600,000 |
| 11 | Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa | 0 | 600,000 | 0 |
| 12 | Tunjangan Jabatan Kaur Umum | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 13 | Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 14 | Tunjangan Jabatan Bendahara | 3 | 500,000 | 1,500,000 |
| 15 | Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan dan Pelaporan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 16 | Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 17 | Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan Dan PMD | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| 18 | Tunjangan Jabatan Kasi Kemasyarakatan | 3 | 400,000 | 1,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 50,100,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa

H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan

SAHRONI

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG

MASUKAN : ...

- 1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
- 2. Kegiatan : Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan (TPAPD)
- 3. Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2015
- 4. Sumber Pendanaan : Melakasi Dana Desa (MDD)

Rincian Pendanaan :

| | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---|--------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | Siltap Kepala Desa | 9 | 2,400,000 | 21,600,000 |
| 2 | Siltap Sekretaris Desa | 0 | 500,000 | 0 |
| 3 | Siltap Perangkat Lainnya | 81 | 200,000 | 16,200,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa

H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan

SAHRONI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Infrastruktur dan Lingkungan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)
 3. Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|---------------------|---|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Upah Kerja / Tukang | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| | - Mandor 1 Orang | 20 | 100,000 | 2,000,000 |
| | - Tukang 2 Orang | 20 | 160,000 | 3,200,000 |
| | - Helper 8 Orang | 20 | 540,000 | 10,800,000 |
| 2 | Belanja Bahan Material Bangunan | 1 | 42,095,000 | 42,095,000 |
| | - Pembangunan Jembatan Kp Pejaten Rt.3 Rw.1 | 1 | 42,095,000 | 42,095,000 |
| | + Semen 50 Kg | 150 | 69,500 | 10,425,000 |
| | + Pasir Pasang | 12 | 250,000 | 3,000,000 |
| | + Pasir Cor | 36 | 270,000 | 9,720,000 |
| | + Batu Belah | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Besi 8 | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| | + Besi 12 | 84 | 100,000 | 8,400,000 |
| | + Besi 16 | 30 | 150,000 | 4,500,000 |
| | + Besi Pipa | 8 | 300,000 | 2,400,000 |
| | + Kawat | 10 | 25,000 | 250,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 58,095,000 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa

(Signature)
H. KURTUBI

Printed by SIMAKDESA 2015

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan

(Signature)
SARKUM

67.500/km

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Infrastruktur dan Lingkungan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa)
 3. Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Dana Desa

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Upah Kerja / Tukang | 1 | 49,680,000 | 49,680,000 |
| | - Mandor 4 Orang x 100.000 | 23 | 400,000 | 9,200,000 |
| | - Tukang 8 Orang x 80.000 | 23 | 640,000 | 14,720,000 |
| | - Pekerja 16 Orang x 70.000 | 23 | 1,120,000 | 25,760,000 |
| 2 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 1 | 1,049,983 | 1,049,983 |
| 3 | Belanja Bahan Material Bangunan | 1 | 235,334,500 | 235,334,500 |
| | - Paving Blok Lingkungan fw.1 | 1 | 86,689,000 | 86,689,000 |
| | + Paving Blok 8 cm | 725 | 52,000 | 37,700,000 |
| | + Semen 50 Kg | 50 | 69,500 | 3,475,000 |
| | + Kanstin | 725 | 35,000 | 25,375,000 |
| | + Abu Batu | 110 | 180,000 | 19,800,000 |
| | + Cangkul | 2 | 75,000 | 150,000 |
| | + Sekop | 2 | 58,000 | 116,000 |
| | + Pengki | 3 | 11,000 | 33,000 |
| | + Ember | 3 | 10,000 | 30,000 |
| | + Benang | 2 | 5,000 | 10,000 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.2 | 1 | 32,695,000 | 32,695,000 |
| | + Paving Blok 8 cm | 275 | 52,000 | 14,300,000 |
| | + Semen 50 Kg | 20 | 69,500 | 1,390,000 |
| | + Kanstin | 275 | 35,000 | 9,625,000 |
| | + Abu Batu | 40 | 180,000 | 7,200,000 |
| | + Cangkul | 1 | 75,000 | 75,000 |
| | + Sekop | 1 | 58,000 | 58,000 |
| | + Pengki | 2 | 11,000 | 22,000 |
| | + Ember | 2 | 10,000 | 20,000 |
| | + Benang | 1 | 5,000 | 5,000 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.3 | 1 | 29,261,500 | 29,261,500 |
| | + Paving Blok 8 cm | 250 | 52,000 | 13,000,000 |
| | + Semen 50 Kg | 15 | 69,500 | 1,042,500 |
| | + Kanstin | 250 | 35,000 | 8,750,000 |
| | + Abu Batu | 35 | 180,000 | 6,300,000 |
| | + Cangkul | 1 | 75,000 | 75,000 |
| | + Sekop | 1 | 58,000 | 58,000 |
| | + Pengki | 1 | 11,000 | 11,000 |
| | + Ember | 2 | 10,000 | 20,000 |
| | + Benang | 1 | 5,000 | 5,000 |
| | - Paving Blok Lingkungan Rw.5 | 1 | 86,689,000 | 86,689,000 |
| | + Paving Blok 8 cm | 725 | 52,000 | 37,700,000 |
| | + Semen 50 Kg | 50 | 69,500 | 3,475,000 |
| | + Kanstin | 725 | 35,000 | 25,375,000 |
| | + Abu Batu | 110 | 180,000 | 19,800,000 |
| | + Cangkul | 2 | 75,000 | 150,000 |
| | + Sekop | 2 | 58,000 | 116,000 |
| | + Pengki | 3 | 11,000 | 33,000 |
| | + Ember | 3 | 10,000 | 30,000 |
| | + Benang | 2 | 5,000 | 10,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 286,064,483 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa


H. KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan


SAHRONI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Operasional PKK
 3. Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--------------|---|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Alat Tulis kantor | 1 | 1,074,910 | 1,074,910 |
| | - Kertas F4 70 Gram | 6 | 50,000 | 300,000 |
| | - Kertas A4 70 Gram | 6 | 50,000 | 300,000 |
| | - Ballpoint | 3 | 35,000 | 105,000 |
| | - Buku Folio Besar | 3 | 35,000 | 105,000 |
| | - Odner Bantex | 3 | 45,000 | 135,000 |
| | - Map | 3 | 25,000 | 75,000 |
| | - Amplop | 2 | 27,455 | 54,910 |
| 2 | Belanja Makanan dan Minuman | 1 | 18,440,000 | 18,440,000 |
| | - Makanan Tambahan Posyandu | 1 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| | + Melati | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Mawar | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Anggrek | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Dahlia | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Cempaka | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Tulip | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Flamboyan | 12 | 200,000 | 2,400,000 |
| | + Nusa Indah | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | + Strawberry | 12 | 100,000 | 1,200,000 |
| | - Snack Pertemuan Rutin PKK | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| | - Snack Pengajian Bulanan | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| | - Snack Rapat Anggota PKK (7 orang) | 12 | 70,000 | 840,000 |
| 3 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | 1 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| | - uang saku kader posyandu <i>operasional</i> | 9 | 300,000 | 2,700,000 |
| | - Transportasi Anggota PKK (7 Orang) | 12 | 350,000 | 4,200,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 26,414,910 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa


H KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan


SARKUM

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PEJATEN KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Bidang : Program Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa
 3. Waktu Pelaksanaan : 29 Juli 2015
 4. Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (ADD)

Rincian Pendanaan :

| NO (1) | URAIAN (2) | VOLUME (3) | HARGA SATUAN (Rp.) (4) | JUMLAH (Rp.) (5) |
|--------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Belanja Bendera, Spanduk dan Umbul-umbul | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2 | Belanja Alat Listrik | 1 | 1,357,823 | 1,357,823 |
| 3 | ✓ Pembelian Komputer PC | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 4 | ✓ Pembelian Laptop | 2 | 5,500,000 | 11,000,000 |
| 5 | Pembelian Elektronik Lainnya | 1 | 17,143,239 | 17,143,239 |
| | ↳ - modem | 1 | 300,000 | 300,000 |
| | ↳ - USB flashdisk | 3 | 150,000 | 450,000 |
| | - dispenser | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | - wereless | 1 | 100,000 | 100,000 |
| | - sound dan mic cable | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | - kipas angin | 2 | 350,000 | 700,000 |
| | ↳ - printer | 1 | 900,239 | 900,239 |
| | - scanner | 1 | 693,000 | 693,000 |
| | ↳ - ac | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| | - tv LCD 32 inch | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | ↳ - camera digital | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 6 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 1 | 12,100,000 | 12,100,000 |
| | - lemari arsip | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| | - kursi sofa | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | - kursi rapat | 30 | 60,000 | 1,800,000 |
| | ✓ - meja computer | 2 | 600,000 | 1,200,000 |
| | - papan stok | 2 | 700,000 | 1,400,000 |
| | - papan mading | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| JUMLAH (Rp.) | | | | 49,601,062 |

Disetujui/Mengesahkan
Kepala Desa


H. KURTUBI

PEJATEN, 30 Juli 2015
Pelaksana Kegiatan



SAHRONI

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG**

Pagu Desa 332.023.062,00

| KODE REKENING | URAIAN | NOMOR DAN TANDA BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) | SALDO | KET |
|---------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-4-5 | 7 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | 332.023.062,00 | 332.023.062,00 | - | |
| 1.2.1 | Alokasi Dana Desa | | | | | |
| | - TAHAP PERTAMA | | 199.213.838 | 199.213.838 | - | |
| | - TAHAP KEDUA | | 132.809.224 | 132.809.224 | - | |
| | - TAHAP KETIGA | | | | - | |
| 2 | BELANJA BANTUAN KE DESA | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 2.3.1 | | | | | | |
| 2.3.2 | | | | | | |
| 2.3.3 | | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 2.4.1 | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | |
| 2.4.3 | | | | | | |
| | JUMLAH | | 332.023.062 | 332.023.062 | - | |

Keterangan :

*SP2D Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa (Di isi oleh Kabupaten)

Disetujui Oleh,
KEPALA DESA PEJATEN

BENDAHARA DESA PEJATEN

H. AHMAD ROFE'I

SUHAYAH



KECAMATAN KRAMATWATU

Jln. Raya Tasikardi No. 17 Telp. (0254) 230142

Nomor : 900/114 /Sekret /III/2016
Lampiran : -
Perihal : **Teguran**

Kramatwatu, 24 Maret 2016

Kepada
Sdr. Kepala Desa Pejaten
Di-

Tempat

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Serang Nomor : 700/62/Inspektorat/2015 Tanggal 30 Juni 2015 Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Pemeriksaan 2015, bahwa hasil temuan-temuan tersebut sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengisi Buku Inventaris Desa serta melaporkan hasil inventarisasi tersebut.
3. Melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.9.758.000,- dengan rincian : pengadaan administrasi desa Rp. 500.000,-, pengadaan surat menyurat Rp.500.000,- biaya laporan Rp. 500.000,- , Dokumentasi Rp. 648.000,-, Konsultasi Rp 1.000.000,-, Pemeliharaan kendaraan dinas Rp. 750.000,-, Kegiatan PKK Rp 5.000.000,- dan Kegiatan LPM Rp. 860.000,- (berupa Nota, Kwitansi, Surat tugas, Visuman dan Dokumentasi tidak ada).
4. Menyetorkan ke kas desa sebesar Rp. 6.500.000,- atas saldo per 31 Oktober 2014 dan menyampaikan bukti setorannya dari dana ADPD tahap I TA.2014
5. Menyetorkan ke kas desa sebesar Rp. 34.500.000,- dari dana ADPD Tahap II karena pembangunan sarana dan prasarana fisik belum dilaksanakan pembangunannya.

Demikian hasil temuan diatas untuk dapat dipenuhi dan disampaikan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Serang sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa TA. 2016. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


CAMAT KRAMATWATU
KECAMATAN
KRAMATWATU
SE HARUSNADI, SE, MM
NIP. 19581125 197903 1 006

| No | Tindakan Pemenuhan | | | Penyebab | | | Rekomendasi | | | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------|---------------|---|---|---------------------------|-----|-------|---|--------|-----------------------|-------|--|-------|--|-----|-------|----|----|--|
| | Tindakan Lanjut | | | Tindak Lanjut | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | Belum Dibindaklanjuti | | Tidak Dapat Dibindaklanjuti dengan Alasan yang Sah | | | | | | | |
| | Uraian | Kode | Nilai | Uraian | Uraian | Uraian | Kode | Jml | Nilai | Tanggal | Uraian | Jml | Nilai | Jml | Nilai | | Jml | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2 | Terdapat pembuatan pondasi Kantor Desa untuk penyanggah selubur perdisti sebesar Rp2.565.000,- untuk pembelian bahan material, berdasarkan hasil uji petik diketahui bahwa pembuat selubur pondasi belum dilaksanakan bukti fisiknya tidak ada. | (1.01.03) | 1 | 2.565.000,00 | Bendahara Desa dan Kepala Desa kurang menanti anutan yang berlaku. | Kepala Desa Pegandingan agar segera melaksanakan bukti pertanggungjawaban berupa fisik kegiatan pondasi kantor Desa berupa pemantauan selubur sebesar Rp2.565.000,- dan melampirkan bukti dokumentasi berupa foto hasil kegiatan. | (03) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terdapat bukti pertanggung jawaban tidak akurat (bukti tidak lengkap) atas belanja dana ADPDP TA 2014 sebesar Rp6.000.000,- yang digunakan untuk biaya Serifikasi Tanah yang telah dicatat dalam BKTU, tetapi tidak ditanggung dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terdapat dan sah berupa serifikasi Tanah Kantor Desa dan kwintansi pembayaran biaya serifikasi Tanah Kantor Desa yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kab Serang. | (1.04.01) | 1 | | Serifikasi tanah Kantor Desa masih dalam proses. | Kepala Desa Pegandingan untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban (SPJ) menserifikasikan tanah Kantor Desa berupa bukti serifikat tanah Desa dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab Serang. | (06) | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. DESA PEJATEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Desa pda AUPD tahap I TA 2014 belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung sebesar Rp9.758.000,-. | (1.04.01) | 1 | | Kepala Desa tidak menanti perubahan yang berlaku. | Kepala Kepala Desa Pejaten agar segera melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp9.758.000,-, apabila tidak melengkapi bukti pertanggung jawabannya ke Inspektoriat Kab Serang. | (06) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Terdapat saldo per 31 Okt 2014 sebesar Rp6.500.000,- dari dana ADPDP Tahap I TA 2014 yang tidak disorokan kembali ke Kas Desa. | (1.04.12) | 1 | 6.500.000,00 | Kepala Desa tidak menanti perubahan yang berlaku. | Kepala Kepala Desa Pejaten agar segera menyetorkan ke Kas Desa sebesar Rp6.500.000,- atas saldo per 31 Oktober 2014 dan menyampaikan bukti setemnya ke Inspektoriat Kab Serang. | (04) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dana ADPDP Tahap II digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan dana sebesar Rp24.500.000,- belum dilakukan / dilaksanakan pertanggungjawabannya. | (1.01.05) | 1 | 24.500.000,00 | Kepala Desa Pejaten belum menanti perubahan pertanggungjawabannya yang berlaku dan kerangnya pertanggungjawabannya dan Dana | Kepala Camat Kramatwatu agar menegur secara tertulis kepada Kepala Desa Pejaten agar segera mengembalikan atau menyetorkan ke Kas Desa sebesar Rp24.500.000,-. | (01) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jalan Diponegoro Nomor 1 Telp. (0254) 200816 Serang

BERITA ACARA TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG

Pada hari ini Senin tanggal 25 Bulan April Tahun Dua Belas Enam Belas bertempat di Ruang Pertemuan Inspektoran telah dilaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoran Kabupaten Serang pada 25 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Duara Enter ke rekening Kas Desa Pesaten Rp 5.000.000
2. Tgl. 22 - 4: 2016. DWTN APBD 2014
3. SPJ Fiskal Zelp II APBD 2014. Saldo Rp 16.547.000
4. _____
5. _____

Apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan, akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Tindaklanjuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Desa Pesaten



CAHYA

Serang, 25 April 2016

1. Lutfi Kelana
NIP. 19680124 1987 03 1 001

2. Eriya Dewanti, S. Pd
NIP. 19780402 200902 2 002

Am

Eriya Dewanti
Rina Yuliah Lestari, SE

3. Rina Yuliah Lestari, SE
NIP. 19830703 2001502 2 002

4. Seprianti Pramita D. SE
NIP. 19890901 201502 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU
DESA PEJATEN**

Sekretariat : Jl. Raya Cilegon KM. 09 Pejaten Kramatwatu Serang

Nomor : 07/Ds-29/XII/2016

Kepada Yth, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prop Banten.

Perihal : Izin Penelitian

DI -

Tempat

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah No.070/3206/Pem.Um/2016 tertanggal 02 November 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Rekomendasi Penelitian, Kepala Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dengan hal tersebut kami Tidak Keberatan dan memberikan Izin Penelitian Tentang Pengelolaan Administrasi manajemen Keuangan Desa Pejaten tahun 2016 Kepada :

Nama : Gina Prameswari
Nama Instansi Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop Banten
Alamat : Jl.KH. Syeh Nawawi Al Bantani Palima Serang

Demikian Surat permohonan ijin ini dibuat untuk diketahui dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang berlaku atas kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Pejaten, 14 Desember 2016
Kepala Desa Pejaten





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR : 070/PP/379-Kesbangpol/2016

Serang, 01 September 2016

Kepada Yth :
Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Serang
Di -

Tempat

Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/379-Kesbangpol/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Gina Prameswari
NIM/NIK/KTP : 6661122033
Alamat : Komp. PCI Blok B 38 No. 7 A RT/RW 003/005 Kel/Desa.
Kedaleman Kec. Cibeber - Kota Cilegon
Judul Penelitian : Manajemen Keuangan Desa Pejaten Kecamatan
Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan di
Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

A.n.KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK



Tembusan Yth :

Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 /379-Kesbangpol /2016

- Membaca : Surat Ketua Prodi Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 247/UN.43.6.1/PG/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, Perihal Permohonan Izin Mencari Data.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : Gina Prameswari
- Alamat : Komp. PCI Blok B 38 No. 7 A RT/RW 003/005 Kel/Desa. Kedaleman Kec. Cibeber - Kota Cilegon
- NIM/NIK/KTP : 6661122033
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Penelitian : Manajemen Keuangan Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015
- Bidang : Sosial
- Daerah Penelitian : Kabupaten Serang
- Status Penelitian : Baru
- Lama Penelitian : September s/d Januari 2017
- Pengikut Peserta : -
- Penanggungjawab : Listyaningsih, S.Sos, M.Si
- Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq.Kepala Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq.Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 01 September 2016

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



Drs. HRUSDIHMAN SOEMAATMADIA, M.Si

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP: 19571023 198103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 1 Telp. (0254) 200953 - 200252 - 200737 Fax. (0254) 201952
SERANG - PROVINSI BANTEN

SURAT PEMBERITAHUAN REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 3206 / Pem. Um/2016.

Membaca : Surat dari Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Banten Nomor : 070/PP/379-Kesbangpol/2016 tanggal 01 September 2016, perihal Surat Permohonan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Prop. Banten
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang R.I Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kab. Serang Nomor : 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan – Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Serang.

Memberitahukan :

1. Nama Instansi / Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Banten
2. Alamat : Jl. Kh. Syeh Nawawi Al-Bantani Palima Serang
3. Penanggung Jawab : Listyaningsih, S.Sos, M.Si
4. Peserta : Gina Prameswari
5. Waktu Pelaksanaan : September 2016 s/d Januari 2017
6. Lokasi / Tempat : Pemdес Setda Kab. Serang dan Kes. Kramatwatu Kab. Serang
7. Judul : Manajemen Keuangan Desa Pejaten Kec. Kramatwatu – Kab. Serang Tahun 2015
8. Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan di Desa – Pejaten Kec. Kramatwatu Kab. Serang.

Ketentuan :

1. Kedatangan dilokasi Objek Penelitian agar segera memberitahukan kepada pimpinan Dinas / Instansi di maksud.
2. Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang berlaku
3. Selesai melakukan Penelitian diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Serang.

Dikeluarkan di : S e r a n g .
Pada tanggal : 02 Nopember 2016 .

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. SERANG
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Drs. H. AGUS ERWANA, M.Si
Nip. 19581007 198102 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (SL).
2. Yth. Wakil Bupati Serang (SL).
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Serang
4. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Serang
5. Yth. Camat Kramatwatu Kab. Serang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama : Gina Prameswari
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 30 Agustus 1993
Alamat : Pondok Cilegon Indah Blok B 38 No. 7A RT 003 RW
005 Kelurahan Kedaleman. Kecamatan Cibeber. Kota
Cilegon. Banten
Status : Belum menikah
Agama : Islam
E-mail : ginaaprameswari@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2006 : SD Negeri 2 Cilegon
2006 – 2009 : SMP Negeri 1 Kramatwatu
2009 – 2012 : SMA Negeri 1 Cilegon
2012 – 2017 : Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa